

**PEMBAGIAN WARIS PRA-KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

(Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)

**TESIS**

Oleh

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

200201210002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**PEMBAGIAN WARIS PRA-KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

(Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)

**TESIS**

Oleh

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

200201210002



**Dosen Pembimbing**

Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag

NIP. 196809062000031001

Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis Dengan Judul:

### **PEMBAGIAN WARIS PRA-KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**


(Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 30 Mei 2022

**Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag.**

NIP. 196809062000031001



( \_\_\_\_\_ )  
Pembimbing I

Malang, 3 Juni 2022

**Dr. Zaenul Mahmudi, MA**


NIP. 197306031999031001



( \_\_\_\_\_ )  
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,



**Dr. H. Fadil SJ. MAg**

NIP 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis Dengan Judul:

### **PEMBAGIAN WARIS PRA-KEMATIAN PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF SATJIPTO RAHARDJO**

(Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk). Telah diuji dan telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 05 Juli 2022. Dengan Penguji:

**Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**

NIP. 197108261998032002

()

Penguji Utama

**Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.**

NIP. 197805242009122003

()

Ketua Penguji

**Dr. H . M. Fauzan Zenrif, M.Ag.**

NIP. 196809062000031001

()

Pembimbing I/Penguji

**Dr. Zaenul Mahmudi, MA.**

NIP. 197306031999031001

()

Pembimbing II/ Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana,

()

**Prof. Dr. Wahjdmurni, M.Pd., Ak.**

NIP 196903032000031002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faizurrizqi Al-Farisi AD  
NIM : 200201210002  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul : Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila di kemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 3 Mei 2022  
Penulis,



M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

## ABSTRAK

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, 20201210002, 2022, Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

---

Kata Kunci: Pembagian Waris, Waris Pra-Kematian, Waris Jawa, Hukum Progresif

Praktik pembagian waris pra kematian di Desa Pehserut ini merupakan sebuah fenomena waris yang mengikuti hukum adat jawa dengan mengedepankan beberapa aspek kemanfaatan bersama, namun model pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Pehserut ini tidak mendapatkan legalitas dalam hukum positif Indonesia. Apalagi semestinya masyarakat Islam secara legalitas mengikuti ketentuan waris yang ada di dalam KHI, namun justru melakukan cara yang sebaliknya.

Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan aspek yang menjadi latar belakang masyarakat desa Pehserut melaksanakan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris, serta memahami pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dari perspektif teori hukum progresif. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data adalah pemeriksaan ulang, kategorisasi, mengecek keabsahan data, analisis, dan kesimpulan.

Penelitian ini terdapat dua kesimpulan; *Pertama*, Hal yang melatar belakangi masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian waris pra kematian karena melihat dari berbagai aspek, yakni 1) pengalaman pribadi, 2) melihat kondisi sosial sekitar, 3) pesan dari orangtua terdahulu. Dari ketiga aspek tersebut semuanya bermuara agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga pasca dibaginya harta warisan. Hal ini juga tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum adat jawa maupun Islam, karena dengan cara demikian pembagian itu lebih mengutamakan kemashlahatan dengan mengedepankan cara musyawarah dan persetujuan anggota keluarga. Sehingga perselisihan antara ahli waris dapat dihindari, seperti sengketa harta benda dan penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian waris pra-kematian dapat melindungi hak dan kepentingan ahli waris.. *Kedua*, Metode pembagian harta waris pra-kematian sudah sesuai dengan karakter hukum progresif karena telah memenuhi 4 indikator hukum progresif. Terlihat bahwa masyarakat memilih cara kreatifnya sendiri melakukan pembagian dengan asas kekeluargaan dan keadilan, tidak berpaku pada ketentuan waris dalam KHI bahwa waris dilakukan disaat pewaris wafat dan bagian yang telah ditentukan, serta tidak mengikuti ketentuan hibah dan wasiat yang memberi batas maksimal 1/3, karena hal ini akan menciderai dari tujuan waris itu sendiri bagi masyarakat Jawa Desa Pehserut.

## ABSTRACT

M. Faizurrizqi Al-Farisi AD, 20201210002, 2022, Distribution of Pre-Death Inheritance in Javanese Society Perspective of Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory (Study in Pehserut Village, Sukomoro District, Nganjuk Regency. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Pascasarjana, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang Supervisor: (1) Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, MA

---

Keywords: Inheritance Division, Pre-Death Inheritance, Javanese Inheritance, Progressive Law

The practice of pre-death inheritance distribution in Pehserut Village is an inheritance phenomenon that follows Javanese customary law by prioritizing several aspects of mutual benefit, but the inheritance distribution model that occurs in the Pehserut Village community does not get legality in Indonesian positive law. Islam legally follows the provisions of inheritance in the KHI, but actually does the opposite. The

purpose of this study is to describe the aspects that This is the background for the Pehserut village community to carry out the distribution of the pre-death inheritance of the heirs, and understand the distribution of pre-death inheritance to the Pehserut Village community from the perspective of progressive legal theory. This type of research is empirical research with a qualitative approach. The data sources are primary data sources and secondary data. Methods of data collection with interviews, documentation. Data processing methods are re-examination, categorization, checking the validity of the data, analysis, and conclusions.

This research has two conclusions; *First*, the background of the people of Pehserut Village in distributing pre-death inheritance from various aspects, namely 1) personal experience, 2) seeing the surrounding social conditions, 3) messages from previous parents. From these three aspects, it all boils down to preventing divisions between families after the division of inheritance. This also does not deviate from the provisions of Javanese and Islamic customary law, because in this way the distribution prioritizes the benefit of the benefit by prioritizing the method of deliberation and approval of family members. So that disputes between heirs can be avoided, such as property disputes and control of property by certain heirs. The distribution of pre-death inheritance can protect the rights and interests of the heirs. *Second*, the method of dividing pre-death inheritance is in accordance with the character of progressive law because it has fulfilled 4 indicators of progressive law. It can be seen that the community chooses their own creative way of doing distribution based on the principles of kinship and justice, does not rely on the provisions of inheritance in the KHI that inheritance is carried out when the heir dies and the portion that has been determined, and does not follow the provisions of grants and wills which give a maximum limit of  $\frac{1}{3}$ , because this will injure the purpose of inheritance itself for the Javanese people of Pehserut Village.

## ملخص البحث

محمد فآز الرزقي الفارسي اد ، ٢٠٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٢٠٠٢، توزيع ميراث ما قبل الموت في المجتمع الجاوي منظور النظرية القانونية التقدمية لساجيتو راجو (دراسة في قرية بهسيروت ، مقاطعة سوكومورو ، نغانجوك ريجنسي. أطروحة ، دراسة الأحوال السياخشية برنامج ، كلية الدراسات العليا ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج المشرف: (١) د. فوزان زينريف ، ماجستير ، (٢) د. زين المحمدي ماجستير

الكلمات الرئيسية : قسم الميراث ، ميراث ما قبل الموت ، الميراث الجاوي ، القانون التقدمي .

هي ظاهرة ميراث تتبع القانون العرفي الجاوي من خلال إعطاء فهسروت إن ممارسة توزيع الميراث قبل الوفاة في قرية فهسروت لا الأولوية للعديد من جوانب المنفعة المتبادلة ، لكن نموذج توزيع الميراث الذي يحدث في مجتمع قرية يحصل على شرعية في إندونيسيا القانون الوضعي: يتبع الإسلام قانوناً أحكام الميراث في المملكة الأردنية الهاشمية ، لكنه في الواقع يفعل العكس ،

للقيام بتوزيع ميراث الورثة فهسروت والغرض من هذه الدراسة هو وصف الجوانب التي هذه هي الخلفية لمجتمع قرية من منظور النظرية القانونية التقدمية. هذا فهسروت قبل الموت ، وفهم توزيع ميراث ما قبل الوفاة على مجتمع قرية النوع من البحث هو بحث تجريبي ذو نهج نوعي. مصادر البيانات هي مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات هي إعادة الفحص والتصنيف والتحقق من صحة البيانات والتحليل والاستنتاجات.

في توزيع ميراث ما قبل الوفاة من جوانب مختلفة ، فهسروت/أولاً ، خلفية أهالي قرية هذا البحث له نتيجتان ؛ وهي (١) التجربة الشخصية ، (٢) رؤية الظروف الاجتماعية المحيطة ، (٣) رسائل من الآباء السابقين. من هذه الجوانب الثلاثة ، يتلخص الأمر كله في منع الانقسامات بين العائلات بعد تقسيم الميراث. وهذا أيضاً لا يجيد عن أحكام القانون العرفي الجاوي والإسلامي ، لأن التوزيع بهذه الطريقة يعطي الأولوية للاستفادة من خلال إعطاء الأولوية لطريقة التداول والموافقة على أفراد الأسرة. بحيث يمكن تجنب الخلافات بين الورثة ، مثل النزاعات على الملكية والسيطرة على الممتلكات من قبل ورثة معينين. يمكن أن يحمي توزيع الميراث قبل الوفاة حقوق ومصالح الورثة وثانياً ، أن طريقة قسمة الميراث قبل الوفاة تتوافق مع طبيعة القانون التقدمي لأنه حقق ٤ مؤشرات من القانون التقدمي. يمكن ملاحظة أن المجتمع يختار طريقته الإبداعية الخاصة في التوزيع على أساس مبادئ القرابة والعدالة ، التي تتم الميراث عند وفاة الوارث والجزء الذي تم توفيره. تجميع الشريعة الإسلامية ولا يعتمد على أحكام الميراث في محددة ، ولا تتبع أحكام الهبات والوصايا التي تعطي حداً أقصى قدره ١/٣ ، لأن هذا سيضر بالعرض من الميراث الجاوي فهسروت نفسه لشعب قرية.

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm*, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk)”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi program magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak, atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag , atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Wali, Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum atas bimbingan selama belajar di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,

5. Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, atas bimbingan selama menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap dosen dan staf Pascasarjana UIN Malang yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Kepala Desa dan stafnya yang telah berkenan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dan data dalam penelitian tesis ini.
8. Segenap keluarga yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan hidayah dan ridlo kepada kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membawa penulisan tesis ini menjadi lebih baik.

Malang, 3 Juni 2022



M. Faizurrizqi Al-Farisi AD

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| أ | = tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = '(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = h                  | ف | = f                         |
| خ | = kh                 | ق | = q                         |
| د | = d                  | ك | = k                         |
| ذ | = dz                 | ل | = l                         |
| ر | = r                  | م | = m                         |
| ز | = z                  | ن | = n                         |
| س | = s                  | و | = w                         |
| ش | = sy                 | ء | = H                         |
| ص | = sh                 | ي | = Y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

(‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

|                       |                 |              |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Vocal (a) panjang = â | misalnya زال    | menjadi qâla |
| Vocal (i) panjang = î | misalnya نُزِلَ | menjadi qîla |
| Vocal (u) panjang = û | misalnya دُونَ  | menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

|                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| Diftong (aw) = و | misalnya قول | menjadi qawlun  |
| Diftong (ay) = ي | misalnya خير | menjadi khayrun |

## C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risâlaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf ilayh* maka di transliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang di sambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا  
سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa (4): 9.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER</b> .....                                 | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....              | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....               | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....             | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                        | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                 | <b>x</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                                 | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                            | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....                    | <b>1</b>    |
| A. Konteks Penelitian.....                         | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                          | 4           |
| C. Tujuan Penelitian.....                          | 4           |
| D. Manfaat Penelitian.....                         | 4           |
| E. Orisinalitas Penelitian.....                    | 5           |
| F. Definisi Istilah .....                          | 12          |
| <b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....                | <b>16</b>   |
| A. Pemandangan Harta dalam Islam .....             | 16          |
| B. Hukum Kewarisan KHI.....                        | 25          |
| C. Kewarisan dalam Adat Jawa.....                  | 27          |
| D. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.....          | 36          |
| E. Kerangka Berfikir .....                         | 42          |
| <b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....            | <b>43</b>   |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....           | 43          |
| B. Kehadiran Peneliti .....                        | 44          |
| C. Latar Penelitian.....                           | 44          |
| D. Data dan Sumber Data Penelitian .....           | 46          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                   | 47          |
| F. Metode Pengolahan Data.....                     | 49          |
| G. Pengecekan Keabsahan Data .....                 | 51          |
| <b>BAB IV: PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN</b> ..... | <b>53</b>   |

|   |            |
|---|------------|
| A. Tradisi Jawa Masyarakat Desa Pehserut.....   | 53         |
| B. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris.....  | 72         |
| C. Metode Pembagian Waris Pra-Kematian di Desa Pehserut.....  | 82         |
| <b>BAB V: PEMBAHASAN.....</b>   | <b>99</b>  |
| A. Latar Belakang Masyarakat Desa Pehserut Melakukan Pembagian Harta Warisan Pra-Kematian Pewaris.....                | 99         |
| B. Analisis Hukum Progresif tentang Metode dan Bagian pada Pembagian Waris Pra-Kematian Masyarakat Desa Pehserut..... | 113        |
| <b>BAB VI.....</b>  | <b>139</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>139</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 139        |
| B. Saran.....   | 140        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>142</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>142</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Masyarakat Jawa mempunyai konsep pembagian waris yang unik dibandingkan sistem kewarisan Islam. Sementara pembagian waris dalam Islam baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, “kewarisan” Jawa dapat diselesaikan ketika pewaris masih hidup, yaitu dengan cara musyawarah di mana para pihak terkait akan memanggil tokoh agama sebagai ahli yang memutuskan bagian harta para ahli waris sesuai hukum Islam atau adat setempat. Pembagian harta warisan semacam itu tidak dikenal dalam fiqh klasik, namun, praktik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai “hukum waris”. Perbedaan kedua sistem kewarisan tersebut menyiratkan adanya kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Jawa yang unik dibandingkan sistem nilai yang dianut pada hukum perwarisan Islam.

Praktik pembagian waris pra kematian di Desa Pehserut ini merupakan sebuah fenomena waris yang mengikuti hukum adat Jawa. Dalam pembagian waris adat Jawa dikenal dengan dua model cara, yakni pembagian waris pra kematian pewaris dan setelah kematian pewaris. Adapun pada model pembagian waris pra kematian ini terdapat berbagai cara pendistribusian harta warisan terhadap ahli waris, yakni dengan cara *welingan*, *acungan*, dan *wekasan*.<sup>2</sup> Metode tersebut digunakan disaat pembagian warisan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup. Hal ini secara kompleks telah menjadi praktik pembagian waris secara turun-temurun pada masyarakat Jawa Desa Pehserut dari berbagai kalangan lapisan masyarakat.

Terkandung sebuah langkah progresif kearifan lokal dalam praktik waris adat tersebut. Hal ini dapat dilihat jika diasumsikan bahwa yang mengerti suatu kebutuhan ahli waris adalah orang tuanya (pewaris) itu sendiri, tentu dengan tetap

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 72.

mempertimbangkan asas keadilan dan kesamaan hak bagi ahli waris, maka secara naluriah orang tua tidak ingin kelak terjadi persengketaan harta waris pada keturunannya, oleh karena itu seperti antisipasi dari pihak orangtua yang mempunyai harta warisan guna mencegah pertengkaran keturunannya serta warisan peninggalannya dapat terdistribusikan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya pembagian waris ini adalah langkah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah konflik, perselisihan, persengketaan, bahkan perpecahan antar keluarga, sebab bagaimanapun keutuhan serta kerukunan keluarga lebih penting daripada nilai sebuah harta waris itu sendiri.

Dari penelusuran sementara yang dilakukan oleh penulis ditemui beberapa data pendukung penelitian ini. Salah satunya pada data *entry* putusan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, jumlah kasus perseteruan, perpecahan, dan persengketaan terkait kewarisan di Desa Pehserut nihil atau tidak tersisa sedikitpun. Hal tersebut memperlihatkan adanya sebuah langkah solutif yang ditempuh masyarakat Desa Pehserut dalam melakukan pembagian waris sehingga dapat menghilangkan angka perseteruan. Adapun dari hasil penelitian Anggita Vela, bahwa tipologi pembagian waris dalam masyarakat Jawa pada saat pewaris masih hidup beraneka ragam; Wekas atau Weling (berpesan atau mewasiatkan), Acungan (penunjukkan), serta Lintiran (pengalihan). Pada intinya semua itu mengandung nilai untuk mengedepankan aspek kekeluargaan dan kerukunan, hal ini tercermin dalam prosesnya ditempuh dengan metode musyawarah sehingga berdampak memperkecil peluang terjadinya persengketaan di kemudian hari. Adapun prosesi pembagian waris pada masyarakat Jawa yang demikian sebenarnya secara tidak langsung telah memegang erat konsep waris di dalam Al-Qur'an agar terwujudnya keadilan/kerukunan.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas terdapat hal yang kemudian menarik untuk dikaji, karena model pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Pehserut ini tidak

---

<sup>3</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", *As-Salam*, Volume 4, Nomor 2, (2016).

mendapatkan legalitas dalam Fiqh klasik maupun hukum positif Indonesia.<sup>4</sup> Apalagi masyarakat Islam di Desa Pehserut yang secara notabene berkiblat pada pendapat ulama' Sunni dalam masalah fiqh, yang membedakan antara istilah hibah, wasiat, dan waris.<sup>5</sup> Sementara jika dicocokkan dengan model kewarisan pada masyarakat di Desa Pehserut, keduanya tidak ditemui keselarasan.

Hukum kewarisan dalam mayoritas madzhab fiqh dan penetapan Pengadilan Agama di Indonesia memperoleh fokus dari khalayak umum sebab seringkali menyebabkan dampak-dampak yang merugikan untuk kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris mereka.<sup>6</sup> Hal tersebut sering dialami sebab pembagian waris dilakukan dengan mengikuti tekstualitas hukum yang secara empirik tidak sejalan dengan kondisi dan keadaan masing-masing keluarga, apalagi di Indonesia juga memiliki adat dan kebudayaan yang beraneka-ragam, tentu hal ini juga akan berimbas pada cara mereka memandang konsep keadilan dalam hal pembagian waris.

Jika ditinjau dari aspek hukum positif, tidak ditemui adanya pasal yang memperhatikan situasi demikian, adapun paling tidak yang mendekati terdapat pada pasal 211 KHI: "Hibah orangtua kepada anaknya juga dianggap sebagai harta warisan".<sup>7</sup> Hal inipun sifatnya opsional, serta dalam pelaksanaannya juga tidak secara totalitas, artinya masih memberikan peluang adanya pembagian harta waris oleh ahli waris sendiri pasca meninggalnya seorang pewaris, tentu demikian belum memberikan kepastian hukum atas berlakunya pembagian waris masyarakat Jawa di Desa Pehserut.

Maka dari itu studi ini akan mengutamakan aspek-aspek pertimbangan yang digunakan masyarakat Desa Pehserut mengapa lebih mengutamakan model pembagian waris pra-kematian pewaris, kemudian bagaimana nilai progresivitas dalam pelaksanaannya apabila dilihat berdasarkan sudut pandang konsep hukum

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 21.

<sup>5</sup> Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 36.

<sup>6</sup> Agus Wantaka, Abdul Rasyid, Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Al-Hidayah*, Volume 01, Nomor 01 (Januari 2018), 14.

<sup>7</sup> Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

progresif yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif dalam kewarisan pra-kematian tersebut yang menegaskan bahwa hukum mengabdikan pada subjek hukum. Sehingga hal tersebut dianggap penting dan menarik oleh peneliti, agar diketahui nilai-nilai serta progresivitas hukum waris yang berkembang di masyarakat Desa Pehserut.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus riset yang peneliti kaji pada pembuatan tesis ini diantaranya yakni:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat desa Pehserut melakukan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris?
2. Bagaimana pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dalam perspektif teori hukum progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Target yang hendak diraih pada studi ini dijabarkan menjadi:

1. Mendeskripsikan aspek yang menjadi latar belakang masyarakat desa Pehserut melaksanakan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris.
2. Memahami pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dari perspektif teori hukum progresif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sementara manfaat riset yang diharapkan untuk diraih pada pembuatan skripsi yakni dijabarkan menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil studi ini diekspektasikan bisa memperkaya pengetahuan pada sektor hukum keluarga Islam khususnya berkaitan dengan progresivitas pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Jawa perspektif teori

hukum progresif. Sehingga studi ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi serta mendapatkan pencapaian yang maksimal. Tidak hanya itu studi ini juga membantu memberikan kontribusi untuk mengembangkan khazanah keilmuan keluarga Islam seiring dengan fenomena waris pra-kematian pada masyarakat Jawa yang jumlahnya tidak sedikit.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil studi ini diekspektasikan mampu digunakan mahasiswa khususnya mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Pengadilan Agama, Tokoh Agama, dan masyarakat Islam secara luas menjadi dasar wawasan serta informasi berikut dijadikan pedoman untuk studi berikutnya

## E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas studi adalah termasuk aspek penting pada sebuah pengamatan. Hal tersebut disebabkan karena pada originalitas studi bisa diidentifikasi status penulis diantara studi-studi terdahulu serta bisa diidentifikasi juga kemiripan maupun keunikan dibandingkan studi-studi sebelumnya. Buku-buku, tulisan ataupun penelitian tentang pola pembagian waris pada masyarakat Jawa sudah cukup banyak. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama, selanjutnya penulis akan mengumpulkan sesuai dengan *klusterisasi* atau secara tematik.

### 1. Pembagian waris pra-kematian pewaris

Secara kasuistik penelitian dengan tema seperti ini banyak diangkat oleh peneliti sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut: penelitian yang mempunyai judul pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia dari sudut pandang hukum waris Islam.<sup>8</sup> Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena pembagian waris disaat pewaris masih hidup. Adapun

---

<sup>8</sup> Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2018).

tipe riset ini yakni riset normatif. Hasil daripada studi ini menunjukkan bahwasanya terjadinya pembagian waris saat pewaris masih hidup dikarenakan faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam, model pembagian waris pra-kematian dianggap tidak relevan dengan konsep *Faraid*.

Berikutnya, penelitian yang mengkaji tentang dampak hukum pelimpahanwarisan saat pewaris masih hidup, kemudian permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan kitab UU hukum perdata, atau istilah lainnya, hal ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif.<sup>9</sup> Penelitian bertujuan mengetahui dampak hukum pelimpahan warisan ketika pewaris belum meninggal sesuai Kitab UU Hukum Perdata. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa dampak hukum pelimpahan warisan ketika pewaris belum meninggal menurut Kitab UU Hukum Perdata yakni batal demi hukum sebab tidak sesuai dengan hukum nasional, pada Pasal 830 Kitab UU Hukum Perdata dinyatakan bahwasanya peddwarisan hanya bisa disebabkan oleh kematian, oleh sebab itu pelimpahan warisan untuk ahli waris tidak bisa dilaksanakan ketika pewaris belum meninggal.

Penelitian selanjutnya mengkaji mengenai pembagian harta warisan saat pewaris masih hidup, kemudian dianalisis melalui menelaah ketentuan waris di dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>10</sup> dengan kata lain tipe riset ini adalah riset yuridis-normatif. Maksud dari studi ini yakni mengidentifikasi batasan-batasan yang diperbolehkan pada penyimpangan peraturan tata cara pemberian warisan individu pada wujud kewarisan serta guna mengidentifikasi perspektif hukum Islam atas penyimpangan kebijakan itu. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian warisan bisa dilakukan sebelum pewaris meninggal jika terdapat kecemasan akan terjadinya pertengkaran maupun salah paham diantara ahli waris yang bisa berujung pada kemudharatan, hal ini dibenarkan jika melihat ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam pandangan Fiqh Sunni pembagian

---

<sup>9</sup> Putu Budi Arta Yama, Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Udayana*, Volume 3, Nomor 2, (2019).

<sup>10</sup> Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, (2017)

harta warisan sebelum pewaris meninggal tidak dibenarkan, karena kematian pewaris merupakan syarat mutlak dari terjadinya waris.

Penelitian berikutnya membahas tentang dampak hukum penyerahan warisan ketika pewaris belum meninggal menurut kitab UU hukum.<sup>11</sup> Tipe studi ini yakni studi yuridis-normatif. Adapun hasil studi ini menunjukkan bahwa dampak hukum pelimpahan warisan ketika pewaris belum meninggal menurut Kitab UU Hukum Perdata yakni batal demi hukum sebab tidak sesuai dengan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyerahan warisan tidak bisa dilaksanakan ketika pewaris belum meninggal.

Dari keempat riset sebelumnya, ada sebuah kemiripan kajian studi yakni sama-sama berupa mengkaji mengenai penyerahan waris pra-kematian pewaris, tetapi setelah dicari aspek orisinalitasnya, terlihat bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, yakni jenis penelitian penulis adalah penelitian empiris, memfokuskan kajian pada pembagian waris masyarakat Jawa dan menggunakan konsep hukum progresif milik Satjipto Rahardjo sebagai instrumen analisisnya.

## 2. Pembagian waris pada masyarakat Jawa

Terdapat banyak persamaan pada penelitian sebelumnya yang memfokuskan kajiannya dengan membahas prosesi pembagian waris dalam konteks masyarakat Jawa. Salah satunya penelitian yang ditulis oleh Agus Wantaka dkk,<sup>12</sup> jenis penelitiannya normatif, dengan memfokuskan menganalisa pandangan hukum Islam dalam pembagian waris adat Jawa. Adapun hasil penelitiannya diperoleh bahwa tidak semua model pembagian waris dalam adat Jawa selaras dengan hukum Islam. Adapun rinciannya sebagai berikut, pelimpahan warisan yang dilaksanakan dengan metode *sigar semangka atau dum dum kupat, wekasan, lintiran*, serta

---

<sup>11</sup> I Putu Budi Arta Yama dan Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Udayana*, Volume 13, Nomor 2, (Juni, 2020).

<sup>12</sup> Agus Wantaka, Abdul Rasyid, Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", *Al-Hidayah*, Volume 01, Nomor 01 (Januari 2018).

*acungan*, hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Sedangkan bagi penyerahan warisan melalui metode *segendong sepikulan* masih dapat dilakukan menurut hukum Islam sebab pada metode tersebut terdapat kecocokan dengan hukum Islam selain karena metode *segendong sepikulan* tersebut hasil terapan dari hukum Islam.

Sementara itu terdapat penelitian serupa yang lebih komprehensif lagi dengan jenis penelitian yang normatif, fokus analisisnya adalah aspek ontologi penyerahan warisan berdasarkan syariat Islam serta Adat Jawa, penekanannya pada fenomena keunikan dari segi penggunaan serta pengkategorian harta warisan, golongan ahli waris, beserta jatah keturunan.<sup>13</sup> Sehingga pada hasil penelitiannya didapati bahwa pemanfaatan harta waris pada adat Jawa ketika dihadapkan pada kondisi pewaris memiliki hutang, maka harta bersama/*gono-gini* dan harta bawaan pihak berhutang yang dapat digunakan untuk melunasi hutang, sedangkan pada syariat Islam, semua harta yang bisa diwariskan bisa dianggap menjadi pembayaran pinjaman. Begitu juga pada jumlah/bagian ahli waris saat menerima harta warisan, ditentukan pada kecakapan ahli waris itu sendiri dalam pengelolaannya, sehingga jumlah bagian harta warisan tergantung pada umur, kondisi fisik, dan psikologinya.

Berikutnya, penelitian mengenai penyerahan harta warisan untuk penduduk keturunan Jawa di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat berdasarkan sudut pandang hukum Islam.<sup>14</sup> Jenis penelitian ini adalah empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi penyerahan harta warisan untuk penduduk keturunan Jawa di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Bilah Barat serta analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupa hasil penelitian yang mendeskripsikan mekanisme pembagian waris yang sangat kental dengan adat Jawa yakni menganut konsep *sighar semangka* serta *sagendhong sapikul* dan mewariskan harta kekayaannya menurut 5 sistem selanjutnya yaitu; 1) menjadi

---

<sup>13</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, (2018).

<sup>14</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga, "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Tafahum*, Volume 2, Nomor 2 (Juli, 2018).

pengayom dan pembimbing keluarga (*Angayomi*), 2) membuat rumah menjadi tempat tinggal *Angomahi*, 3) memberikan nafkah lahiriah dan batiniah (*Angayani*) 4) mempertahankan kesejahteraan keluarga (*Angayemi*), dan 5) *Angamatjani* (mampu menurunkan keturunan). Dalam perspektif hukum Islam model kewarisan ini tidak memiliki korelasi, namun terdapat poin masalah dari model pembagian waris yang demikian, yakni orang tua (pewaris) masih dapat memantau dan membagi secara adil berdasarkan asas kewarisan adat jawa sehingga meminimalisasi terjadinya persengketaan.

Riset yang ditulis oleh Anggita Vela, mengkaji tentang penyerahan warisan untuk penduduk Jawa dilihat berdasarkan hukum Islam serta efeknya.<sup>15</sup> Jenis penelitian ini adalah normatif, menekankan pada analisis kepustakaan terhadap dampak pola pembagian waris di Jawa dalam kacamata hukum Islam. Adapun dari hasil penelitian diperoleh bahwa tipologi pembagian waris dalam masyarakat Jawa beraneka ragam; berpesan atau mewasiatkan (*Wekas* atau *Weling*), penunjukkan (*Acungan*), pengalihan (*lintiran*). Pada intinya semua itu mengandung nilai untuk mengedepankan aspek kekeluargaan dan kerukunan, hal ini tercermin dalam prosesnya ditempuh dengan metode musyawarah sehingga berdampak memperkecil peluang terjadinya persengketaan di kemudian hari. Adapun prosesi pembagian waris pada masyarakat Jawa yang demikian sebenarnya secara tidak langsung telah memegang erat konsep waris di dalam Al-Qur'an agar terwujudnya keadilan/kerukunan, jadi dapat disimpulkan pembagian waris seperti ini tidak menyalahi Hukum Islam.

Pada penelitian berikutnya mengkaji tentang pelaksanaan salah satu pembagian waris pada adat jawa yaitu *sapkikulan Sagendongan* yang dianalisis dengan menggunakan teori Fazlur Rahman dan Syahrour.<sup>16</sup> Perlu diketahui adapun yang dimaksud dengan *sapkikulan Sagendongan* merupakan pemberian harta warisan

---

<sup>15</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", *As-Salam*, Volume 4, Nomor 2, (2016).

<sup>16</sup> Wahyu Muzdalifi, *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Sagendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*, Tesis, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

melalui peninjauan seturut keperluan hidup ahli waris. Tipe studi ini yakni empiris, dengan mengambil studi kasus di Desa Karangmalang, Kabupaten Brebes. Riset ini mempunyai tujuan guna mengidentifikasi aspek yang memotivasi penduduk dalam melaksanakan praktek penyerahan warisan beserta penerapan hukum yang ada. Adapun hasil studi yang diperoleh bahwa adat *sapikulan Sagendongan* dilaksanakan sebab penduduk Desa Karangmalang tidak mengelompok-ngelompokkan hak diantara ahli waris pria maupun wanita, dimana keperluan hidup ahli waris yang dibawah rata-rata akan memperoleh bagian yang lebih dimana praktek seperti itu sudah diterapkan sejak dulu serta bisa dinyatakan menjadi adat, tradisi, *'urf*. Penerapan syariat Islam atas warisan adat *sapikulan sagendongan* bukanlah sebuah tindakan yang bertentangan dengan nash

Diketahui dari kelima penelitian sebelumnya terdapat sebuah kesamaan kajian penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang pembagian waris pada masyarakat Jawa, akan tetapi penelitian penulis memiliki perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, yakni berupa kajian yang memfokuskan pada pembagian waris pra-kematian pewaris dan menggunakan pisau analisis teori hukum progresif milik Satjipto Rahardjo.

### 3. Progresivitas pembagian harta waris

Terdapat ragam bentuk penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang progresivitas pembagian harta waris. Salah satunya pada penelitian yang memfokuskan kajiannya pada model pembagian waris dengan wasiat, yang selanjutnya dianalisa dengan memanfaatkan konsep hukum progresif kepunyaan Satjipto Rahardjo.<sup>17</sup> Tipe riset ini yakni riset empiris dimana informasi primer didapatkan langsung dari lapangan yakni di lokasi Sumbawa Barat. Adapun hasil studi ini menunjukkan bahwa penyerahan warisan dengan cara wasiat ini bisa dikatakan sebagai langkah progresif, hal ini berdasarkan pada analisis yang menggunakan teori hukum progresif menunjukkan bahwa telah memenuhi ketentuan hukum progresif, yakni hukum diperuntukkan bagi individu serta

---

<sup>17</sup> Usisia Kalaloma, *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

menolak stagnasi suatu hukum, sehingga hukum waris senantiasa mengalami dinamika yang menyesuaikan pada masyarakatnya.

Penelitian serupa berikutnya adalah analisis hukum progresif terhadap pembagian harta waris beda agama.<sup>18</sup> Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum warisan berbeda agama pada fiqh serta Kompilasi Hukum Islam, dengan tujuan mendapatkan penemuan hukum warisan berbeda agama dengan memperhatikan pertimbangan kemaslahatan dan progresivitas dalam pembangunan hukum positif. Adapun pisau analisis dari riset ini memanfaatkan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo. Sementara jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis-normatif, pengambilan data primer berasal dari KHI dan pendapat Ulama' fiqh tentang pembagian waris beda agama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa langkah progresif dapat ditempuh dengan cara pelimpahan hak saling mewarisi untuk individu berbeda agama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Reformulasi tersebut dilaksanakan guna memenuhi absensi hukum sebab peraturan-peraturan yang ada pada KHI serta fiqh konvensional sama-sama tidak mengakomodasi keberagaman perbedaan agama, sementara keperluan penduduk atas hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut amatlah penting untuk diaplikasikan.

Penelitian serupa selanjutnya adalah analisis pendapatan hak waris ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris berdasarkan hukum adat Batak,<sup>19</sup> tujuan dari penelitian ini agar merekonstruksi hukum waris di masyarakat yang usang agar menjadi hukum waris yang progresif. Jenis penelitian ini adalah empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa masih Peraturan adat batak sama dengan agama islam pada penyerahan harta warisan yaitu 2:1 (dua banding satu) untuk pria serta wanita. Dalam penelitian ini masih terdapat pembagian yang tidak sesuai aturan. Didalam agama Kristen katolik dan Kristen protestan, apabila ahli

---

<sup>18</sup> Rohmawati, "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Mashlahah", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Volume 20, Nomor 2, (2018).

<sup>19</sup> Herlina Hanum Harahap, *Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris Terhadap Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, (Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang, 2019).

waris telah memutuskan untuk pindah agama yang dikarenakan perkawinan maka ahli waris tetap memperoleh bagian seturut dengan ketentuan yang telah disepakati oleh ketua adat. Berbeda dengan agama islam yang apabila telah berbeda agama dengan pewaris apapun kejadiannya maka ahli waris putus terhadap semua bagian yang telah didaptnya dari hukum adat baik harta materil maupun harta nonmaterial, hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa pembagian waris model seperti ini jauh dari kata progresif, seharusnya masyarakat mulai berinisiasi membagi waris dengan menimbang faktor kebutuhan ahli waris daripada Agama ahli waris.

Dari paparan penelitian terdahulu diatas terdapat sebuah kesamaan kajian penelitian, yaitu sama-sama mengkaji tentang pembagian waris progresif, namun setelah dicari aspek orisinalitasnya, terlihat bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan dan orisinalitasnya sendiri, yakni berupa kajian yang memfokuskan pada pembagian waris pra-kematian, pembagian waris masyarakat Jawa.

## **F. Definisi Istilah**

Untuk terhindar dari kesalahpahaman untuk mengerti maksud dari judul penelitian ini, maka perlu definisi operasional sebagaimana berikut:

### **1. Pembagian Waris Pra-Kematian**

Pembagian waris pra-kematian adalah pembagian harta warisan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup.<sup>20</sup> Dalam hal ini mengenai pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk disaat pewaris masih hidup.

### **2. Masyarakat Jawa**

Masyarakat Jawa merupakan kelompok yang bertempat tinggal dan memiliki kultur khas jawa.<sup>21</sup> Kesamaan identitas bisa berupa budaya, nilai-nilai, norma, dan

---

<sup>20</sup>, Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).75

<sup>21</sup> Sudiarja, *Filsafat Sosial*, (Yogyakarta: Pascasarjana S2 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 1995), 12.

tempat tinggal. Adapun penduduk Jawa yang dimaksudkan pada riset ini yakni penduduk Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

### 3. Hukum Progresif

Hukum Progresif yang dimaksud disini merupakan sebuah teori yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu sebuah hukum yang tidak menerima stagnansi, serta hukum harus berlaku dinamis dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 9.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemindahan Harta dalam Islam

##### 1. Waris: Hukum Waris dalam Fiqh Indonesia

Waris berdasarkan pengertian fikih merupakan perpindahan hak kepemilikan individu yang meninggal untuk ahli waris yang masih hidup, dimana warisan dapat berwujud tanah, harta benda atau sebuah hak dari hak-hak syara.<sup>23</sup> Apabila dihubungkan dengan keadaan yang terdapat di penduduk, pengertian waris bisa didefinisikan menjadi sebuah transisi bermacam hak serta tanggung jawab dan harta benda individu yang sudah wafat kepada individu yang adalah ahli waris (masih hidup).<sup>24</sup> Sementara landasan hukum waris dalam Islam tertulis di Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya), 39-40.

<sup>24</sup> Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 6

<sup>25</sup> QS. An-Nisa (4): 7

Begitu juga di Sunnah Nabi pada dasarnya timbul guna menghasilkan penjabaran atas ayat-ayat al-Qur'an yang membutuhkan pengkajian, pada hal ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a, yang bunyinya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (*Dzawil furudl*) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat”.<sup>26</sup>

Sebagai contoh hukum yang dijelaskan melalui ajaran Islam, maka hukum Waris Islam memiliki Syarat serta Rukun yang wajib terpenuhi agar hukum itu bisa dilaksanakan.

#### a. Rukun Waris

Terdapat 3 rukun kewarisan yakni: Pewaris (*al-muwarris*), Harta warisan (*al-maurus*), dan Ahli Waris (*al-waris*).

- 1) Pewaris (*al-muwarris*), merupakan individu yang meninggal dunia dimana ia mempunyai harta warisan, dimana konteks meninggal termasuk meninggal secara *taqdiri* (dugaan kuat sudah meninggal), meninggal berdasarkan keputusan hakim (mati *hukmi*), selain meninggal sebenarnya (secara hakiki)
- 2) Harta warisan (*al-maurus*), merupakan sejumlah harta yang dimiliki individu yang sudah mati (pewaris) sesudah hartanya diambil sedikit untuk

<sup>26</sup> Al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid V, (Beirut: Darl a-Fikr, tt), 60.

biaya perawatan apabila mengalami sakit sebelum meninggal, pemandian jenazah hingga pelaksanaan wasiat jika ada, serta untuk melunasi seluruh hutang apabila memiliki hutang sejumlah harta untuk individu lain

- 3) Ahli Waris (*al-waris*) berdasarkan pengertian bisa dijelaskan menjadi pengertian mengenai sejumlah individu yang memiliki relasi sebab-sebab bisa memperoleh perpindahan maupun warisan harta dari individu yang meninggal tanpa terhalangi secara hukum guna mendapatkannya.<sup>27</sup>

b. Syarat Waris

- a. Matinya pewaris, dimana kematian bisa diidentifikasi dengan pasti lewat keterangan yang diperkuat oleh kenyataan atau kemungkinan lewat tahapan hukum, jika opsi tersebut tidak bisa dilakukan, maka calon pewaris masih masih dinyatakan hidupnya.<sup>28</sup>
- b. Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, para ahli waris yang sungguh-sungguh hidup ketika pewaris meninggal memiliki hak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan
- c. Tidak terdapat hambatan-hambatan waris, waris-mewarisi tidak bisa berjalan apabila terdapat peristiwa pembunuhan, perbudakan, perbedaan nasionalitas serta perbedaan agama.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 33-34.

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 79-81

<sup>29</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 81

Seluruh sistem kewarisan akan mempunyai asas yang dapat dijadikan panduan awal dari sistem warisan terkait. Sistem warisan Islam pada konteks ini diantaranya: *pertama*, Asas *ijbari* (berlaku dengan sendirinya) yakni Pemindahan harta individu yang sudah wafat untuk ahli waris yang ditunjuk diberlakukan secara otomatis. Tidak diperlukan instansi maupun pihak ketiga untuk mengesahkannya. Individu termasuk ahli waris, pewaris, maupun individu selain keluarga tidak memiliki hak guna menetapkan serta tidak memperoleh harta warisan. Mereka “dipaksa” (*ijbar*) guna memberi serta memperoleh harta warisan seturut dengan porsi masing-masing.<sup>30</sup> Sedangkan itu pewaris hanya diberikan kebebasan dalam memindah tangankan warisannya lewat hibah dan wasiat untuk ahli waris yang dimaksud.<sup>31</sup>

*Kedua*, Asas bilateral individual, yakni bermakna persatuan keluarga dimana tiap individu mengkoneksikan diri pada keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibunya.<sup>32</sup> Apabila dihubungkan dengan hukum warisan bernilai, ahli waris bisa memperoleh hak waris dari kedua pihak, termasuk saudara wanita maupun pria. Ketentuan tersebut diintisarikan dari Qs. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176.<sup>33</sup>

*Ketiga*, Asas ditribusi dengan fokus utama di kalangan keluarga, yakni pemberian harta warisan memiliki probabilitas guna menjangkau banyak ahli waris. Tidak hanya anak saja yang memperoleh warisan, namun lebih banyak lagi. Namun

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18-19.

<sup>31</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 20

<sup>32</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 11

<sup>33</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21

dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa keluarga yang erat relasinya dengan pewaris memperoleh keunggulan dibandingkan yang lemah.<sup>34</sup>

*Keempat*, Asas persamaan hak, yakni tidak mengelompokkan ahli waris menjadi pria serta wanita dalam pembagian harta, termasuk anak yang sudah dewasa maupun dibawah umur. Seluruh ketuunan mempunyai peluang serta hak yang adil dalam memperoleh warisan. Sehingga persamaan tersebut bisa ditinjau berdasarkan sudut pandang gender serta umur.

*Kelima*, Asas keadilan seimbang, yakni ada kesetaraan diantara hak dengan tanggung jawab, diantara hak yang didapatkan individu dan tanggung jawab yang perlu dilakukan. Maka dari itu, unsur yang didapatkan dari tiap-tiap ahli waris seimbang dengan keberagaman tanggungjawab tiap individu atas keluarganya.<sup>35</sup>

## 2. Hibah

Hibah dari segi kebahasaan pada kamus al-Munjid, hibah berakar dari istilah *wahaba-yahabu-hibatan*, yang bermakna pemberi atau memberi.<sup>36</sup> Sedangkan pada Istilah terminologi hibah merupakan kesepakatan atau akad yang melambangkan distribusi kepemilikan. Hibah merakan wujud gotong royong dari segi kesepakatan diantara individu yang mempunyai nilai yang baik.<sup>37</sup>

Guna melakukan penentuan landasan hukum hibah secara langsung pada Al-Quran tidaklah didapati karena didalam kitab, istilah hibah dipakai pada

<sup>34</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21-22

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 128.

<sup>36</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Lebanon: Dar al-Masyriq, tth), 920

<sup>37</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Sulubussala*, Jilid 3, (t.t., t.p.,t.th), 1284.

penyebutan pelimpahan berkat dari Allah SWT untuk utusan-utusan, doa yang dihaturkan oleh para pengikutnya, terkhususnya dari ulama serta digunakan untuk mengistilahkan sifat Allah yang Maha pemberi. Tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi anjuran maupun petunjuk secara umum supaya individu memberi sedikit dari hartanya untuk individu lainnya.<sup>38</sup> Allah SWT berfirman:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

Artinya: “dan memberikan harta yang dicintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta”.<sup>39</sup>

Kerabat merupakan individu serta keluarga yang terdekat, yatim yakni individu yang hidupnya tidak dibiayai sebab ayahnya telah wafat, individu yang belum pubertas dan lemah, miskin (masakin) merupakan individu yang keperluan pakaian, makanan, serta tempat tinggalnya belum terpenuhi sementara musafir merupakan individu yang melaksanakan perjalanan yang bukanlah maksiat dan tidak memiliki dana.<sup>40</sup>

لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya (maka boleh diminta kembali). (HR. Imam Ahmad & Abu Daud, An-Nasa’i, Tirmidzi, Ibnu Majah)<sup>41</sup>

Para ulama mempunyai pandangan mengenai hibah yang diambil kembali oleh orangtua. Imam Malik menjelaskan, orang tua diijinkan mengambil kembali

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, v2013), 375.

<sup>39</sup> QS. Al-Baqarah: 177

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, 126.

<sup>41</sup> Imam Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughum Maram* (Surabaya: Darul Ilmu), 192.

hibah yang sudah diserahkan untuk anak mereka. Terkecuali jika benda yang diberikan sudah mempunyai wujud yang berbeda karena jika begitu orangtua tidak dapat mengambil kembali.<sup>42</sup> Berdasarkan Imam Al Hadawiyah serta Imam Abu Hanifah, hibah bisa ditarik lagi terkecuali hibah yang diberi oleh kerabat. Selain itu jumhur ulama serta Imam Syafi'i menilai bahwa haram untuk benda hibah diminta kembali.<sup>43</sup>

Rukun hibah merupakan aspek yang perlu dilaksanakan saat proses hibah akan dilakukan. Jika rukun hibah itu belum terpenuhi maka tidak bisa digolongkan menjadi hibah. Sebab rukun inilah sebuah tindakan digolongkan menjadi hibah.<sup>44</sup> Adapun Rukun Hibah; 1) Individu yang memberikan hibah; 2) Individu yang mendapatkan hibah; 3) Warisan yang menjadi hibah; 4) Lafadz hibah.<sup>45</sup>

Sedangkan Syarat Hibah merupakan syarat yang melekat pada unsur rukun hibah, adapun antara lain; 1) Individu yang memberikan hibah, dengan syarat mempunyai akal sehat serta tidak ditekan pihak manapun; 2) Individu yang mendapatkan hibah, penerima hibah merupakan tiap individu baik seorang ataupun instansi hukum serta pantas untuk mempunyai warisan yang diberikan untuknya, mahir melaksanakan tindakan hukum; 3) Warisan yang diberikan untuknya tidak terbatas, benda yang menjadi warisan ada saat hibah, benda itu bernilai menurut syariat islam, barang itu bisa dipindah tangan, barang tersebut merupakan kepunyaan penghibah; 4) Ikrar/Sighat, hibah pada hakekatnya bisa dilaksanakan

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 191.

<sup>43</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Sulubussalam* jilid 3, (t.t., t.p., t.th), 198

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 378.

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 129.

secara lisan di depan 2 saksi yang sesuai persyaratan dengan pemindahtanganan, mempunyai sifat yang sejalan antara hal yang dikatakan dengan yang diberikan dan diterima.<sup>46</sup>

Islam menyarankan supaya umat Islam gemar bersedekah sebab memberi lebih baik dari pada menerima. Sedekah haruslah tanpa pamrih/ikhlas tanpa ada maksud apapun selain mendapat keridhoan Allah serta guna menjalin tali persahabatan atau persaudaraan.<sup>47</sup> Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah adalah untuk menghindari rasa dengki, yaitu penyakit yang ada di hati serta bisa meluruhkan nilai-nilai iman serta hibah bisa menghadirkan rasa saling menyayangi serta mengasihi.<sup>48</sup>

### 3. Wasiat

Wasiat berakar dari istilah Arab yakni washiyyah ( الوَصِيَّةُ ) yang berdasarkan fiqh Islam beraneka ragam fiqh Islam yang diberi wasiat.<sup>49</sup> Secara etimologisnya, wasiat merupakan proses pertemuan suatu hal dengan hal lainnya yang diserap dari istilah *al-iishol* (الإِشْطَالُ)<sup>50</sup>. Sementara dari segi termonologi, wasiat merupakan pelimpahan harta dengan sukarela dari individu untuk pihak lainnya yang diberlakukan sesudah meninggal baik harta tersebut berwujud manfaat, maupun berwujud materi.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Imam Abubakar „Usman bin Muhammad Syato Addimyati Albakri, *I’anatu AtTholibin* Juz 3, 144

<sup>47</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3: Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 1993), 89.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 132.

<sup>49</sup> Idris Ramulyo, *Hukum kewarisan Islam* (t.t, Ind-Hill,Co, 1984), 232.

<sup>50</sup> Imam Abubakar, Usman bin Muhammad Syato Addimyati Albakri, *I’anatu At Tholibin*, Juz 3, 198.

<sup>51</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo

Istilah *washiyyah* pada lingkungan fuqaha dikelompokkan dengan sebutan *isha' عصاء*. Pengertian *washiyyah* diartikan menjadi pelimpahan sebuah hak milik secara sukarela atau *tabarru'* ( تَبَرُّع ) yang dilaksanakan sesudah pewaris mati, sementara sebutan *isha'* diartikan menjadi pemembuatan komitmen *ahdu عَهْدُ* maupun penetapan otoritas *tasaruf isbat at-tasarruf* ( إِبْتِثَاتُ التَّصَرُّفِ ) untuk pihak tertentu yang hendak mewujudkan kepentingan spesifik sesudah pewaris meninggal.<sup>52</sup>

Adapun dasar hukum wasiat terdapat dalam ayat al-qur'an berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah:180)

Fuqaha mempunyai opini yang beda mengenai persyaratan serta rukun wasiat sampai wasiat tersebut sah dilakukan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwasanya rukun wasiat tersebut hanyalah melimpahkan dari individu yang memberikan wasiat saja, sisanya tidak dibutuhkan.<sup>53</sup> Tetapi biasanya, para fuqaha mengelompokkan wasiat menjadi 3 rukun yakni; 1) harta yang menjadi wasiat, persyaratan harta yang menjadi wasiat yakni harta tersebut milik pribadi wasiat secara utuh dan memiliki nilai berdasarkan agama Islam<sup>54</sup>; 2) Individu yang

---

Persada, 2004), 128.

<sup>52</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujayrimi, *Hasiyat al-Bujayrimi* ala Sarh Manhaj At- Tullab, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013), Juz 4, 45.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 315.

<sup>54</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, 235.

mendapatkan wasiat, persyaratan individu yang mendapatkan wasiat yakni dirinya bukanlah ahli waris yang memberi wasiat, individu yang dilimpahi wasiat hadir ketika pewaris meninggal baik sungguh-sungguh meninggal maupun dugaan, serta penerima wasiat tidak mengambil nyawa pewaris terkait<sup>55</sup>; 3) Individu yang mempunyai wasiat, persyaratannya yakni telah dewasa/baliqgh, memiliki akal sehat/ aqil, memiliki agama Islam, adalah perbuatan Tabarru', serta bebas mengemukakan pendapat

## **B. Hukum Kewarisan KHI**

Secara garis besar, hukum kewarisan pada KHI senantiasa berlandaskan dengan garis-garis hukum faraid.<sup>56</sup> Aspek-aspek kewarisan pada KHI atau yang umumnya dikenal dengan rukun kewarisan merupakan hal yang wajib ada guna meriah unsur harta warisan dimana bagian warisan tidak akan didapati jika tidak terdapat rukun-rukung terkait.<sup>57</sup> Pada KHI terdapat 3 aspek yakni harta warisan, ahli waris serta pewaris.

### **1. Pewaris**

Pewaris merupakan individu yang ketika dinyatakan meninggal menurut keputusan pengadilan agama Islam atau ketika meninggal memiliki harta warisan serta ahli waris.<sup>58</sup> Sejak meninggal pewaris tidak mempunyai hak untuk memutuskan individu yang akan memperoleh harta yang ditinggalkan beserta

---

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 113.

<sup>56</sup> Muchtar Syafari dan Peunoh Daly, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), h. 187

<sup>57</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

<sup>58</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

besaran serta cara untuk memindahkan hak sebab semuanya sudah ditetapkan dengan rinci pada Al-Qur'an. Namun dalam hal hibah pewaris kepada ahli waris dapat dihitung sebagai bagian dari waris.

## 2. Ahli Waris

Ahli Waris merupakan individu yang ketika wafat memiliki sanak saudara maupun ikatan pernikahan dengan pewaris, memiliki agama Islam serta tidak terhalang oleh hukum untuk dijadikan ahli waris.<sup>59</sup> Ahli waris ditentukan memiliki agama Islam berdasarkan kesaksian maupun amalan serta pengakuan selain kartu identitas, sementara untuk bayi maupun balita atau anak yang belum akil balig, diputuskan mengikuti agama ayah maupun mayoritas lingkungan.<sup>60</sup> Kategori-kategori ahli waris meliputi: Pertama, berdasarkan ikatan darah, terdiri dari: 1) kategori laki-laki yaitu kakek, paman, kerabat pria, anak laki-laki, serta ayah 2) kategori wanita yaitu: nenek, kerabat wanita, anak perempuan, serta ibu. Kedua, berdasarkan ikatan pernikahan yang meliputi janda maupun duda. Jika seluruh ahli waris ada, maka yang memiliki hak memperoleh warisan hanyalah: duda, janda, ibu, ayah, serta anak.<sup>61</sup>

## 3. Harta Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dengan harta waris. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berwujud benda maupun hak yang dimiliki.<sup>62</sup> Sementara harta warisan merupakan

---

<sup>59</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

<sup>60</sup> Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

<sup>61</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

<sup>62</sup> Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

harta yang sesudah dipakai untuk kebutuhan pewaris ketika sakit hingga meninggal, tajhiz atau biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang, serta pemberian untuk sanak saudara.<sup>63</sup>

### **C. Kewarisan dalam Adat Jawa**

#### **1. Falsafah Hidup Masyarakat Jawa**

Pengertian masyarakat Jawa dalam arti sempit merupakan penduduk yang berada di lingkungan kebudayaan Jawa. Berikutnya dalam memberikan istilah “masyarakat Jawa” tidak terlepas dari apa yang dikenal dengan “orang Jawa”. “Orang Jawa” tersebutlah yang melalui seluruh pola komunikasi, adat kebudayaan, beserta sistem moral dan semua unsur budaya yang dimiliki menjadi dasar dari, “masyarakat Jawa”. Magnis-Suseno menjelaskan, yang dikenal dengan “orang Jawa” adalah<sup>64</sup> :

- a) Individu yang berbicara bahasa Jawa yang masih mengakar pada budaya serta pola pikir sesuai yang ada di wilayah pedalaman Jawa, dari wilayah Timur di Kediri sampai wilayah Barat di Yogyakarta; serta
- b) Yang sekalian tidak secara langsung berupaya untuk hidup diatas landasan agama Islam.

Opini yang digunakan oleh Magnis-Suseno itu merupakan batasan seperti yang seringkali juga digunakan oleh banyak antropolog. Kodiran lanjutan menjelaskan bahwa, penduduk Jawa yang ada pada wilayah kebudayaan Jawa mencakup seluruh

---

<sup>63</sup> Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam

<sup>64</sup> F. Magnis Suseno, *Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 15.

wilayah Timur serta Tengah Pulau Jawa.<sup>65</sup> Bahasa yang dipakai yakni bahasa Jawa dengan dialek tiap-tiap wilayah yang beragam. Sebelum adanya perubahan-perubahan status daerah seperti saat ini, terdapat wilaya-wilayah secara kolektif seringkali dikenal wilayah kejawen, yakni Kediri, Malang, Madiun, Surakarta, Yogyakarta, Kedu, serta Banyumas. Wilayah eksternal tersebut dikenal dengan “ujung timur” serta “pesisir”.

Menurut pembatan tersebut, bisa diambil simpulan bahwa penduduk Jawa merupakan “kesatuan hidup penduduk Jawa yang melakukan interaksi berdasarkan sebuah sistem kebudayaan Jawa, sistem peraturan, serta sistem adat-istiadat yang berkesinambungan serta lekat hubungannya oleh sebuah rasa identitas kolektif yakni orang Jawa”.

Masyarakat Jawa adalah unsur paling besar dari total penduduk di Indonesia yang pastinya mempunyai perspektif atas hidup yang dijadikan dasar untuk pemberlakuan sistem kehidupan di Jawa. Adanya perspektif penduduk Jawa tersebut tidak meentang Pancasila selaku pola pandang hidup penduduk Indonesia secara menyeluruh sebab Pancasila diambil dari kepercayaan, agama, serta adat istiadat, di setiap wilayah di Indonesia. Pada aspek tersebut Jawa ikut serta dalam membentuk perspektif hidup bangsa Indonesia. Pada istilah lain, perspektif hidup penduduk Jawa tidak menentang Pancasila tetapi adalah perwujudan serta pelaksanaan Pancasila di wilayah (sesuai dengan konsep “disting-dalam identitas

---

<sup>65</sup> Kodiran, *Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 322.

atau identik-dalam distingtif”; “otonomi-dalam korelasi atau korelasi-dalam otonomi”).

Berikutnya menurut perilaku penduduk Jawa, landasan moral penduduk Jawa, pola pikir penduduk Jawa berikut ini akan dijelaskan perspektif hidup penduduk Jawa seperti yang dijelaskan oleh Niels Mulder bahwasanya perspektif hidup orang Jawa atau penduduk Jawa dijelaskan sesuai yang digambarkan pada praktik serta keyakinan beragama yakni “Javanisme”. Javanisme merupakan perspektif hidup masyarakat Jawa serta termasuk agama, yang melakukan penekanan atas keseimbangan, keselarasan, serta kesejahteraan batin, berikut penerimaan atas seluruh kejadian yang dialami sembari menempatkan individu di bawah penduduk serta penduduk di bawah semesta alam.<sup>66</sup>

Sudut pandang hidup masyarakat Jawa tersebut menghimbau supaya orang Jawa khususnya memposisikan keberadaan relasi yang selaras antara individu pribadi (intrapersonal), maupun dengan orang lain (interpersonal), maupun antara individu dengan Penciptanya maupun alam sekitar. Keberadaan keselarasan itu membuat orang Jawa diekspektasikan bisa melangsungkan hidup dengan baik. Supaya aplikasi keselarasan bisa terjaga maka tiap-tiap orang wajib mengaplikasikan norma-normal moral yang mengutamakan perilaku “bersahaja (*prasaja*), rendah hati (*andap asor*), mawas diri (*waspada-eling*), *sabar*, serta *nerima*”. Hal-hal tersebutlah yang meregulasi emosional maupun motivasi pribadi. Sementara yang berkaitan dengan pengaturan keselarasan hidup pada penduduk

---

<sup>66</sup> Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985), 19

secara global telah diatur serta dituliskan melalui berbagai peraturan termasuk; ketentuan beribada yang meregulasi relasi manusia dengan pencipta, peraturan ada yang meregulasi kerukunan pada penduduk, ketentuan kaidah tata krama (etiket Jawa) yang meregulasi perilaku antar individu.

Landasan moral orang Jawa sesuai yang dijelaskan oleh Niels Mulder terdapat pada keselarasan serta kesejahteraan (*rust en orde*).<sup>67</sup> Landasan moral tersebut terdapat pada relasi yang seimbang diantara individu pada penduduk sekitar. Relasi yang penuh keselarasan tersebut bisa dicapai serta diwujudkan jika tiap-tiap individu selaku anggota penduduk memprioritaskan hak serta kewajiban dengan terpadu.

Lebih lanjut Niels Mulder menjelaskan bahwasanya cita-cira orang Jawa terdapat pada norma-norma penduduk yang berkesinambungan, meninjau individu sebagai entitas personal tidaklah penting sebab diutamakan perwujudan masyarakat yang maslahat secara bersamaan. Penciptaan kesejahteraan penduduk dapat memberikan jaminan hidup yang baik untuk setiap individu. Tugas moral individu pada masyarakat Jawa yakni mempertahankan keselarasan dan kesejahteraan penduduk melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial tersebut meliputi relasi sosial, yakni relasi diantara satu individu dengan individu yang lain. Relasi-relasi sosial tersebut tidaklah sama, tetapi memiliki hierarki. Dengan istilah lainnya, terdapat berbagi pangkat serta predikat dari individu yang

---

<sup>67</sup> Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, 43-44.

membuat relasi sosial pada penduduk beranekaragam dan mempunyai tingkatan. Aplikasi tanggung jawab sosial juga memiliki tingkatan.

## 2. Hukum Kewarisan dalam Adat Jawa

Pada sistem warisan kebudayaan Jawa, penduduk Jawa mempunyai 3 tipe sistem kewarisan yakni pertama *sistem kewarisan individual*, kedua *sistem kewarisan kolektif*, dan ketiga *sistem kewarisan mayorat*.<sup>68</sup> *Sistem kewarisan individual* memiliki pengertian bahwasanya seluruh ahli waris bisa mempunyai atau menguasai harta yang diwariskan berdasarkan porsi masing-masing sesuai yang ada pada penduduk parental di Jawa.<sup>69</sup>

Adapun sumber hukum sistem kewarisan adat Jawa ini, Van Vollen Hoven mengatakan berasal dari adat kebudayaan yang berkaitan dengan kebudayaan penduduk, serta pencatatan hukum oleh raja-raja, contohnya di Bali Kitab Hukum Kutara Manawa, di Jawa Timur ada Kitab Hukum Ciwasana oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum Gajah Mada dan penggantinya “Kanaka” yang memberikan titah pembuatan kitab hukum Adigama.<sup>70</sup> Hukum pewarisan adat yang tumbuh pada rakyat Jawa, mencakup 5 asas diantaranya: asas keadilan, asas mufakat serta musyawarah, asas kekeluargaan serta kerukunan, asas kebersamaan serta kesamaan hak, asas pengendalian diri serta Ketuhanan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 285.

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 24- 25

<sup>70</sup> Komari, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*, (Jakarta: Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham, 2001), 28.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Drafika, 2008), 9.

Pada hukum pewarisan adat Jawa atau dimanapun permasalahan hukum waris tersebut hendak dibahas, maka ia akan meliputi 3 unsur/rukun yakni; 1) keberadaan waris yakni individu yang mendapatkan turunan atau pengalihan maupun pembagian harta peninggalan itu sendiri yang mencakup ahli waris maupun bukan ahli waris; 2) keberadaan pewaris; 3) keberadaan harta kekayaan atau harta peninggalan milik pewaris.<sup>72</sup>

a. Harta Warisan

Berdasarkan hukum adat Jawa, Sugangga menjelaskan bahwa harta warisan meliputi *barang gawan* atau barang asal serta barang gono gini. Adapun barang asal meliputi; 1) barang hadiah bersifat personal yang didapatkan saat pernikahan dilangsungkan; 2) barang gawan atau bawaan yakni barang yang dibawa oleh istri maupun suami sebelum pernikahan dilangsungkan; 3) barang pusaka merupakan barang-barang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan barang gono-gini, yaitu harta maupun benda-benda yang timbul dari hasil gotong royong atau kerjasama, seringkali disebut juga dengan benda-benda atau harta pencarian bersama. Di Jawa, harta tersebut dikenal dengan hak bersama suami-istri.<sup>73</sup>

b. Pewaris

Pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris pada struktur kekeluargaan yang biasanya mempertahankan garis keturunan parental seperti yang diberlakukan di lingkungan penduduk Madura-Jawa, yakni ibu serta ayah bersama

---

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 3-4.

<sup>73</sup> Sugangga, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1993), 12.

maupun ibu atau ayah yang hidup paling lama, atau nenek-kakek ke atas dari keluarga ibu maupun keluarga yang merupakan pewaris untuk keturunan mereka.<sup>74</sup>

c. Ahli Waris

Pada penduduk adat Jawa yang pertama berstatus menjadi ahli waris ialah anak wanita maupun pria beserta keturunan termasuk cucu-cicit. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan satupun, tidak juga memiliki anak angkat maupun anak *pupon* dari anak orang lain atau anak kerabat, maka harta akan diwariskan turun temurun oleh ibu atau bapak pewaris, serta orang tua serta jika tidak ada barulah ke kerabat kandung dari pewaris maupun keturunan mereka, dan opsi terakhir barulah nenek atau kakek pewaris. Jika tidak ada nenek maupun kakek, bibi atau paman dari pihak ayah ataupun ibu pewaris bisa memperoleh warisan. Apabila hingga bibi atau paman tidak bisa ditelusuri maka anggota keluarga yang lain bisa mendapatkan warisannya.<sup>75</sup> Sudiyat menjelaskan, pada hukum adat Jawa para ahli waris bisa dikategorikan pada tata urutan utama menjadi berikut<sup>76</sup>: Keturunan pewaris; Orang tua pewaris; Kerabat-kerabat pewaris maupun keturunan, serta kakek dan nenek pewaris dan keturunan mereka.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa pada model kewarisan di penduduk Jawa terdapat metode untuk membagi warisan yang sebagian besar dilandasi oleh 2 sistem warisan yaitu saat pewaris masih hidup dan sesudah pewaris wafat.<sup>77</sup> Jika

---

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 29

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 72.

<sup>76</sup> Imam Sudiyat dan Agus Sudaryanto, "Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat Jawa", *Jurnal Mimbar hukum*, Volume 22, Nomor 03, (2010), 22.

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 75

harta warisan dibagikan sebelum pewaris wafat, maka tahap penyerahan warisan saat pewaris masih hidup bisa terjadi melalui bermacam cara yang beragam, namun dari segi substansi tetaplah sama, yang meliputi: *pertama*, pengalihan atau penerusan (*Lintiran*) merupakan pemberian harta kekayaan ketika pewaris belum meninggal yakni pemberian harta warisan tertentu sebagai landasan objek untuk modal anak-anaknya menjalani kehidupan maupun membentuk sebuah keluarga, dalam cara ini terdapat dua cara lagi dalam pembagiannya, yakni *sapikulan sagendongan* (2:1) dan *Sigar Semangka* (sama rata).<sup>78</sup> *Kedua*, *Acungan* atau penunjukkan yaitu pewaris memperlihatkan pelimpahan harta warisan bagi pewaris namun diperuntukkan bagi pengurusan dan diambil fungsinya saja, tentang hak milik seutuhnya dipegang oleh pewaris.<sup>79</sup> *Ketiga*, Wasiat atau Pesan (*Wekasan atau Welingan*), umumnya dilaksanakan ketika pewaris sakit serta memiliki kemungkinan sembuh yang kecil maupun saat akan pergi jauh contohnya naik haji. Metode tersebut baru diberlakukan ketika individu terkait sungguh-sungguh meninggal atau sungguh-sungguh tidak bisa kembali. Apabila pewaris belum meninggal atau bisa kembali pulang, wasiat tersebut dapat ditarik lagi.<sup>80</sup>

Sedangkan apabila pembagian dilakukan setelah pewaris wafat, maka pembagian harta warisan tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Jawa secara pribadi. Penduduk yang berstatus santri umumnya membagikan warisan menurut hukum Islam sementara warga lainnya membagikan menurut hukum adat Jawa

---

<sup>78</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", 77.

<sup>79</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 97.

<sup>80</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 99.

yang mempunyai 2 probabilita yakni metode seluruh keturunan memperoleh warisan yang sama besar (*sigar semangka* atau *dum dum kupat*) maupun metode *sapikul sagèndhongan*.<sup>81</sup>

Secara istilah atau etimologis, metode *sapikul sagèndhongan*, berarti satu pikul satu gendongan. Arti dari istilah itu yakni keturunan lelaki memperoleh 2 bagian harta warisan (*sapikul*) dibanding wanita yang memperoleh 1 bagian harta warisan (*sagèndhongan*). Jadi maksudnya adalah keturunan pria mendapat porsi 2 kali lebih banyak dibandingkan keturunan wanita, sama seperti pada Islam yakni 2:1.<sup>82</sup> Dalam perspektif penduduk Jawa, pria dinilai memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang lebih besar daripada wanita.<sup>83</sup>

Menurut Koentjaraningrat, dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (*asok tukon*), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (*asok tukon*), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Bahkan tidak sekedar itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan lima-A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri), *angayomi* (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayêmi* (menjaga kondisi keluarga agar

---

<sup>81</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 161.

<sup>82</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya", 79.

<sup>83</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 53-54.

aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), dan yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).<sup>84</sup>

Sementara metode *sigar semangka* atau *dum dum kupat*, yaitu dimana porsi keturunan wanita serta pria sama rata atau adil dari segi pelimpahan hak untuk kedua keturunan sebab metode ini menilai bahwa seluruh anak seimbang dan dianggap keduanya sama-sama membutuhkan banyak biaya untuk membentuk rumah tangga.

#### **D. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**

##### **1. Biografi Satjipto Rahardjo**

Satjipto mempunyai nama panjang Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Yang dilahirkan tanggal 15 Desember 1930 di Jawa Tengah, tepatnya di Karanganyar, Banyumas. Sejarah pendidikan yang dimiliki cukup banyak. Beliau menunaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) jurusan hukum di tahun 1960 kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas California dalam program visiting scholar selama 1 tahun untuk mengkaji lebih dalam mengenai Law and Society.<sup>85</sup> Di tahun yang sama, beliau juga mempelajari konsep ilmu hukum di negara Amerika dan di tahun 1970an suatu pergerakan hukum yang didasari perspektif sosiologi hukum dikembangkan di US. Gerakan yang menyebutkan ideologi yang dimiliki menjadi critical legal studies (CLS) itu kemudian menjadi marak dengan kaitannya pada perspektif ahli hukum di US. Studi hukum kritis atau

---

<sup>84</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 66

<sup>85</sup> Lembar Biografi Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku "Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia", 153.

CLS itu secara pribadi adalah buah pikir sos-hum, cabang ilmu yang didalami oleh Satjipto dari awal karir hukum dengan gigih. Hal tersebut tidak bertujuan untuk menyatakan bahwa perspektif ilmu hukum Satjipto mendapat pengaruh utuh dari CLS, tetapi setidaknya, beliau sudah mengalami atmosfer para ahli di US saat konsep CLS tersebut dikembangkan.<sup>86</sup>

Selanjutnya Prof. Sajipto menjalani pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Jurusan Hukum dan lulus di tahun 1979. Beliau menjadi salah satu tokoh dalam bidang sosiologi hukum di Indonesia. Buku maupun jurnal ilmiah yang ditulis beliau dijadikan pokok diskusi maupun diskursus hukum sosiologi. Oleh karena buah pemikiran serta tulisan yang dihasilkannya tersebut, Prof.Sajipto dikukuhkan menjadi golongan tokoh hukum paling besar yang Indonesia miliki hingga sekarang.<sup>87</sup>

Tidak hanya menjadi dosen di program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof.Sajipto juga menjadi di dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, serta narasumber berbagai universitas domestik maupun internasional.<sup>88</sup>

Tidak hanya itu, Prof.Tjip (panggilan akrab), juga menjadi tokoh pertama yang mengetuai Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro

---

<sup>86</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 162.

<sup>87</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, 163.

<sup>88</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, 165.

dimana beliau jadi mempunyai peranan penting untuk melaksanakan program ini multientry, dimana program tersebut memudahkan individu dengan gelar non-hukum (SH) dapat ikut serta program tersebut.

Prof.Sajipto selaku ahli di bidang hukum juga pernah dipercayakan kedudukan bergengsi di masa pemerintahan presiden ke-2 Indonesia. Lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua MA) untuk memilih beberapa tokoh nasional menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pertama di Indonesia. Prof.Satjipto kemudian dikukuhkan menjadi 1 diantara 25 tokoh nasional yang dipercayakan kedudukan di KOMNAS HAM angkatan pertama pada tanggal 7 Desember 1993, bersama dengan rekan seperjuangan yang juga pakar sosiologi hukum yakni Soetandyo Wignyosoebroto.<sup>89</sup>

Sejak mula telah terlihat jelas bahwa Prof.Satjipto dengan sukarela mengabdikan hidupnya di bidang hukum. Hal itu terlihat jelas melalui latar belakang edukasi yang dipilih dari muda. Siapaun yang melihat pastinya akan yakni bahwa beliau adalah akademis yang amat giat membahas kelemahan serta bersikap kritis terhadap hukum tanah air. Sikap kritis yang dimiliki Prof.Satjipto juga membuatnya mampu menemukan bermacam tingkah laku yang dianggap menghambat pertumbuhan hukum penduduk. Tidak hanya itu, yang paling penting,

---

<sup>89</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 164.

Prof.Sajipto juga memberikan solusi di sektor hukum yang sesuai dengan kondisi penduduk.<sup>90</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum progresif sebagai rangkaian perbuatan berbau radikalisme, melalui pengubahan sistem hukum (yang meliputi perubahan kebijakan-kebijakan hukum apabila dibutuhkan) supaya hukum dapat lebih bermanfaat, khususnya untuk membahas mengenai kesejahteraan, kebahagiaan, serta harga diri individu.<sup>91</sup>

Ilmu hukum serta gagasan hukum progresif pertama dilandasi oleh rasa prihatin Satjipto Rahardjo atas sumbangsih ilmu hukum Indonesia yang masih lemah, sehingga gagasan tersebut dibuat untuk membebaskan bangsa dari krisis, terkhususnya krisis di sektor hukum. Pusat dari kemunduran atau keterpurukan hukum itu yakni dedikasi, empati, serta kejujuran yang lemah pada penyelenggaraan hukum dimana 3 hal itu kian mahal serta langka. Di berbagai lembaga hukum kerap ditemukan kemunduran ketiga hal tersebut yang menyebabkan penderitaan banyak penduduk.<sup>92</sup>

Menyikapi hal ini hukum seharusnya dapat memberikan rasa adil serta Bahagia untuk seluruh penduduk serta bangsa. Maka dari itu, kita memerlukan kehati-hatian ketika menjalankan hukum yang didasari sistem rasional itu. Maka sebab itu,

---

<sup>90</sup> <sup>90</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum; Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, 189.

<sup>91</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17

<sup>92</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 37

semangat hukum progresif yakni melakukan penolakan atas opini dan mengedepankan sikap rasional dahulu. Hal tersebut disebabkan karena jika target besar dari hukum progresif tidak dipahami, hukum bisa usung dan membuat penduduk tidak bahagia atau sakit melalui keberadaan hukum itu sendiri.<sup>93</sup>

Satjipto Rahardjo menjelaskan, seluruh unsur yang berkaitan dengan hukum progresif bisa diikutsertakan menjadi teori progresivisme. Berbagai kata kunci yang perlu diberi perhatian lebih jika kita hendak memfokuskan kepada definisi progresivisme tersebut. Kata kunci yang banyak dikenal pada hukum progresif yakni:

- a. Hukum progresif itu bagi individu, bukanlah individu bagi hukum. Pada dasarnya semua individu itu baik sehingga sifat tersebut dapat dijadikan landasan untuk menata hidup dari segi hukum. Hukum bukanlah segalanya (penguasa), namun bersifat sebagai instrumen untuk manusia dalam memberikan rahmat untuk kemanusiaan serta dunia.<sup>94</sup>
- b. Hukum progresif senantiasa pada tahap menjadi (*law in the making, law as a process*). Hukum bukanlah instansi yang bersifat akhir, tetapi diputuskan berdasarkan kapabilitasnya melakukan pengabdian untuk individu. Ia senantiasa mengembangkan serta memperbaiki individu agar mencapai tingkatan kesempurnaan yang semakin baik. Oleh sebab itu, ada baiknya jika hukum tersebut dibiarkan mengalir saja.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, 20

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 32

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 77

- c. Hukum progresif mengedepankan kehidupan baik selaku landasan hukum yang baik. Landasan hukum terdapat di tingkah laku bangsa secara pribadi sebab tingkah laku tersebutlah yang menjadi penentu mutu hukum sebuah bangsa.<sup>96</sup>
- d. Hukum progresif mempunyai daya responsif. Artinya, hukum akan senantiasa dihubungkan ke kondisi masyarakat tidak terikat dengan narasi tekstual hukum secara mandiri. Tipe responsif tidak menerima otonomi hukum yang mempunyai sifat final serta tidak bisa diubah.<sup>97</sup>


Dari uraian indikator teori hukum progresif diatas, penulis akan menggunakannya sebagai alat analisis untuk membedah dan mengkaji terkait permasalahan dalam penelitian penulis pada pembahasan berikutnya.

---

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 168.

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 6-8

### E. Kerangka Berfikir



Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Konsep pembagian harta warisan pra-kematian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.
2. Melakukan perbandingan mekanisme pembagian harta warisan pra kematian yang terjadi di Desa Pehserut, baik mengenai metode pembagian, dan alasan pembagian dengan konsep waris dalam KHI, dan waris dalam adat Jawa.
3. Melakukan analisa memanfaatkan konsep hukum progresif Satjipto Raharjo.
4. Menyimpulkan apakah pembagian waris pra-kematian layak memenuhi progresivitas hukum waris.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis studi yang digunakan pada tesis ini yakni studi lapangan (*field research*). Pengamatan ke lapangan umumnya disebut juga studi empiris. Landasan ukur riset maupun pengkajian ilmu hukum empiris yakni peristiwa hukum penduduk maupun kenyataan sosial yang ada pada penduduk serta lebih mengutamakan dari segi pengamatannya. Pada hal tersebut peneliti melakukan pengumpulan sampel langsung dari narasumber dan kerabat yang melaksanakan pemberian warisan prakematian di Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni menerapkan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti data yang terkumpul berwujud dokumen pribadi, memo, dokumen, catatan lapangan, naskah wawancara, maupun dokumen resmi yang lain. Maka dapat mencapai target dari riset kualitatif yakni hendak mengilustrasikan realitas empiris yang melatarbelakangkan fenomena secara tuntas, terperinci, serta menyeluruh.<sup>98</sup> Pendekatan kualitatif tersebut selanjutnya memanfaatkan metode deskriptif-analisis, yang berarti mengilustrasikan dengan tepat sebuah golongan, gejala, maupun kondisi tertentu atau guna memutuskan keberadaan relasi diantara sebuah kondisi dengan kondisi lainnya pada penduduk.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 25.

<sup>99</sup> Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

Dikarenakan dibutuhkan keberadaan deskripsi serta analisis dari penjelasan yang didapatkan dari tokoh agama, dan penduduk sekitar yang mengetahui dan melakukan praktik pembagian warisan pra-kematian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Guna memperoleh informasi-informasi yang objektif serta valid atas hal yang diamati maka keberadaan peneliti di lapangan pada studi kualitatif wajib dilaksanakan. Kehadiran peneliti selaku penggalian data atas fenomena pembagian waris pra kematian di Desa Pehserut menjadi faktor penentu hasil studi, oleh sebab itu melalui metode studi ke lapangan, peneliti akan secara langsung berada di lokasi penelitian, peneliti mampu mengidentifikasi serta mendapatkan keterangan langsung. Peneliti melaksanakan wawancara menyeluruh terhadap tokoh agama dan keluarga yang membagikan waris pra-kematian pewaris di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

## **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian ini yakni bertempat di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi itu didasari oleh pertimbangan bahwasanya persoalan pembagian warisan pra-kematian pewaris ini menjadi *trend* pada daerah tersebut serta bisa menjawab apa yang diberikan pada studi ini dari para narasumber secara langsung, yang mana di Desa Pehserut ini ada praktek pembagian warisan pra-kematian yang unik untuk diamati.

Desa Pehserut merupakan suatu desa yang adalah bagian daerah pada ruang lingkup Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki 4 desa yakni Desa Pehserut, Desa Kaliulo, Desa Gerung, serta Desa Dorogeneng. Dari segi geografis, Desa Pehserut bertempat di koordinat bujur 111.939361 serta koordinat lintang -7.601149 dengan topografi ketinggian 54 m DPL atau tergolong dataran sedang

Dari segi administratif, Desa Pehserut berada di daerah Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk yang berbatasan dengan pedesaan tetangga diantaranya;

- 1) Desa Bagor Wetan di sebelah Utara
- 2) Kelurahan Werungotok di sebelah Barat
- 3) Kelurahan Kapas di sebelah Selatan
- 4) Kelurahan Sukomoro di sebelah Timur

Jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan Sukomoro ke Desa Pehserut yakni 1 kilometer yang bisa dicapai dalam durasi kurang lebih 15 menit. Sementara jarak tempuh ke Ibukota kabupaten yakni 4 Km, yang dapat ditempuh yang bisa dicapai dalam durasi kurang lebih 30 menit.

Pada hidup bermasyarakat di Desa Pehserut terdapat beragam agama, kepercayaan. Hal ini juga yang kemudian memberikan pengaruhnya terhadap pembagian harta waris pada masyarakat.

**Tabel 3.1 Agama/Kepercayaan Penduduk Desa Pehserut  
Tahun 2022**

| No | Agama           | Laki-Laki   | Perempuan   |
|----|-----------------|-------------|-------------|
| 1  | Islam           | 1064        | 1243        |
| 2  | Kristen/Katolik | 2           | 3           |
| 3  | Hindu           | 0           | 0           |
| 4  | Budha           | 0           | 0           |
| 5  | Kong Hu Chu     | 2           | 1           |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>1068</b> | <b>1247</b> |

Berdasarkan tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa minoritas masyarakat di Desa Pehserut menganut agama Kristen/Katolik, dan Konghuchu, namun secara mayoritas masyarakat pemeluk Agama Islam lebih mendominasi.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, merupakan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan, dianalisa, serta dilaporkan dari narasumber utama.<sup>100</sup> Asal data primer pada studi ini yakni hasil wawancara dari keluarga yang melaksanakan pemberian warisan pra kematian di Desa Pehserut sejumlah 7 keluarga dan juga tokoh agama pada Desa tersebut karena memiliki perannya sangat penting sebagai konsultan masyarakat terhadap berlakunya pembagian waris pra-kematian ini.
2. Data Sekunder, informasi ini adalah data pelengkap yang kemudian dengan tegas akan dihubungkan dengan asal informasi primer, diantaranya mencakup buku, jurnal, memo personal, dan sejenisnya. Sementara asal data

<sup>100</sup> Pedoman Pendidikan UIN Malang, (Malang: UIN Press, 2002-2003), 99.

sekunder pada studi ini yakni berwujud buku yang mengkaji tentang kewarisan, hidupan sosial penduduk di Jawa dan terdapat juga hasil karya Satjipto Raharjo.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan unsur alat perolehan data yang menjadi penentu keberhasilan sebuah pengamatan. Sebuah pengamatan bisa dinyatakan bermutu apabila metode perolehan data valid. Pada studi ini, dimanfaatkan 3 metode perolehan data diantaranya:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pembicaraan dengan tujuan khusus. Pembicaraan itu dilaksanakan oleh 2 pihak, yakni individu yang memberikan pertanyaan dengan individu yang menjawab pertanyaan yang diberikan.<sup>101</sup>

Tipe wawancara yang digunakan penulis yakni wawancara semi-struktural dimana pada tahap tanya-jawab penulis bisa melakukan pengembangan pertanyaan yang berkaitan dengan alur diskusi sehingga mendapatkan respon yang lebih general. Wawancara ini dilaksanakan terhadap 2 tokoh Agama, 2 perangkat desa dan 7 keluarga yang melaksanakan pemberian warisan pra-kematian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>101</sup> Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 168

**Tabel 3.2 Data Informan**

| No. | Keluarga | Ayah & Ibu         | Anak                    | Perangkat Desa           | Tokoh Agama |
|-----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1   | Slamet   | Slamet & Sri utami | Hadi, Warno, Supri, Ani | Aji Sasono (Kepala Desa) | Fahrur Rozy |
| 2   | Paidi    | Paidi & Eka        | Faizah, Mufti           |                          |             |
| 3   | Atek     | Atek & Nur'aini    | Yusa, Mufidah           |                          |             |
| 4   | Wakimin  | Wakimin & Juriah   | Ovilia, Anton           | Rahmat (Sekretaris Desa) | Qomaruddin  |
| 5   | Muchlas  | Muchlas & Erny     | Afriansah, Seila, Ahmad |                          |             |
| 6   | Suwarno  | Suwarno & Elly     | Eric, Arbi              |                          |             |
| 7   | Sarkis   | Sarkis & Muhlisah  | Syahid, Ainul           |                          |             |

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.<sup>102</sup> Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Surat izin penelitian dan data pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>102</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 70

## F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisa, perlu dilaksanakan metode olah data terdahulu guna mengelompokkan data yang berhubungan dengan tujuan riset. Tahap pengolahan data diawali dengan langkah-langkah dibawah ini:

### 1. Pengecekan Ulang (*Editing*)

Melaksanakan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen-dokumen, maupun memo yang diperoleh oleh penulis guna memaksimalkan mutu informasi yang dianalisa. Pada editan yang diperiksa ulang termasuk aspek-aspek kejelasan arti respon, kesesuaian respon yang satu dan yang lain, keterkaitan respon, serta satuan data yang sama.<sup>103</sup> Pada studi ini data hasil wawancara dengan tokoh agama dan keluarga yang melaksanakan pemberian warisan pra-kematian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ditentukan seturut dengan fokus studi mengenai pembagian warisan pra-kematian.

### 2. Kategorisasi (klasifikasi)

Kategorisasi merupakan usaha untuk melakukan sortir tiap besaran pada aspek-aspek yang mempunyai kemiripan.<sup>104</sup> Sesudah melakukan edit, peneliti melaksanakan pengkategorian data termasuk informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan keluarga maupun tokoh agama yang melaksanakan pemberian warisan pra-kematian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ataupun dari informasi lain yang berhubungan. Sehingga informasi yang didapat

---

<sup>103</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), 129

<sup>104</sup> Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288

sungguh-sungguh memuat persoalan yang ada, serta berikutnya peneliti dalam melakukan pengelompokkan data menurut fokus pengamatan

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisa merupakan tahap menyederhanakan data menjadi wujud yang lebih sederhana untuk dibaca serta diterjemahkan. Umumnya analisis data dilaksanakan melalui metode merelasikan informasi-informasi yang didapatkan di lapangan dengan konsep-konsep yang ada di literatur. Analisa diperuntukkan guna memahami data yang sudah dikumpulkan, guna menjawab permasalahan penelitian melalui penggunaan kerangka pikir.<sup>105</sup> Adapun pada konsep ini peneliti sudah melakukan pengkajian terdahulu mengenai konsep warisan dalam hukum Islam yang meliputi konsep waris fikih hingga konsep waris pada KHI, tak lupa juga melakukan pengkajian atas konsep waris dalam adat Jawa. Berikutnya peneliti melakukan pengkajian pembagian harta warisan pra-kematian yang terdapat pada Desa Pehserut, termasuk determinasi waris melalui metode musyawarah, kapabilitas, pertanggung jawaban hingga, pembagian menurut kebiasaan setempat. Sesudah memahami konsep waris tersebut, penulis lalu melaksanakan uji banding serta analisa memanfaatkan teori hukum progresif Satjipto Raharjo, sehingga studi ini menjadi studi yang menarik serta bisa menghasilkan sumbangsih yang berarti dari segi akademis.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

---

<sup>105</sup> Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), 284

Tahap akhir dari pengelolaan data yakni *Concluding*. *Concluding* merupakan tahapan untuk mengambil simpulan dari informasi-informasi yang didapatkan sesudah proses analisa guna mendapatkan solusi bagi pembaca mengenai keresahan yang dijelaskan di latar belakang permasalahan. Di tahapan ini penulis memiliki solusi berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di masyarakat dimana respons-respons tersebut kemudian dipakai untuk membuat simpulan guna mendapatkan gambaran secara jelas, ringkas, serta mudah dimengerti.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Seperti halnya riset kuantitatif yang mementingkan keberadaan data yang valid supaya informasi yang didapatkan bisa terpercaya, demikian pula studi kualitatif tidaklah lepas dari keberadaan informasi-informasi yang valid.<sup>106</sup> Guna memberikan jaminan keabsahan data peneliti melaksanakan tekni *triangulasi* sebagaimana tahapan-tahapan di bawah ini:

1. Melaksanakan wawancara dengan tokoh desa yang mengerti dalam pembagian warisan pra-kematian yang dilakukan oleh narasumber.
2. Melaksanakan wawancara kepada tokoh agama yang mempunyai relasi kepada narasumber serta memahami mengenai praktik pembagian warisan pra-kematian ini.

Pada teknik tersebut peneliti melakukan pengambilan data dari para pihak tersebut, yakni melakukan wawancara perangkat Desa dan tokoh agama yang seringkali dilibatkan untuk berperan sebagai saksi saat pembagian warisan pra-

---

<sup>106</sup> Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

kematian dilangsungkan. Lalu peneliti melakukan perbandingan kedua data terkait untuk memperoleh informasi yang bisa dipercaya. Sesudah itu peneliti melakukan konfirmasi ulang untuk para informan supaya memperoleh data yang dianggap konstan dengan data terdahulu. Selanjutnya peneliti baru akan melakukan input data yang sesungguhnya sesudah narasumber terdahulu melakukan konfirmasi.

## BAB IV

### PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

#### A. Tradisi Jawa Masyarakat Desa Pehserut

##### 1. Aspek Kehidupan Sosial

Kondisi masyarakat desa Pehserut terlihat guyub dan rasa gotong royong masih kental antar tetangga. Koentjaraningrat menyatakan bahwa solidaritas adalah suatu bentuk kerjasama pada masyarakat yang meliputi aktivitas gotong royong, tolong menolong dan musyawarah. Selain rasa kepatuhan yang didasarkan kepada perasaan moral, masyarakat Desa Pehserut juga mengenal seperangkat nilai yang intinya memupuk rasa solidaritas atau disebut nilai yang mempersatukan (assosiatif) yang mempunyai butir-butir positif yaitu persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan dan kegotong-royongan.<sup>107</sup>

Masyarakat di Desa Pehserut masih sangat kental dengan budaya ritual keagamaan yang selalu dilakukan pada hari dan tempa tertentu. Mayoritas besar masyarakat desa Pehserut menganut agama Islam, meskipun dalam pelaksanaan ritual-ritual tertentu masih bercampur dengan Budaya Kejawen. Namun hal itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk perpecahan pada masyarakat karena perbedaan keyakinan, justru masyarakat Desa Pehserut hidup rukun dengan tetap memegang erat keyakinan agamanya dan menghargai keragaman budayanya.

---

<sup>107</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 21.

Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Pehserut adalah petani dan buruh tani. Terlihat dari lahan persawahan yang masih sangat luas dan subur ditanami sebagian besar bawang merah dan padi, bahkan sebagai lini terbanyak penyumbang jumlah panen bawang merah terbanyak di Nganjuk.<sup>108</sup> Sedangkan ada beberapa lahan yang digunakan untuk ditanami sayuran lainnya seperti bayam, terong, dan lain-lain. Hasil dari pertanian ini digunakan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga lahan pertanian warga yang disewakan sehingga warga memiliki pekerjaan lain.

## **2. Ritual *Sowan Punden* dan *Slametan* Masyarakat Desa Pehserut**

Siklus kehidupan, yang mencakup kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian merupakan momentum yang sangat penting bagi manusia. Islam melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan tersebut. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus tersebut adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik fisik maupun rohani. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pehserut mengakomodasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran luhur Jawa dalam melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus ritual tersebut. Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Jawa, justru menjadikan ajaran Islam menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudidaya di tengah kehidupan masyarakat, di mana

---

<sup>108</sup> BPS Kabupaten Nganjuk, *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Nganjuk Regency in Figures 2021*, (Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk, 2021), 131.

esensi ajarannya sudah masuk dalam tradisi masyarakat setempat.<sup>109</sup> Inilah yang terjadi antara Islam dan Jawa, kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa pada masyarakat Desa Pehserut.

Seperti halnya pada masyarakat Jawa secara umum terdapat ritual meliputi dari Kelahiran ada *Ngupati* atau *Ngapati*, *Nglimani*, *Mitoni* atau *tingkeban*, *Nyangani*, *Brokohan* (selamatan kelahiran bayi, pada hari bayi lahir), *Sepasaran* (selamatan hari ke-5 kelahiran bayi, pemberian nama dan aqiqah. Biasanya disertai dengan Kenduri dan bancakan), *Puputan* (selamatan setelah sisa tali pusar lepas atau jauh), *Selapanan* (selamatan hari ke-35 dari kelahiran bayi, hari memperbagus fisik sang bayi, biasanya disertai kenduri dan bancakan), *Tedhak Siti* (selamatan anak usia 7 lapan atau 245 hari atau 7 x 35 hari.<sup>110</sup> Doa kepada Allah agar anak menjadi anak yang jujur, ahli ibadah, senang kepada ilmu, dermawan dan etos kerja tinggi), *setahunan*.

Sedangkan dalam perkawinan tradisi dan ritualnya adalah *Kumbakarnan* (selamatan setelah menysawarakan segala hal yang akan dilaksanakan terkait dengan upacara pernikahan. Umumnya dilaksanakan 7 hari sebelum acara di rumah yang akan menggelar hajatan), *Pasang Tarub* (selamatan diadakan pada malam 2 atau 1 hari sebelum upacara yakni mempersiapkan tempat acara), *Midadareni* dan *Majemukan* (ritual dan selamatan malam upacara, sekaligus pelaksanaan tebusan kembar mayang. Calon pengantin laki-laki “nyantri” di rumah calon istri (tradisi

---

<sup>109</sup> R.P Suyono, *Dunia Roh, Ritual, Benda Magis*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 132.

<sup>110</sup> Ridin Sofwan, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa*, (Semarang: Gama Media, 2004), 184.

warisan Nabi Musa di rumah mertuanya Nabi Syu'aib). Setelah penebuan kembar mayang, diadakan selamatan majemuk, mendoakan keelamatan semua yang akan dilaksanakan), Selamatan Walimahan (selamatan yang dilaksanakan pada saat sesudah ijab qabul atau setelah upacara perkawinan), *Sepasaran Manten* (selamatan yang dilaksanakan pada hari ke-5 dari ijab dan qabul).<sup>111</sup>

Dan yang terakhir saat kematian adalah *Surtanah*<sup>112</sup> (ritual setelah mayat dikuburkan, agar ruhnyanya mendapat tempat baik di sisi Allah), *Nelung Dina* (selamatan hari ketia dari kematian, untuk memohon ampunan kepada Allah, memperoleh jalan terang menuju Allah), *Mitung Dina* (selamatan hari ke-7 sesudah wafat. Berdoa agar ruh mayat mendapat jalan terang menuju Allah, dan bermakna menyempurnakan kulit, rambut, dan kuku jenazah), *Matang Puluhan* (selamatan hari ke-40 dari wafat. Biasanya disertai dengan khataman Al-Qur'an. Tujuannya mendoakan agar ruh yang meninggal dapat diterima Allah sesuai dengan amal kebajikannya), *Nyatus Dina* (selamatan yang diadakan pada hari ke-100 dari hari wafatnya, tujuannya sama dengan selamatan hari ke-40 dan juga untuk menyempurnakan yang bersifat badani), *Mendhak Pisan* (peringatan satu tahun pertama dari kematian. Tujuannya dalah untuk memintakan ampunan bagi ruh orang yang meinggal, juga berakna menyempurnakan semua anasir fisik selain tulang), *Mendhak Pindho* (peringatan dua tahun dari wafat, tujuannya sama denan *mendhak pisan*, juga bermakna menyempurnakan anasir rasa dan bau menjadi lenyap), *Nyewu Dina* (adalah purna upacara bagi orang yang sudah meninggal pada

---

<sup>111</sup> Muhammad Solihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 224.

<sup>112</sup> Muhammad Solihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 429.

hai ke-100), dan *Haul* atau *Kol* (selamatan peringatan tahunan bagi orang yang sudah meninggal. Dilaksanakan pada hari (dan pasaran) dan bulan wafat. Intinya adalah doa memohon ampunan dari semua salah dan dosa, serta mendoakan keselamatan perjalanan ruh di alam akhirat).<sup>113</sup>

Dalam penghayatan terhadap berbagai fenomena siklus kehidupan manusia tersebut, dan hubungannya dengan Allah, maka konteks tradisi masyarakat Jawa desa Pehserut, pada saat-saat tertentu sebagai bentuk “mengingat” kembali (*pengetan/* peringatan), terdapat berbagai bentuk tradisi yang disebut “selamatan (*slametan/wilujengan*), kenduri atau shadaqahan (sedekahan). Inti dari peringatan tersebut adalah mengingatkan kembali tentang jati diri manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik di dunia dan akhirat, serta mengingatkan akan posisinya terhadap Allah. Sehingga belajar dari ritual-ritual tersebut, semangat beribadah semakin terpacu, hidup dalam kondisi yang optimis, karena selalu memiliki harapan kepada pertemuan dengan Tuhan dan dalam kehidupannya selalu berusaha secara maksimal agar dapat mendatangkan kebaikan dalam bentuk memperbanyak shadhaqah dan amal shalih.

Dalam tradisi masyarakat desa Pehserut yang akan memiliki atau mengadakan hajatan. Baik hajatan tersebut merupakan hajatan pernikahan maupun sunatan harus melakukan suatu tradisi *Sowan Punden*. Dalam tradisi ini masyarakat harus melakukan ziarah ke *punden*, atau tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai petilasan atau juga makam pendiri Desa

---

<sup>113</sup> Muhammad Solihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 450.

Pehserut.<sup>114</sup> Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar niatan meminta izin dan bertujuan agar setiap kegiatan hajatan berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan dengan cara sangat sederhana. Kegiatan tradisi tersebut tidak menuntut masyarakat untuk bersusah payah dalam melakukannya. Masyarakat desa Pehserut hanya diwajibkan untuk membawa ambeng yang berupa nasi tumpeng berisi ayam panggang utuh dengan urap-urap sebagai pelengkap.

*Punden* menjadi tempat sentral kebudayaan masyarakat, sehingga tak jarang beberapa tradisi selalu melibatkan momen untuk ziarah *punden* sebelum memulai tradisi lainnya, adapun antara lain:

a. Tradisi barikan

Merupakan tradisi berskala kecil berupa sedekah dusun dari dusun Dorogeneng. Dusun Dorogeneng sendiri merupakan salah satu dusun yang terdapat di desa Pehserut. Tradisi tersebut dapat juga disebut sebagai nyadranan tetapi hanya lingkup dusun. Tradisi *barikan* diikuti oleh seluruh masyarakat desa Pehserut. Bagi masyarakat dusun Dorogeneng, tradisi *barikan* didasari dengan niatan dan tujuan untuk mensyukuri hasil panen. Sedangkan bagi masyarakat desa Pehserut yang diluar dusun Dorogeneng merupakan niatan untuk membalas (ngimbangan) acara nyadranan dusun Dorogeneng.

Waktu pelaksanaan tradisi bari'an itu sendiri tepatnya pada saat setelah panen hasil tanam. Dalam rangkaian acaranya hanya dilakukan sehari saja yang

---

<sup>114</sup> <https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sukomoro/profil/90>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

melibatkan punden sebagai pusat tradisi. Tradisi dimulai pada pagi hari yang diawali dengan acara kondangan di punden. Kondangan tersebut diikuti oleh seluruh masyarakat desa Pehserut dengan membawa ambeng berupa tumpeng berisi ayam panggang. Setelah kegiatan acara kondangan, masyarakat desa Pehserut melakukan *ater-ater tumpeng*.

#### b. Tradisi Nyadranan

Nyadranan merupakan sebuah tradisi yang melibatkan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan membersihkan desa secara bersama dan memperingati hari ulang tahun desa. Hal tersebut hanya dilakukan pada hari Jumat Pahing bulan Suro dan masyarakat hanya membawa ambeng berupa bunga dan *winayah* (dupa).<sup>115</sup> Dalam pelaksanaan upacara *nyadranan* desa Pehserut selalu diikuti semua warga desa tanpa terkecuali. Upacara nyadranan desa Pehserut tidak mengenal status, jabatan, maupun agama. Sehingga dalam pelaksanaan nyadranan berarti pemerataan status masyarakat adalah sama. Upacara nyadranan desa Pehserut juga merupakan momen yang paling baik dalam berkumpulnya masyarakat. Karena upacara nyadranan memiliki prinsip bahwa jika sudah memperingati masyarakat harus fokus dan semua kegiatan diliburkan.

*Nyadranan* di Desa Pehserut pada saat ini telah berkembang banyak setelah agama Islam berpengaruh. Perbedaan terletak pada saat ini nyadranan dilaksanakan dengan niatan yang lebih dalam lagi. Kegiatan nyadranan

---

<sup>115</sup> Tim Penyusun LP2B, *Penetapan dan Penyusunan Draft LP2B Kabupaten Nganjuk – Laporan Akhir/2015*, (Nganjuk, 2015), 18.

diniatkan masyarakat sebagai perwujudan rasa syukur sebesar-besarnya kepada yang Tuhan Maha Kuasa. Wujud syukur dilakukan melalui perantara upacara nyadranan di lokasi punden, karena menurut warga sekitar menganggap bahwa terdapat makam pendiri desa, atau dianggap sebagai nenek moyang masyarakat Desa Pehserut.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa *punden* memiliki peran sebagai tempat pusat kebudayaan masyarakat Desa Pehserut, dan menjadi wadah kegiatan masyarakat yang memiliki ikatan rasa, kesan, cipta antara ruang yang sudah mengakar turun temurun.

### **3. Pembagian Peran dalam Keluarga pada Masyarakat Desa Pehserut**

Masyarakat desa Pehserut secara mayoritas bermata pencaharian sebagai petani bawang merah, namun ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, dan lain-lain. Adapun mayoritas memilih sebagai petani bawang merah sebagai mata pencaharian karena letak geografis dan jenis tanah yang mendukung untuk dilakukan bercocok tanam. Nganjuk menyumbang 80% bawang merah di Jawa Timur dengan frekuensi panen 2-4 kali setahun. Produksi bawang merah tahun 2016 sebanyak 117.501 ton dan tahun 2017 sebanyak 119.301 ton.<sup>116</sup>

Selain itu, bawang merah memiliki nilai panen dengan harga yang lebih dibandingkan dengan tanaman-tanaman pertanian yang lain, meskipun juga memiliki resiko karena harga jual dan beli yang tidak stabil. Terlihat pada harga

---

<sup>116</sup> Fauziyah, "Pengolahan Produk Unggulan Daerah Bawang Merah Lokal Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk", *Abdi*, Vol 5 No 2, (Januari, 2020), 112.

bawang merah yang normal sekitar Rp. 15.000 per kg. Dari petani Rp. 12.000 per kg. Jika permintaan pasar tinggi, harga bisa melonjak menjadi Rp. 30.000 sampai 35.000 per Kg. Apabila musim panen raya tiba sekitar bulan Juni - Agustus, maka harga jual bisa turun 100% dari harga normal. Dengan murahya harga bawang merah akan menimbulkan dampak kerugian bagi petani bawang merah. Hal ini tidak seimbang dengan biaya tanam dan obat-obatan yang dikeluarkan oleh petani bawang merah.<sup>117</sup>

Mayoritas kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Pehserut sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap keluarga hanya bertumpu pada penghasilan mengolah sawah baik yang dimiliki sendiri ataupun sawah yang dipercayakan oleh orang lain untuk dikelola. Di dalam masyarakat petani di Desa Pehserut hampir semua perempuan yang bersuami memiliki peran ganda mulai dari kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, menyapu, mengepel, dan mempersiapkan baju anaknya untuk keperluan sekolah. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan domestik mulai lagi mempersiapkan diri untuk pekerjaan sebagai buruh tani berupa *pritol* atau memotong bawang merah dari daunnya, guna menambah penghasilan keluarga. Dalam hal pekerjaan ada yang bekerja setengah hari dan ada yang bekerja satu hari penuh. Sekembalinya dari kegiatan *pritol* para ibu bukannya istirahat mereka langsung mengerjakan kegiatan domestik seperti memasak, menyapu, mengepel, mencuci, dan kegiatan lainnya. sedangkan para

---

<sup>117</sup> Fauziyah, "Pengolahan Produk Unggulan Daerah Bawang Merah Lokal Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk", 112.

suami sekembalinya dari sawah mereka sudah bisa istirahat karena mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti para istri.<sup>118</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadikan perempuan masyarakat Desa Pehserut memiliki peran yang seimbang dengan laki-laki. *Pertama*, ekonomi, perempuan yang sudah menikah dan sudah mempunyai beberapa anak, maka kebutuhan rumah tangganya akan semakin banyak. Perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai kodrat sebagai makhluk Tuhan yang lemah yang identik dengan kelembutan karena perempuan mempunyai naluri keibuan untuk memberi ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Untuk itu bagi rumah tangga yang kurang mampu atau pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka para istri turut serta mencari nafkah untuk menambah pendapatan tambahan supaya kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi.

Namun, fakta yang banyak terjadi saat ini istri dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi terlebih lagi ketika pendapatan diperoleh sang suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka secara otomatis peran istri untuk menunjang perekonomian keluarga sangat diperlukan. Keadaan ini banyak terjadi pada keluarga ekonomi rendah dimana penghasilan dari sang suami sangat kecil, sehingga tidak mungkin untuk mencapai kebutuhan hidup sehari-hari.

Rumah tangga ibu buruh tani Desa Pehserut tergolong rumah tangga ekonomi rendah kebawah. Hal tersebut karena penghasilan dari sang suami tidak mencukupi

---

<sup>118</sup> Amalia Dina, *Peran wanita tani dalam pendapatan usaha tani bawang merah: studi kasus di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, (Malang: Unisma, 2015), 26.

kebutuhan hidup rumah tangga, hal ini diperburuk pula dengan naiknya harga-harga barang sehingga keadaan seperti ini sangat sulit bagi ibu-ibu buruh tani dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lemahnya perekonomian pada akhirnya menuntut dari seorang istri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.<sup>119</sup>

Banyak stereotype bahkan mitos yang sudah tertanam di masyarakat, misalnya tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ditangan ayah/suami, sementara tanggungjawab domestik tanggung jawab istri. Padahal, faktanya begitu banyak kaum perempuan istri/ibu Desa Pehserut yang mampu menjadi tulang punggung keluarga, secara mandiri menghidupi keluarganya. Tetapi dalam tradisi di beberapa daerah peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tersebut seringkali diperhitungkan dan selalu dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan).

*Kedua*, Lingkungan, lingkungan desa Pehserut lahan pertanian bawang merah yang cukup luas sehingga banyak permintaan untuk menjadi petani atau buruh tani. Terbukti pada total luas panen bawang merah daerah Pehserut pada tahun 2021 seluas 1703 Ha.<sup>120</sup> Jadi hal ini semakin nyata bahwa sesungguhnya keterlibatan perempuan petani ikut *pratil* atau bekerja di sawah disebabkan karena kondisi lingkungan yang mengkonstruksi mereka. Ketersediaan lahan yang begitu luas dan

---

<sup>119</sup> Bayu Krisna Effendi, "Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk", *Sakina*, Vol. 4, No.1, (Maret, 2020), 23.

<sup>120</sup> BPS Kabupaten Nganjuk, Sukomoro dalam angka 2021, (Nganjuk: Bps Kabupaten Nganjuk, 2020), 86

hasil panen yang melimpah membentuk pola pikir para istri petani untuk ikut membantu suami bekerja.

Berbicara mengenai peran ganda, para ibu rumah tangga Desa Pehserut yang memutuskan bekerja dalam sektor publik merupakan perempuan yang siap dalam konsekuensi apapun yang akan dihadapi dalam kehidupan keluarga maupun di masyarakat. Perempuan yang bekerja harus pandai membagi waktu untuk keluarga dan bekerja agar semuanya berjalan dengan seimbang. Alokasi waktu yang diberikan untuk keluarga selalu disesuaikan jam kerja seperti sebelum berangkat kerja dan sesudah pulang kerja. Menurut Saptari, seorang ibu rumah tangga yang bekerja, mengisi hari-harinya dengan berbagai macam aktivitas kerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, yang cenderung berlangsung lebih lama dibanding dengan suami karena perempuan memiliki dua peran (*double bourden*) sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan yang bekerja di sektor publik.<sup>121</sup>

Perempuan petani yang melakukan peran sebagai ibu rumah tangga dan melakukan aktivitas bekerja merupakan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebuah tujuannya. Peranan perempuan petani, selain dilihat kapasitasnya sebagai pengurus rumah tangga juga dapat dilihat dalam kapasitasnya sebagai pencari nafkah. Keterlibatan para istri petani dalam dunia kerja untuk mencari nafkah tidak terlepas dari dukungan dan izin dari suami dan keluarga dengan fungsi tindakan dan tujuan yang mereka ingin capai.<sup>122</sup> Salah satunya untuk

---

<sup>121</sup> Ratna Saptari, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Suatu Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Kalyanamaitra, 2007), 447.

<sup>122</sup> *Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*, (Malang: Unisma, 2015), 26.

<sup>122</sup> Bayu Krisna Effendi, "Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk", 26.

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan pembagian waktu tersebut, maka dapat kita pahami cara petani perempuan melakoni peran ganda mereka, sehingga tidak ada masalah yang timbul dalam keluarga.

#### **4. Tradisi Waris pada Masyarakat Desa Pehserut**

Bagi masyarakat Desa Pehserut pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pada umumnya yakni dapat terjadi pada waktu orang tua(pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia.<sup>123</sup> Apabila proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.

Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat desa Pehserut. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh

---

<sup>123</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 75

dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat desa Pehserut mengenai pelaksanaan kewarisan yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut.

Pada masyarakat yang pada umumnya adalah penduduk yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan adalah tahap regenerasi harta warisan setelah orang tua (pewaris) sudah meninggal. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat desa Pehserut mayoritas menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup, dalam penelitian serupa yang lokus penelitiannya di daerah Warujayeng, Nganjuk juga terjadi hal serupa, yakni pembagian waris mengikuti hukum adat ketika pewaris masih hidup.<sup>124</sup>

Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbul dari rasa kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi diantara ahli waris dengan adanya harta warisan. Menghindari perselisihan juga nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua melakukan pembagian harta warisan. Sikap kebersamaan dalam keluarga ini adalah merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehingga dengan sikap ini akan menjadikan ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima, akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris.

---

<sup>124</sup> l'lamatul Hamidah, "Pembagian Waris Adat di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk dalam Tinjauan Hukum Islam", *Usratuna*, Vol 1, No. 2, (2018), 88.

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung. Disamping itu atas harta warisan hanya “mengolah” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “ditunjuk” artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia.

Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Kemudian pelaksanaan pembagian warisan pada upacara selamatan kematian pewaris, karena pada saat itu para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua (pewaris).

Lebih lanjut pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), dan mewasiatkan atau berpesan (*weling atau wekas*).<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 99.

Pengalihan (lintiran) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Disaat masing-masing anak telah menyelesaikan pendidikan dan telah menikah maka ayahnya memberikan sebidang tanah.

Namun jika dilakukan dengan cara penunjukan (acungan), maka pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk ahli waris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal.

Berpesan (*weling* atau *wekas*) adalah pewarisan yang dilakukan ketika orangtua tidak membagi hartanya secara keseluruhan melainkan menyisakan beberapa, biasanya berupa sawah, untuk diambil manfaatnya dan digunakan sebagai kebutuhan orangtua hingga meninggal, namun harta tersebut sudah pernah diberikan kepada ahli waris dalam bentuk wasiat.

Pada umumnya, pewarisan di Desa Pehserut dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan ahli waris sudah dewasa/menikah dan berpisah dari orang tuanya/pewarisnya harta warisan dibagi secara serempak kepada para ahli warisnya. Harta kekayaan pewaris yang diberikan kepada ahli waris dimaksudkan sebagai bekal kebendaan dalam mendirikan atau memperkokoh kehidupan rumah tangga

anak. Pembagian harta waris yaitu dengan cara musyawarah antara orang tua/pewaris dan semua anak ahli warisnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar.

Dalam prinsip masyarakat Jawa desa Pehserut, dikatakan bahwa orang laki-laki membuat rumah sedangkan orang perempuan yang mengisinya (*wong lanang ngomahi wong wadon ngiseni*).<sup>126</sup> Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika masih hidup biasanya diucapkan secara terang dan di saksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga atau tua-tua desa.

Namun, juga ada sebagian kecil masyarakat Desa Pehserut yang membagi waris setelah pewaris setelah pewaris meninggal dunia, proses pewarisan terjadi melalui cara pembagian. Hal ini biasa terjadi dengan berbagai alasan seperti pewaris tidak mempunyai keturunan, ahli waris belum dewasa, atau adanya utang-piutang yang belum diselesaikan. Apabila harta warisan akan dibagi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah masalah menentukan waktu yang baik untuk dilakukan pembagian warisan. Walaupun pembagian warisan tidak ditentukan dengan pasti, tetapi pada umumnya pembagian warisan dilakukan setelah upacara sedekah atau selamatan hari ke 1000 meninggalnya pewaris. Hal ini karena pembagian waris yang dilakukan disaat masih masa berduka dianggap pamali oleh masyarakat desa Pehserut.

Di kalangan masyarakat Desa Pehserut dikatakan ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, di antaranya yaitu; *pertama*, Cara *segendong sepikul*, Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa

---

<sup>126</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 66

laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1.

Dari hal ini dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat Pehserut yang melakukan sistem pembagian warisan *sepikul segendongan*, menggambarkan bahwa sikap masyarakat yang meninggikan pria dibandingkan wanita. Pria harus mendapatkan bagian yang lebih dalam segala hal, termasuk warisan. Dalam hal ini pria dianalogikan sebagai orang yang hebat, sakti, dan istimewa dibandingkan wanita. Itu sebabnya pria Jawa memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan wanita. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak. Disamping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun spikis, laki-laki dianggap sebagai pemimpin wanita. Pria harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angomahi* (membuat rumah sebagai tempat tinggal), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentraman keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan).

*Kedua, sigar semangka*, Pada masyarakat desa Pehserut sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan

bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Pada masyarakat Pehserut yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian *sigar semangka*, pada umumnya model *sigar semangka* diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi. Dengan demikian, esensi pembagian waris dengan prinsip *sigar semangka* adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga.

Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Musyawarah diadakan/yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu sawah pada masyarakat Pehserut sangat diperhatikan karena besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah sawah, jadi letak sawah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang akan menerimanya.

## **B. Alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian harta warisan pra-kematian pewaris**

Sistem serta bentuk hukum warisan berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan maupun bentukan penduduk. Masyarakat Desa Pehserut sendiri mempercayai sistem Bilateral maupun Parental. Oleh sebab itu pada pewarisannya terdapat pelimpahan hak yang adil diantara pihak pria dengan pihak wanita, yang termasuk istri, suami maupun anak perempuan dan anak lelaki dan juga keluarga dari pihak suami maupun pihak istri. Hal tersebut bermakna bahwasanya semua anak memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dari orang tua, termasuk juga janda serta duda.

Pembagian warisan pada masyarakat Desa Pehserut pada hakekatnya dikelompokkan menjadi 3 metode pembagian, yakni:

Pertama, Pembagian secara total dilaksanakan disaat pewaris masih hidup. Maksudnya, disaat pewaris masih hidup sudah mulai dibagikan seluruh harta kekayaannya secara keseluruhan, biasanya pembagian ini dilakukan dengan cara bermusyawarah kekeluargaan, serta umumnya terdapat di keluarga yang orang tuanya sudah tidak mampu mengelola hartanya lagi. Setelah harta dibagikan maka ahli waris yang sudah menerima harta tadi memiliki kewajiban untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tuanya sehari-hari.

Kedua, Pembagian dilakukan sebagian dari harta pewaris disaat pewaris masih hidup. Pembagian model ini banyak terjadi pada keluarga yang orangtuanya masih mampu untuk mengelola hartanya sendiri, hal ini bertujuan untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari bagi pewaris itu sendiri selama ia masih hidup. sehingga biasanya setelah pewaris meninggal, harta akan dibagi sebagaimana wasiat pewaris semasa hidup atau dilakukan secara musyawarah kekeluargaan antar ahli waris.

Karakteristik pembagian warisan yang telah disebutkan diatas dianggap sebuah cara untuk mencapai keadilan dan mencegah terjadinya perpecahan antar keluarga setelah wafatnya pewaris dikarenakan pembagian harta waris yang merugikan pada beberapa ahli waris.

Pembagian warisan pra kematian yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa di Desa Pehserut pada hakekatnya dilaksanakan sebab pembagian warisan yang mulanya dilaksanakan sesudah orangtua meninggal oleh penduduk tidak lagi digunakan, sebab pembagian melalui metode tersebut berpotensi besar menimbulkan sengketa diantara para ahli waris, termasuk adanya perbutan persentase warisan serta probabilitas perebutan harta warisan dari salah satu pihak. Hal itu bukanlah hanya asumsi belaka dari orangtua tetapi ditimbulkan karena berbagai faktor diantaranya:

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi yang dimaksudkan yakni pewaris menetapkan untuk melakukan pembagian harta warisan disaat ia masih hidup menurut pengalaman yang sudah dialami sebelumnya. Orang tua pewaris dahulu tidak melakukan pembagian ataupun belum memiliki waktu untuk melakukan pembagian warisan disaat masih hidup untuk pewaris maupun kerabat-kerabat lainnya. Sehingga menyebabkan perselisihan diantara dirinya dengan saudara-saudara yang lainnya.

Keluarga yang melakukan pembagian harta disaat pewaris masih hidup berdasarkan pengalaman pribadi diantaranya; keluarga Muchlas, keluarga Wakimin, serta keluarga Suwarno. Dibawah ini adalah hasil wawancara peneliti dengan ketiga keluarga tersebut;

*“Alasan kulo mbagi warisan ngeten niki mergi ndeleng ingkang riyin-riyin, pas zaman kulo kalih derek-derek rumiyin, bapak kulo dereng mbagi harta warisanipun ketilap kapundute bapak. Pas sampun wancine warisanipun dibagi mung nglibataken derek-derek rembukan sareng-sareng, pas niku derek-derek sepakat dibagi roto, tapi enten mawon derek niki nyuwun e tanah ingkang samping jalan raya, enten ingkang nyuwun rumah e tiyang sepah rumiyin, sampe akhiripun dados mboten akure dulur sampek sepuh. Lha kulo mboten kengen anak-anak kulo mboten akur mung mergi warisan, sebab e niku mumpung anak-anak kulo sampun mentas sedoyo lan kulo nggih tasik sugeng moko kulo bagi warisanipun sakniki”.*<sup>127</sup>

“Alasan saya membagi harta (disaat saya masih hidup) karena melihat yang telah terjadi dahulu, bapak saya dulu belum sempat membagi harta warisan sudah keburu meninggal dunia. Sehingga ketika waktu pembagian waris telah tiba hanya dilakukan antar saudara dengan cara musyawarah kekeluargaan, tapi ya ada saja yang menginginkan tanah samping jalan raya, ada yang meminta rumah tempat tinggal orangtua dahulu, sampai pada akhirnya berujung menjadi tidak rukunnya antar saudara hingga tua. Oleh karena itu saya tidak ingin anak-anak saya mengalami hal tersebut, makanya disaat anak-anak saya sudah berumah tangga semua dan saya masih hidup telah saya bagi harta warisannya untuk mereka”.

Muchlas menyebutkan bahwa alasannya membagi harta warisan disaat ia masih hidup sebab hendak menjauhi prevalensi hal yang tidak diharapkan di waktu mendatang, sebab berdasarkan Muchlas berkaca dengan pengalaman pribadinya telah terjadi pertikaian pada keluarganya dahulu tentang harta warisan yang diperebutkan. Muchlas juga menjelaskan bahwasanya orang tuanya dulu tidak melakukan pembagian harta warisan disaat masih hidup, yang menimbulkan sengketa harta yang berakhir pada pertengkaran diantara saudara, sebab

---

<sup>127</sup> Muchlas, Wawancara (Pehserut, 23 Maret, 2022)

ketidakberadaan mufakat tentang letak serta pembagian harta dari tiap-tiap ahli waris. Peristiwa yang sama juga dialami keluarga Wakimin:

*“mbiyen pakku ora mbagi warisan pas sek sugeng, akhire anak-anak e rembukan dewe pas mbagi warisan, kakang ku lanang mbarep nek mbagi sak geleme dewe, tanah e bapak seng wes dibanguni omah karo kang ora diakoni waris alasane ndisik melu kerjo pas tuku tanah kuwi, akhire pas hartane wes dibagi kang sek melu ngrusuhi bagiane adik-adik e. Sampe saiki dadi gak akure kang karo adik-adik. Nging aku yowes rapopo, tak sepuro ojo sampek paseduluran e pecah mergo warisan”*.<sup>128</sup>

“dulu bapak saya tidak membagi harta waris disaat masih hidup (kepada anak-anaknya), akhirnya anak-anak yang bermusyawarah mengenai pembagian harta warisnya. Kakak tertua laki-laki saya kalau membagi dulu semauanya sendiri, tanahnya bapak yang dulu sudah dibanguni rumah oleh beliau tidak diakui sebagai bagian harta waris, sebab menurutnya beliau ikut turut bekerja (mencari uang) untuk membeli tanah tersebut, akhirnya waktu pembagian waris kakak saya masih menuntut harta yang seharusnya itu untuk adik-adiknya, hingga sekarang menjadi tidak rukunnya antar kakak saya dengan adik-adiknya. Tapi kalau saya ya sudahlah tidak apa-apa, saya maafkan yang penting persaudaraan tidak pecah hanya gara-gara warisan”.

Wakimin mengatakan bahwa alasan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup sebab didasari pengalaman pribadi. Di masa lalu orang tuanya sebelum wafat tidak melakukan pembagian harta warisan, dan membuat anak sulung lelaki melakukan pembagian harta sesuka hati, hingga mengakibatkan perseteruan hingga pertengkaran antar saudara.

*“Kulo mbagi manut kados pengalaman morosepah riyin. Morosepah niku mboten sempet mbagi kewarisan dhateng putron-putrinipun. Sepeninggal e, putro-putrine podo rame-rame rebutan warisan. Mbarep e garwa kulo ingkang dipasrahi dulur-dulur andum waris malah terose kok nguntungne awak dewe. Saklintune niku wonten tanah engkang dados harta waris jebul mas e niku ngaku nek sampun ditumbas, kados ngoten dadi mboten akure dulur”*<sup>129</sup>

“Kami membagi terlebih dahulu karena berdasarkan pengalaman dari orang tua ibu (istri). Dulu bapaknya ibu belum sempat membagi harta ke anak-anaknya. Setelah meninggal, anak-anaknya saling berebut harta. Ada kakak laki-laki dari

<sup>128</sup> Wakimin, Wawancara (Pehserut, 18 Maret, 2022)

<sup>129</sup> Suwarno, Wawancara (Pehserut, 19 Maret, 2022)

ibu yang bertugas membagi harta tersebut tapi pembagiannya kurang pas, karena banyak menguntungkan dirinya. Selain itu ada tanah yang seharusnya menjadi harta warisan tapi kakanya tersebut mengaku bahwa harta tersebut sudah di beli ke orang tuanya. Hal seperti itu yang mengakibatkan pertikaian antar saudara”

Layaknya 2 keluarga tersebut, keluarga Suwarno juga melakukan pembagian harta warisan yang didasari oleh pengalaman milik orang tua pihak istri. Ia menjelaskan bahwasanya orangtua istri tidak melakukan pembagian diawal mengenai harta warisan ketika masih hidup untuk anak-anak mereka yang menyebabkan perebutan harta warisan. Kakak sulung lelaki dari pihak istri bertanggung jawab untuk melakukan pembagian warisan namun saudara-saudara menilai pembagian yang dilakukan tidaklah sama rata sebab anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak. Kakak sulung itu menguasai tanah sawah yang lebih mudah diolah dan juga melakukan manipulasi harta warisan dengan berbohong bahwasanya sebagian lahan sawah telah ia beli dari orangtua mereka saat masih hidup namun sesungguhnya tanah itu belum dibayarkan dan masih kepunyaan orangtua mereka.

## 2. Meninjau kondisi sekeliling/sekitar

Yang dimaksudkan dengan meninjau kondisi sekeliling yakni pewaris memutuskan untuk melakukan pembagian warisan disaat masih hidup menurut observasi kondisi disekitar, karena terdapat berbagai perselisihan diantara sesama kerabat akibat memperdebatkan pembagian warisan. Menurut peristiwa itu, akhirnya membuat Sarkis dan Slamet melakukan pengambilan putusan untuk segera melakukan pembagian harta untuk anak-anak melalui wasiat, dimana hal itu bermaksud supaya tidak ada kejadian serupa yang dialami anak mereka nantinya.

*“kulo mbagi kados ngeten niku nggih mergi ningali tiyang-tiyang, tanggi-tanggi sekitar e mriki kok sami rame, dados pecah e dulur, wong tujuane warisan niku tiyang sepah nyukani tinggalan kados yugane kersane urip kepenak lan rukun.”<sup>130</sup>*

“Saya membagi terlebih dahulu (warisan) karena melihat sekitar banyak yang berseteru gara-gara harta (warisan). Tetangga sini dulu banyak yang bertengkar antar saudara gara-gara warisan hingga menjadi pecahnya persaudaraan, padahal orangtua memberikan warisan bertujuan agar anaknya hidup enak dan bisa rukun antar sauda.”

Sarkis membagi harta warisan disaat masih hidup sebab meninjau kerabat sekitar banyak yang terlibat perseteruan dikarenakan perebutan warisan. Ia menganggap bahwasanya apabila warisan itu tidak dibagi-bagi sejak mula, Sarkis khawatir apabila hal serupa akan terjadi untuk keturunannya. Sarkis juga menurutkan bahwasanya walaupun ia percaya bahwa 2 anaknya mempunyai probabilitas yang kecil untuk berseteru, namun ia tetap mengkehendaki pembagian di awal sebab tidak ada yang tahu pasti apa yang mungkin terjadi setelah dirinya meninggal. Bukan tidak mungkin salah satu maupun semua anaknya dipengaruhi oleh hal buruk dari luar sehingga ia beranggapan bahwa apabila harta itu sudah dibagi sebelumnya, maka saat ia meninggal nanti keturunannya tinggal mengambil porsi masing-masing.

Sama seperti Sarkis, Slamet juga melakukan pembagian harta warisan disaat masih hidup sebab menyadari ada banyak anggota keluarga yang pecah karena sengketa harta warisan.

*“Kathah mriki keluarga-keluarga ingkang padu gegoro rebutan warisan, nggih mergi tiyang sepahe rumiyin mboten ngewehi anduman waris pas tadek sugeng, nggeh mboten nyukani wasiat nopo-nopo damel putranipun.”<sup>131</sup>*

---

<sup>130</sup> Sarkis, Wawancara (Pehserut, 26 Maret, 2022)

<sup>131</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

“Banyak keluarga-keluarga disini yang berseteru gara-gara berebut harta warisan, karena sebelum orang tuanya meninggal tidak sempat membagi harta warisan dan tidak memberikan wasiat apa-apa (terkait waris) terhadap anaknya”

Slamet memutuskan untuk melakukan pembagian warisan pra-kematian sebab melihat banyak keluarga lainnya yang rebut akibat sengketa warisan diaman perebutan warisan oleh ahli waris tersebut menurutnya disebabkan karena orangtua/pewaris di keluarga terkait yang tidak membagikan harta mereka disaat masih hidup dan tidak memberikan wasiat terkait pembagian waris kepada anaknya, yang membuat mereka berseteru mengenai jumlah serta porsi harta warisan yang harusnya diperoleh. Slamet tidak menginginkan peristiwa itu dialami oleh keluarganya sehingga ia melakukan pembagian harta di awal atau sebelum meninggal untuk ahli warisnya. Slamet juga memberikan contoh lainnya:

*“Contohe enten, misalipun enten putro jaler ingkang nyambut teng Malaysia terus kromo teng mriko, biasanipun putro niku mboten disukani bagian. Kathah kejadian kados ngoten teng mriki. Dados kados aman e ngeten niki perlu dibagi langsung saking tiyang sepahipun pas tasik sugeng”<sup>132</sup>*

“Contoh lainnya, misalkan ada anak laki-laki yang berkerja di malaysia (TKI) terus menikah disana, maka anak tersebut biasanya tidak dikasih bagian. banyak kejadian seperti itu disini. Jadi untuk lebih amannya dibagi saja oleh orangtuanya disaat masih hidup”

Slamet menjelaskan bahwa jika terdapat setidaknya 1 dari keturunan keluarga yang menjadi TKI menikah dan tidak kembali ke kampung halaman, maka banyak penduduk di kampungnya yang tidak memberikan bagian untuk anak tersebut. Maka dari itu pemberian warisan sebelum pewaris meninggal oleh Slamet dinilai amatlah diperlukan guna menjamin hak-hak dari keturunan, dimana ia juga menjelaskan bahwa sosok ayah harus tegas dalam membagikan warisan miliknya supaya seluruh anak

---

<sup>132</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

memahami bagian masing-masing serta tidak menyerobot bagian milik saudara-saudara lainnya.

### 3. Pesan dari orang tua

Selain dikarenakan pengalaman pribadi serta lingkungan sekeliling, pembagian harta disaat pewaris masih hidup juga dilandasi oleh pesan orang tua agar lekas melakukan pembagian warisan untuk keturunannya ketika mereka sudah menikah supaya tidak terjadi keriburan. Seperti yang dialami oleh keluarga Paidi dan Atek;

*“amergo pesen teko wongtuoku ndisik mas, biyen pas bapak karo mbokku andum waris gene anak-anak e yo pas jek sugeng. Karo meseni nang anak-anak e kabeh sokmben nek wes anak-anak e podo omah-omah ndang dibagi warisane, mergo nek ora ditegesi tentang bagian-bagiane wedine nek podo rame rebutan warisan, mulo saiki anakku wes rampung pendidikan wes podo rabi langsung tak bagi harta warisane mumpung aku sek ono”*.<sup>133</sup>

“Karena pesan dari orang tuaku dulu, dulu waktu Ibu dan Ayah membagi harta warisan disaat mereka juga masih hidup, beliau berpesan untuk membagi harta kami kelak kepada anak-anak kami dengan cara wasiat juga. Karena kalau tidak diberi ketegasan mengenai bagian masing-masing maka ditakutkan adanya saling berebut harta, sehingga ketika semuanya sudah selesai menempuh pendidikan dan menikah kami langsung membagi harta tersebut disaat kami masih hidup”.

Keluarga Paidi menjelaskan bahwa motivasinya melakukan pembagian harta warisan sebelum meninggal disebabkan oleh pesan dari orang tua. Orang tua Paidi meninggalkan pesan untuk membagikan harta warisan disaat yang sama dengan pernikahan keturunannya, seperti yang diperbuat oleh orang tuanya dahulu. Orang tua Paidi beranggapan bahwa pembagian harta pra-kematian amat penting dikarenakan apabila mati nanti kecil probabilitas untuk terjadi perselisihan sebab semua anak sudah mendapat porsi masing-masing. Sebab pesan dari orang tuanya lah Paidi akhirnya melakukan pembagian harta warisan untuk keturunannya

---

<sup>133</sup> Paidi, Wawancara (Pehserut, 20 Maret, 2022)

sebelum ia meninggal, tepat sesudah seluruh anaknya telah menuntaskan pendidikannya dan berkeluarga.

Layaknya keluarga Paidi, keluarga Atek juga melakukan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup sesuai pesan dari orang tuanya, hal tersebut seperti yang ada pada wawancara dibawah ini:

*“kulo andum waris sakderenge kulo mboten enten nggih mergi rumiyin dipeseni tiyang sepah, terose mangke umpami anak-anak kulo sampun menikah sedanten mulo ndang dibagi kewarisanipun, kersane mboten dados rebutan. Dados mantun ragil kulo niko nikah, kulo langsum andumi warisan saking kulo. Pesen e tiyang sepah kulo rumiyin niku kathah kedados teng keluarga-keluarga masyarakat mriki, dados enten saenipun”<sup>134</sup>*

“Kami membagi harta warisan (disaat masih hidup) karena pesan dari orang tua, orang tua saya bilang nanti jika anak-anakmu sudah menikah semua maka turunkan (bagilah) harta-harta kalian (kepada anak-anak), biar tidak saling rebut. Jadi setelah anak paling muda telah menikah kami langsung membagi harta tersebut. Jika dilihat kembali ada benarnya juga kata orang tua, karena sekarang banyak keluarga yang berkelahi gara-gara harta (warisan)”

Menurut hasil wawancara tersebut, bisa ditarik simpulan bahwa keluarga Atek melakukan pembagian harta warisan pra-kematian menurut wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal. Orang tua Atek memberikan pesan apabila suatu saat seluruh cucu/anak sudah berkeluarga maka warisan itu wajib diberitahukan porsinya masing-masing supaya nantinya tidak terdapat keributan tentang porsi masing-masing. Oleh sebab itu sesaat setelah anak bungsu Atek yang perempuan menikah maka pembagian harta warisan diadakan atas ahli warisnya. Selain dikarenakan wasiat dari orang tua, Atek juga menjelaskan bahwa penyebab yang lain yakni terdapat banyak sengketa diantara anggota keluarga tentang warisan orang tua.

---

<sup>134</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

Pembagian waris pra-kematian oleh masyarakat dinilai bisa menjauhkan dari keributan diantar ahli waris di waktu mendatang. Hal tersebut tidak hanya berdasarkan kekhawatiran orang tua saja namun juga didasari oleh berbagai hal diantaranya wasiat orang tua, pesan orang tua, maupun meninjau kondisi sekeliling.

Dari uraian diatas bisa ditarik simpulan bahwasanya tiga alasan untuk orangtua melakukan pembagian harta warisan pra kematian, diantaranya: 1) Pengalaman pribadi, sesuai yang dialami di keluarga Wakimin, Muchlas, dan Suwarno. Ketiga keluarag tersebut melakukan pembagian warisan pra-kematian karena pengalaman pribadinya bahwa orang tuanya yang tidak sempat membagi harta kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup. Sehingga terjadinya persengketaan antar ahli waris mengenai letak dan jumlah bagian. selain itu juga terdapat ahli waris tertentu yang menguasai dan memanipulasi harta warisan. 2) Meninjau kondisi sekeliling/sekitar, melihat bahwasanya terdapat banyak perselisihan diantara kerabat akibat melakukna perebutan harta warisan yang membuat Sarkis serta Slamet memutuskan untuk lekas melakukan pembagian harta untuk anak-anak mereka supaya hal seperti itu tidak dialami oleh anak mereka nantinya. 3) Pesan dari orang tua, selain disebabkan oleh kondisi sekitar serta pengalaman pribadi pembagian warisan pra kematian juga dikarenakan oleh pesan dari orang tua untuk segera membagi harta kepada anak-anak setelah mereka berkeluarga, agar tidak adanya perselisihan. Sebagaimana yang terjadi di keluarga sekitarnya.

## **C. Metode Pembagian Waris Pra-Kematian di Desa Pehserut**

### **1. Syarat Pembagian Waris Pra-Kematian**

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan orang tua sebelum melakukan pembagian waris pra-kematian, antara lain:

#### **a. Tanggungan pendidikan.**

Tanggungan pendidikan tersebut bermakna bahwa sebelum melakukan pembagian warisan kepada ahli waris, dipastikan terlebih dahulu bahwa anak mereka sudah selesai dari segi edukasi/sudah tidak menjalani pendidikan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu ada keperluan dadakan. Sebab apabila beberapa atau satu anak masih di bangku sekolah atau kuliah serta sewaktu-waktu memerlukan dana lebih guna mendanai pendidikan mereka, sedangkan dana yang tersedia tidak cukup, maka umumnya untuk orangtua petani akan menjual harta yang dimiliki termasuk kebun/sawah. Tetapi apabila hart aitu sudah dibagi-bagi lalu dijual lagi demi keperluan pendidikan maka berpotensi mengakibatkan sengketa nantinya.

#### **b. Tanggungan Pernikahan.**

Tanggungan pernikahan pada konteks ini lebih menekankan untuk pernikahan anak lelaki, tapi ada juga beberapa yang seimbang. Hal tersebut dikarenakan pada perkawinan warga Jawa dana pernikahan dan lamaran hampir seluruhnya dibiayai oleh calon mempelai pria, meliputi budget hantaran, mahar, dan acara. Untuk orang tua anak lelaki yang hendak melakukan pernikahan, mayoritas akan turut mendanai

biaya pernikahan anak mereka, khususnya untuk anak yang tidak terlalu mapan umumnya hampir seluruh biaya pernikahan dibiayai oleh orang tua.

c. Pelunasan Hutang

Sebelum melaksanakan bagi warisan, orang tua juga terdahulu telah memperoleh kepastian tidak terdapat pinjaman yang belum dilunasi. Sebab apabila masih terdapat pinjaman sedangkan harta warisan sudah dibagi disaat itu juga, maka berpotensi menyebabkan permasalahan baru di lain waktu tentang pihak mana yang harus melakukan pelunasan atas hutang yang ditinggalkan orang tua mereka.

d. Kebutuhan orangtua disaat masih hidup

Kebutuhan orangtua pasca harta waris telah dibagikan biasanya dipenuhi oleh anak-anaknya. Tapi tak sedikit juga dalam hal teknis orangtua akan tinggal bersama anak terakhir, karena anak terakhir biasanya akan bertempat tinggal di rumah orangtuanya dahulu, maka ia berkewajiban untuk merawat hingga memenuhi kebutuhan orangtuanya. Untuk biaya pemenuhan kebutuhan orangtuanya biasanya ditanggung bersama, beberapa yang terjadi di Desa Pehserut anak-anak pewaris seringkali memberikan laba sawah entah itu berbentuk hasil panen maupun uang kepada orangtuanya atau kepada anak yang memiliki tugas untuk merawat orangtuanya

## **2. Tahapan Pembagian Waris Pra-Kematian**

Pembagian warisan pra-kematian di Desa Pehserut dilaksanakan secara kekeluargaan, dimana langkah-langkah pembagiannya:

a. Pengumpulan Semua Anggota Keluarga

Pengumpulan semua anggota keluarga umumnya dilaksanakan di rumah yang ditempati pewaris. Pihak yang ikut serta pada penyerahan harta warisan pra-kematian diantaranya: 1) Pewaris dimana yang dimaksud yakni orangtua yang hendak memberikan hartanya melalui metode peralihan atau penerusan (*Lintiran*) yakni peralihan harta kekayaan ketika pewaris semasa hidupnya, atau pula dengan cara penunjukan (*Acungan*) yakni pewaris memperlihatkan peralihan harta kekayaan untuk ahli waris namun ditujukan untuk mengurus serta dikelola hasilnya saja, sementara hak milik masih dipegang oleh pewaris seutuhnya, biasanya cara kedua ini diselingi pesan atau Wasiat (*Welingan atau Wekasan*) yang menyatakan bahwa hak kepemilikan akan diserahkan pasca meninggalnya pewaris. 2) Calon ahli waris, individu yang berhak menerima warisan, biasanya yang menjadi calon ahli waris adalah anak saja, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. 3) Kerabat lain, kerabat berfungsi sebagai saksi. Hal ini bertujuan agar apabila ada persengketaan dikemudian hari tentang pembagian waris pra-kematian tersebut, maka kerabat tersebut dapat memberikan kesaksian perihal pembagian tersebut sehingga duduk perkara menjadi lebih jelas. Saksi juga bisa berasal dari menantu (suami/ istri calon ahli waris) dan tokoh masyarakat, seperti Tokoh Agama, Lurah, Ketua RT, ketua RW dan lain-lain.

b. Melakukan penyampaian tujuan pertemuan serta menentukan bagian

Saat seluruh pihak sudah berkumpul, selanjutnya orangtua akan menjelaskan tentang maksud dari pertemuan itu, yakni hendak melaksanakan pembagian

warisan pra-kematian, melalui berbagai metode seperti pengalihan (*Lintiran*), penunjukan (*Acungan*), pesan atau wasiat (*Welingan atau Wekasan*). Sesudah itu orangtua akan memberitahukan bagian tiap-tiap calon ahli waris berikut alasan mengapa ditentukan seperti itu.

c. Meminta opini dari calon ahli waris

Sesudah memberitahukan maksud serta pembagian dari tiap-tiap ahli waris, selanjutnya orangtua akan bertanya kepada calon ahli waris mengenai opini mereka tentang pembagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Umumnya seluruh ahli waris akan langsung menyetujui pembagian yang ditetapkan yang juga mencakup porsi warisan sebab mereka menganggap bahwa orang tua adalah orang yang paling memiliki hak untuk menentukan bagian serta mempercayai bahwasanya orangtua pasti menentukan yang paling baik untuk semua pihak. Tetapi bukan hal yang mustahil apabila ahli waris tidak setuju tentang pembagian maupun alokasi warisan. Apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian yang sudah ditentukan, maka diskusi akan dilakukan lagi hingga mencapai sebuah persetujuan dari banyak pihak.

d. Kesepakatan

Apabila seluruh keluarga sudah setuju dengan pembagiannya. Orangtua akan menjelaskan pembagian dari masing-masing calon ahli waris sesudah hasil kesepakatan sebelumnya disetujui. Jika pembagian dilakukan dengan *lintiran* maka harta yang akan diserahkan kepada masing-masing penerima waris untuk selanjutnya dikelola, dan jika pembagian dilakukan dengan cara *acungan dan*

*wekasan* maka pewaris akan memberikan hartanya kepada ahli waris agar dikelola untuk diambil manfaatnya saja dan mempertegas bagian masing-masing ahli waris nantinya.

### 3. Jumlah Bagian Ahli Waris

Bagian tiap-tiap calon ahli waris amatlah beragam dimana hal tersebut dipengaruhi dari persetujuan keluarga. Berbagai probabilitas yang mungkin ada pada pembagian warisan pra kemarian pewaris, diantaranya:

- a. *Sapikulan sagendongan*, Laki-laki Dua Bagian Perempuan Satu Bagian (2:1)

Pada pembagian warisan biasanya bagian yang diberlakukan untuk anak-anak laki-laki serta perempuan yakni 2:1 atau anak lelaki memperoleh 2 bagian sementara wanita memperoleh 1 bagian. Pembagian seperti itu dapat diubah sewaktu-waktu dikarenakan berbagai pertimbangan maupun alasan. Hal tersebut dialami di keluarga Slamet.

Slamet telah lama membagikan harta warisan untuk anak-anaknya semasa ia masih hidup, pembagian harta itu seturut dengan syariat agama Islam yakni dengan perbandingan 2:1 diantara anak perempuan dengan anak lelaki.

*“bagi kulo piyambak, pembagian warisan ndamel coro 2:1 kados ingkang dicontohaken teng agami niku mpun sae lan cocok penerapanipun dhateng keluarga kulo piyambak, kados lare jaler niku tanggung jawab e ageng tuntutanipun nggeh mboten saget dianggep alit”*

“Menurut saya pribadi, pembagian waris dengan metode 2:1 seperti yang ada dalam teks agama (Islam) merupakan suatu metode yang baik dan cocok untuk diterapkan dalam keluarga kami, hal ini diasumsikan bahwa laki-laki mendapatkan lebih banyak dikarenakan ia menanggung tanggung jawab yang

besar (sebagai kepala keluarga) dan dituntut dengan tuntutan yang tidak kecil (untuk menafkahi istri dan anak-anaknya)".<sup>135</sup>

Menurut Slamet pembagian yang adil yakni pembagian yang sudah diputuskan sesuai syariat Islam yakni 1 bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Menurutnya hal ini tidak hanya karena faktor teks agama saja melainkan ada kecocokan dengan apa yang terjadi pada keluarganya, bahwa laki-laki mempunyai yang lebih banyak tanggungan daripada anak perempuan. Namun Slamet tidak menutup kemungkinan keberadaan pembagian yang adil diantara anak perempuan dengan lelaki dengan ketentuan telah terdapat kesepakatan maupun persetujuan diantara tiap-tiap ahli waris dimana hal tersebut sesuai yang terdapat di wawancara dibawah ini:

*“Nek pembagian rata meniko, nembe saget dilaksanaaken kalihan persetujuan antar pewaris kalihan ahli waris, dados mboten saget kekepanipun tiyang sepah mawon”*

“Kalau pembagian sama rata baru bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh pihak pewaris (orangtua) dan ahli waris (anak-anak), jadi pembagian sama rata bagi saya tidak bisa dilaksanakan hanya kehendak dari orangtua saja”.<sup>136</sup>

Menurut Slamet pembagian yang adil tidak diperkenankan apabila hal tersebut adalah keinginan dari orangtua, namun apabila pembagian tersebut telah memperoleh izin dari semua ahli waris, terutama ahli waris laki-laki, sebab pada pembagian yang adil ada hak ahli waris laki-laki yang didapatkan oleh ahli waris perempuan, sehingga apabila ahli waris laki-laki menyetujui maka warisan tersebut

---

<sup>135</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

<sup>136</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

dinilai menjadi harta yang diberikan oleh ahli waris laki-laki untuk ahli waris perempuan.

Pembagian waris dengan bagian dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan seperti yang dipraktikkan oleh keluarga Slamet ini mendapatkan tanggapan oleh salah satu tokoh Agama di Desa Pehserut, yakni Qomaruddin.

*“teng mriki pancen enten masyarakat ingkang mbagi warisan sami rata lan enten ingkang kalih banding setunggal, tapi coro kalih niki roto-roto dibagi pas pewarisipun tasik sugeng. kulo biasanipun dihadiraken teng keluarganipun salah setunggal masyarakat kagem disuwun i nasihat kedah andum warisipun lancar lan pener. Kulo biasanipun nyaranaken supados ngagem pembagian waris 2:1, mergi ingkang kados ngeten sampun enten hukum e, saklintune niku nggih tanggung jawab e tiyang jaler niku luwih ageng tinimbang tiyang estri, butuh nguripi yuga, garwa, lan saklintuntunipun biasanipun tiyang jaler sedoyo. Tapi nggih masyarakat mriki sebagian alit mawon ingkang ndamel 2:1, mergi nggih kondisinipun masyarakat mpun mboten kados rumiyin, tapi nggih mboten nopo-nopo, ingkang luwih penting niku kerukunan antar sedulur.”<sup>137</sup>*

“Disini memang ada masyarakat yang membagi warisan dengan cara sama rata dan 2:1, kedua cara tersebut rata-rata oleh masyarakat (Desa Pehserut) dibagi disaat orangtua masih hidup. Saya seringkali menghadiri di salah satu keluarga masyarakat Desa Pehserut untuk diminta nasihat agar pembagian waris berjalan lancar dan benar. Saya biasanya menyarankan agar harta waris dibagi dengan cara 2:1 karena cara seperti ini sudah ada hukumnya (Fiqh), selain itu juga karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, seperti menghidupi anak, istri, dan pemenuhan biaya sehari-hari dilakukan oleh laki-laki semua. Tapi masyarakat sini sebagian kecil saja yang menggunakan cara demikian, disebabkan karena kondisi sosial sudah tidak seperti zaman dahulu, hal ini tidak bisa disalahkan juga, karena yang lebih penting dari pembagian waris itu adalah kerukunan keluarga”

Qomaruddin membenarkan bahwa sebagian di masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian waris pra-kematian dengan cara 2:1 dan sama rata. Namun ketika ia dimintai nasihat oleh masyarakat yang hendak melakukan pembagian

---

<sup>137</sup> Qomaruddin, Wawancara (Pehserut, 21 Maret, 2022)

waris pra-kematian, Ia akan menyarankan untuk membaginya dengan cara 2:1, karena yang demikian sudah diatur di dalam hukum Islam, selain itu laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Namun yang demikian hanya diterapkan oleh sebagian kecil masyarakat saja, hal ini dikarenakan kondisi sosial yang sudah berbeda, dan hal semacam ini tidak patut juga untuk disalahkan, sebab yang terpenting dari kewarisan adalah kerukunan, untuk mencapai kerukunan maka masing-masing pihak harus mendapatkan haknya secara adil.

Rahmat selaku sekretaris Desa Pehserut juga memberikan tanggapan terkait pembagian waris pra-kematian dengan bagian dua banding satu.

“pembagian waris pra-kematian dengan cara *sigar semangka* atau dua banding satu ini memang sebagian ada di masyarakat Desa Pehserut, biasanya warga setelah melakukan kesepakatan dengan keluarganya akan datang ke saya untuk meminta balik nama pada akta kepemilikan tanah atau sawah. Jika sudah demikian saya biasanya akan mengkonfirmasi dengan menghadirkan seluruh ahli waris guna menandatangani surat balik nama sebagai bukti perpindahan ke pemilik yang baru, memang perlu saya datangkan para ahli waris karena jika tanda tangan saja dulu pernah ada yang memalsu tanda tangan sehingga menjadi pertikaian yang berkepanjangan. Terkait bagian ahli waris 2:1 ini karena laki-laki akan mendapatkan lebih banyak dari perempuan, maka biasanya agar tetap adil biasanya ditaksir terlebih dahulu harga tanah a harga tanah b, sedikit yang mau mau memecah tanah menjadi dua sertifikat, seringkali akan berlaku nyusuki, atau yang mendapatkan bagian lebih banyak akan memberi ke yang masih kurang.”<sup>138</sup>

Rahmat juga membenarkan bahwa ada sebagian masyarakat yang menggunakan bagian dua banding satu saat melakukan pembagian waris pra-kematian, Rahmat selaku sekretaris Desa biasanya juga diminta masyarakat yang bersangkutan untuk pengurusan pergantian nama sertifikat tanah kepada ahli waris.

---

<sup>138</sup> Rahmat, *Wawancara*, (Pehserut, 23 Maret 2022).

Untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan, Rahmat menghadirkan seluruh ahli waris untuk menandatangani surat balik nama secara langsung. Mengenai bagian 2:1 karena laki-laki akan mendapatkan lebih banyak dari perempuan, maka cara pembagian hartanya akan ditaksir secara keseluruhan, misalkan harta berupa tanah maka akan ditaksir harganya terlebih dahulu, karena banyak masyarakat yang tidak bersedia jika dilakukan pembagian tanah dan pemecahan sertifikat kepemilikan, maka biasanya diambil jalan tengah bahwa ahli waris yang mendapatkan lebih banyak harus memberikan sejumlah uang kepada ahli waris yang masih kurang dalam mendapatkan harta waris dengan ketentuan 2:1.

b. *Sigar Semangka* atau Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1)

*Sigar Semangka* atau sama rata bermakna yakni porsi warisan anak perempuan maupun laki sama besarnya atau yang umumnya disebut dengan 1:1. Latar belakang pembagian tersebut yakni tiap anak baik perempuan maupun laki-laki tiap keluarga tidaklah sama. Pembagian yang adil diantara anak perempuan dengan laki-laki ditemukan di 2 keluarga yakni keluarga Paidi dan keluarga Atek.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan 2 keluarga itu:

*“nek menurut keluarga kene, warisan dibagi ngenteni anak paling ragil wes rampung pendidikane, wes rampung mbujange. Tahun wingi anak-anakk e kabeh wes nyukupi kuwi kabeh, mulakno pembagian warise wes kelakon yo pas tahun wingi. Kebetulan bentuk e harta waris iki akehe rupo sawah sisane rupo duwit. Aku seng laku wong tuwo mbagine karo coro tanah kuwi tak taksir nilai ne umpama di dol regone piro, engko anakku seng bagian intuk nilai akeh kudu nyusuk i marang anakku liyane seng entuk nilaine*

*luwih saitik umpama warisan duit e entek, tujuane ben podo-podo entuk nilai seng seimbang supoyo adil”.*<sup>139</sup>

“Kalau di keluarga kami, harta warisan baru dibagikan apabila semua anak sudah selesai pendidikan dan sudah menikah. Anak-anak saya semuanya sudah memenuhi syarat tersebut dan tahun kemarin telah dilakukan pembagian harta warisnya. Kebetulan harta warisnya mayoritas berupa tanah sawah dan uang, saya selaku orang yang membagikan harta waris menaksir harga jual sawah tersebut masing-masing berapa (rupiah). Anak saya yang mendapatkan nilai tinggi wajib memberikan kembalian (uang) kepada anak saya yang mendapatkan nilai yang lebih rendah, hal ini berlaku apabila harta uang sudah habis dibagikan. Adapun tujuannya semua ahli waris agar mendapatkan harta waris yang sama supaya adil”.

Keluarga Paidi melakukan pembagian harta warisan yang adil untuk anak-anaknya baik itu perempuan ataupun laki-laki. Tiap-tiap anak memperoleh sawah. Nantinya ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai jual yang tinggi maka harus memberikan uang kepada ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai lebih rendah, hal ini baru berlaku apabila harta warisan berupa uang telah habis dibagikan. Adapun pembagian ini menurut keluarga Paidi agar semua ahli waris mendapatkan harta yang seimbang tercapai pada pembagian waris yang adil.

Selain keluarga Paidi, keluarga Atek juga melakukan pembagian yang adil atas harta warisan miliknya untuk 2 anaknya. Berikut adalah hasil wawancara dengan Atek:

*“dum-dum waris teng keluargo kito niki ngagem coro dibagi podo roto, amergi coro ingkang ngeten niki coro kang adil lan sae damel anak-anak kulo sedoyo. Pancen teng agomo meniko dikengken mbagi warisan wong kalihan coro 2:1 lare jaler kalih, lare estri setunggal. Tapi coro kados meniko mboten cocok damel keluarga kulo, mergi geh kulo mboten pernah mbedaaen anak jaler nopo estri, sedoyo menurut kulo nggeh kulo ajangi hak lan tanggung jawab ingkang sami. Kados anak jaler ngewangi kulo tani teng sawah ugo anak estri ingkang ngirim kulo lan anak jaler mantun niku*

---

<sup>139</sup> Paidi, Wawancara (Pehserut, 21 Maret, 2022)

*wangsul nggeh langsung prithil, niku sedoyo mpun kulo anggep seimbang. Lan sedoyo anak-anak kulo nggeh paham kados ngaten niko”<sup>140</sup>*

“pembagian waris di keluarga kami, menggunakan pembagian sama rata, karena menurut kami itu adil. Memang pada dasarnya pembagian dalam Islam adalah 2:1 laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian, tapi jika kami tetap menggunakan pembagian dengan cara tersebut menurut kami itu kurang adil. Karena saya selaku orangtua tidak pernah membeda-bedakan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Semisal anak laki-laki selalu ikut saya bertani (bawang merah) ke sawah maka anak perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, dan memotong bawang merah dari daunnya (untuk dijual) di rumah. Itu semua sudah saya anggap peran yang seimbang, dan semua anak-anak saya telah memahami hal seperti ini (pembagian waris).”

Pembagian waris di keluarga Atek menganut metode pembagian sama rata, karena menurut Keluarga Atek itu adil. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa pembagian dalam Islam 2:1 laki-laki dua bagian dan perempuan satu bagian ini tidak relevan di keluarganya, jika tetap dilakukan pembagian dengan cara tersebut menurutnya itu kurang adil. Atek sendiri selaku orangtua tidak pernah membeda-bedakan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan perempuan. Semisal anak laki-laki selalu ikut saya bertani bawang merah ke sawah maka anak perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, dan *prithil* atau memotong bawang merah dari daunnya (untuk dijual) di rumah. Itu semua ia anggap peran yang seimbang, dan semua anak-anaknya juga menyetujui pembagian waris dengan metode tersebut. Dengan begitu Atek dan istri menetapkan untuk melakukan pembagian yang sama besar atas harta tersebut.

*“sakjane meniko ingkang manggon teng dalem niki asline si mufidah, ragil kulo, mergi adatipun teng mriki mekaten lan pertimbanganipun anak ragil biasanipun ekonomine tasek dereng jejeg kados anak mbajeng mergi nggih tasek nembe omah-omah. Tapi si mufidah sampun mbangun omah kiyambak kalihan garwane teng tanah kulo ingkang celak masjid, amerga niku dalem*

---

<sup>140</sup> Atek, Wawancara (Pehserut, 21 Maret, 2022)

*kulo niki dipanggoni kalih mbajeng kulo si yusa. Umpami di total sedoyo ingkang sampun dibagi meniko nggih saget diarani mpun roto”.*<sup>141</sup>

“sebenarnya yang menempati rumah saya ini seharusnya adalah mufidah sebagai anak terakhir saya, dikarenakan sesuai kebiasaan adat setempat rumah orangtua akan ditempati oleh anak terakhir, hal ini juga dipertimbangkan anak terakhir ekonominya masih belum sekonsisten anak pertama disebabkan masih baru membina rumah tangga. Tapi Mufidah justru sudah membangun rumah sendiri dengan suaminya di tanah saya yang dekat masjid, oleh karena itu rumah saya ini kedepannya akan ditempati oleh anak pertama saya, Yusa. Jika dihitung-hitung keduanya telah mendapatkan harta waris secara sama rata.”

Pada mulanya rumah yang didiami oleh Atek dengan istri diberikan untuk anak bungsunya, Mufidah, namun dikarenakan ia sudah membangun rumahnya sendiri maka rumah tersebut diberikan untuk anak sulung laki-lakinya yakni Yusa. Apabila dijumlahkan seluruhnya kedua anak memperoleh bagian yang adil.

Pembagian waris dengan cara seperti ini juga ditanggapi oleh salah satu tokoh agama di Desa Pehserut, Fahrur Rozy.

*“..mbagi waris model ngeten niki niku kulo persani mpun lumrah terjadi teng masyarakat mriki, bahkan berkali-kali kulo disuwuni nasihat lan dados saksi mirsani proses pembagian waris kados ngeten. Masio fikih e waris iku dibagi pasca pewaris e meninggal, loro banding siji, lan saklintu-lintune, tapi nek seng koyo mengkono kuwi dipekso, masyarakat mriki yo ora menutup kemungkinan bakal mbalilo lan dadi ora akur e dulur. Islam niku agomo rohmatan lil alamin, masio waris e mboten plek kalihan hukum Islam tapi nilai-nilai ne podo, yokuwi adil lan rukun.”*<sup>142</sup>

“..Pembagian waris dengan cara seperti ini saya lihat sudah sering terjadi di masyarakat (Jawa Desa Pehserut), bahkan berkali-kali saya diminta untuk jadi penasihat dan saksi dalam proses pembagian waris seperti ini. Meskipun di dalam fikih waris itu harus dilakukan setelah pewaris meninggal, dua banding satu, dan lain-lain, tapi jika seperti itu semua dipaksakan, ada kemungkinan masyarakat akan tidak bisa menerima itu, dan banyak terjadi perpecahan antar saudara. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamiin*, meskipun waris seperti ini bisa dikatakan tidak sama

<sup>141</sup> Atek, Wawancara (Pehserut, 21 Maret, 2022)

<sup>142</sup> Fahrur Rozy, Wawancara (Pehserut, 25 Maret, 2022)

persis dalam hukum Islam tapi nilai-nilainya yang terkandung bisa dipastikan sama yaitu terdapat unsur nilai keadilan dan kerukunan”

Fahrur Rozy seorang tokoh agama di Desanya berpendapat bahwa pembagian waris pra kematian dengan pembagian secara sama rata antar ahli waris ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa desa Pehserut dalam melakukan pembagian waris, menurutnya masyarakat tidak bisa dipaksa secara serta merta untuk mengikuti ketentuan waris di dalam hukum Islam secara tekstual, melainkan harus mengedepankan kesiapan masyarakat dalam menerima hukum itu sendiri. Sebenarnya dalam pembagian waris seperti ini terdapat unsur nilai yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam, yaitu nilai keadilan dan kerukunan, kedua nilai inilah yang menjadi nilai hakikat kewarisan Islam.

Aji Sasono selaku kepala Desa Pehserut juga sering dihadirkan oleh keluarga masyarakat dalam pembagian waris untuk menyaksikan pembagian waris tersebut.

“banyak sekali masyarakat sini termasuk tetangga saya yang membagi harta waris disaat pewarisnya masih hidup, bahkan terus terang orangtua saya dulu juga demikian. Saya sering menyaksikan pembagian waris seperti ini identik dengan pembagian sama rata, jadi karena mayoritas masyarakat sini adalah petani maka yang dibagikan adalah sawah, tanah, pekarangan ada beberapa uang itu tapi tidak banyak. Dengan pembagian sama rata, yang sering terjadi berlaku model nyusuki atau anak yang mendapatkan sawah bernilai lebih akan memberikan uang kepada ahli waris yang mendapatkan sawah dengan nilai rendah, jika ahli waris ini tidak mempunyai uang yang cukup untuk memberikan kembalian biasanya waktunya bisa ditanggihkan sesuai kesanggupannya. Harta orangtua biasanya tidak dibagikan secara menyeluruh pada saat itu juga, misal ada sawah beberapa petak itu masih digunakan orangtua sebagai biaya hidupnya. tapi ada juga yang dibagi semua, tapi nantinya kebutuhan orangtua ditanggung oleh anak-anaknya, ya saya rasa masyarakat sini sudah terbiasa dengan model pembagian yang demikian”.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Aji Sasono, Wawancara, (Pehserut, 25 Maret 2022)

Kepala Desa Pehserut juga mengkonfirmasi bahwa sering terjadinya pembagian waris pra-kematian dengan cara sama rata pada masyarakat Jawa di Desa Pehserut, hal ini terlihat bahwa Aji sering menjadi saksi dalam proses pembagian waris tersebut. Menurutnya apa yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam pembagian harta waris.

c. Anak Bungsu Menjadi Pemilik Rumah

Pemberian rumah untuk anak bungsu yang dimaksudkan yakni anak terakhir yang memperoleh rumah itu. Sehingga rumah itu tetap terhitung menjadi bagian dari warisan yang harusnya didapatkan, namun dalam pemberiannya biasanya menggunakan pertimbangan bahwa anak tersebut adalah anak terakhir karena sesuai kebiasaan adat setempat anak terakhir yang menempati rumah orangtuanya nanti, atau bisa juga karena dinilai selaku harta tambahan sebab dirasakan ketidakadilan menyangkut pembagian. Seperti yang dialami di keluarga Muchlas serta keluarga Wakimin.

*“..griyo kulo niki riyin pas andum warisan kulo serahaken dhateng ahmad yo mergo umumipun teng mriki kados ngoten, saklintune niku nggih mergi larene ragil kulo, saka kerjoan tasik enggal dados karywan pabrik, lha ahmad niku bojone mpun ngandut ageng. Kebutuhanipun rumah tangga awal niku nggih mboten kedhik, akhire nggehpun, tinimbang butuh biaya katah damel mbangun omah, mending manggon teng mriki mawon”*

“..rumah saya ini dulu waktu pembagian warisan saya serahkan kepada Ahmad, anak terakhir saya. Karena disini umumnya memang seperti itu, selain itu karena Ahmad anak terakhir dari segi pekerjaan juga baru menjadi karyawan pabrik pada waktu itu juga istrinya sudah hamil besar. Saya mengerti kebutuhan awal rumah tangga itu tidak sedikit, akhirnya yasudah, daripada bangun rumah baru, lebih baik menempati rumah saya ini saja”

Pada keluarga Muchlas, Muchlas memberikan rumahnya sebagai bentuk harta warisan kepada anak terakhirnya. Menurut Muchlas hal ini sudah biasa

dilakukan oleh masyarakat setempat, pertimbangan lainnya bahwa anak terakhir biasanya adalah anak yang dari segi ekonomi masih belum mapan karena dari segi usia yang paling muda, dan baru membangun rumah tangga, maka akan kesulitan bagi anak terakhir untuk membangun rumah secara mandiri. Atas alasan tersebutlah Muchlas memberikan rumah kepada anak terakhirnya.

Wakimin mulanya melakukan pembagian harta itu dengan teori dasar seperti pada syariat Islam yakni lelaki mendapatkan 2x lipat pendapatan wanita (2:1) hal tersebut dibuktikan dari porsi yang diperoleh oleh tiap-tiap keturunan. Tetapi dikarenakan terdapat pertimbangan lainnya yakni persoalan edukasi sehingga anak pertama perempuan diberikan rumah sebab anak pertama tidak sempat kuliah layaknya anak laki-laki terakhir.

*“sakjane omah digawe Anton mergo anak terakhir, tapi Anton uwes Kuliah iso golek kerjoan seng luweh mapan timbangane mbak e. Akhire seng manggon omah anak pertama wadonku, Lia, mergo ora sempet kuliah, gawe nglengkapi kekurangane aku karo ibuk e ngewehi omah iki”<sup>144</sup>*

“Sebenarnya yang menempati rumah adalah Anton sebagai anak terakhir, tapi Anton sudah saya kuliahkan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari kakaknya. Oleh karena itu yang menempati rumah saya ini adalah Lia sebagai anak pertamaku yang perempuan, hal ini juga karena faktor Lia tidak sempat kuliah seperti Anton, Adiknya. Maka dari itu saya dan ibunya memberikan rumah ini kepada Lia untuk melengkapi kekurangannya”

Menurut Wakimin pembagian itu sudah adil, jika meninjau keadaan tiap anak. Anak kedua Wakimin, Anton telah tamat kuliah serta sudah mempunyai rumah pribadi yang ditempati bersama istri serta anak. Anak lelaki keduanya juga mempunyai gaji yang mencukupi. Sedangkan Lia anak perempuan pertama tidak

---

<sup>144</sup> Wakimin, Wawancara (Pehserut, 18 Maret, 2022)

sempat mengenyam bangku kuliah dan hingga saat itu ia beserta suami dan anak masih tinggal dengan Wakimin di rumahnya,

Pemberian rumah untuk anak pertama oleh Wakimin dinilai menjadi pemberian harta waris dalam skala 2:1. Meskipun Lia adalah anak pertama dia tetap diberi rumah tinggal sebelumnya oleh orangtuanya karena mengutamakan pertimbangan untuk melengkapi kekurangannya dan memenuhi kebutuhannya, meskipun demikian Anton tetap memperoleh harta yang lebih banyak daripada Lia, karena keluarga Wakimin menganut pembagian harta waris dengan metode *sepikulan Sagendhongan* atau laki-laki memperoleh 2 bagian banding perempuan memperoleh 1 bagian.

*“alasan anton luweh akeh tinimbangane Lia yo mergo Anton anak lanang, Agomone munine ngono sakliyane kuwi tanggung jawab e anton gedhe, lan kawit cilik wes akeh ngewangi pak e nang sawah, kuliah e aku ora mbandhani mergo yo ndisik entuk beasiswa dadi ora mbayar. Lan wong lanang nduweni kewajiban gawe nafkahi bojo lan anak-anak e. Mergo kuwi Anton entuk rodok akeh tinimbangane mbak e”.*<sup>145</sup>

“alasan saya memberi anton harta waris lebih banyak (2:1) daripada Lia, karena anton adalah laki-laki. Hal ini didukung dalam agama juga berbunyi demikian. Selain itu tanggung jawab Anton sebagai anak laki-laki juga besar, ia dari kecil sudah membantu saya di sawah, dan bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa sehingga terbebas dari biaya kuliah. Dan Anton masih mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi dan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu Anton mendapatkan harta warisan agak lebih banyak (2:1) daripada kakak perempuannya.”

Alasan Wakimin selain membagi harta waris dengan cara *Sepikulan Sagendhongan* karena menganut hukum Islam, ia juga menyertakan alasan bahwa anak laki-lakinya telah banyak membantunya semasa remaja dan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan kakak perempuannya,

---

<sup>145</sup> Wakimin, Wawancara (Pehserut, 18 Maret, 2022)

sebab ia berperan menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab guna menghidupi dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Latar Belakang Masyarakat Desa Pehserut Melakukan Pembagian Harta Warisan Pra-Kematian Pewaris**

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Pembagian waris pra kematian masyarakat Desa Pehserut pada dasarnya dibagi disaat pewaris masih hidup agar terhindar dari perselisihan dan perpecahan antar saudara di kemudian hari. Dalam proses pembagiannya menggunakan cara menyerupai hibah dan wasiat, akan tetapi masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak menyebutnya demikian melainkan menyebutnya dengan istilah “waris”.

Pembagian melalui metode tersebut adalah pembagian yang biasanya terdapat pada pembagian warisan masyarakat Jawa di Desa Pehserut, dimana harta warisan orang tua yang sudah wafat akan diatur serta dibagi untuk anak mereka sebelum orang tuanya meninggal, serta pembagian melalui metode tersebut umumnya dilaksanakan melalui permusyawaratan diantara keluarga. Hal ini sejalan sebagaimana konsep pembagian waris masyarakat Jawa pada umumnya.<sup>146</sup> Yang merupakan permasalahan disini yakni pembagian warisannya menggunakan metode mirip dengan cara hibah dan wasiat, namun berbeda dalam hal batas maksimal harta yang dihibah/diwasiatkan dan masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak

---

<sup>146</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 75

menggunakan akad sesuai ketentuan hibah dan wasiat sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakektanya pembagian warisan pra kematian dilakukan oleh penduduk Jawa Desa Pehserut sebab pemutusan serta pemberian warisan yang semula dilaksanakan sesudah orang tua wafat oleh masyarakat sebagaimana yang tercermin di dalam KHI sudah tidak bisa dipercaya lagi, *pertama*, dikarenakan pembagian melalui metode tersebut mempunyai probabilitas tinggi menyebabkan sengketa diantara para ahli waris, termasuk keberadaan perebutan letak/posisi harta serta probabilitas terdapat penguasaan harta dari ahli waris tertentu. *Kedua*, tidak bisa disamakan antara pembagian waris pra-kematian dengan ketentuan hibah dan wasiat sebagaimana yang dijelaskan di dalam KHI, meskipun ketiganya sama dalam hal pengalihan harta dilakukan disaat orangtua masih hidup, namun di dalam KHI memberikan ketentuan maksimal  $1/3$ <sup>147</sup>, tentu hal ini jika disamakan tidak akan mencapai tujuan dalam pembagian waris pra-kematian yang ingin mengalihkan harta secara keseluruhan kepada ahli waris. Pembagian warisan melalui cara seperti ini juga dilandasi oleh hal-hal diantaranya yakni:

1. Pengalaman pribadi/personal

Keluarga yang melakukan pembagian warisan pra-kematian menurut pengalaman personal yakni; keluarga Wakimin, keluarga Muchlas, serta keluarga Suwarno. Wakimin menetapkan demikian karena menganut pada pengalaman personal orangtua terdahulu belum sempat melakukan

---

<sup>147</sup> Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pembagian warisan pada semasa hidupnya, sehingga membuat anak laki-laki paling tua melakukan pembagian sewenang-wenang, hingga mengakibatkan perseteruan hingga pertengkaran antar saudara.<sup>148</sup>

Kejadian serupa juga terjadi di keluarga Muchlas dan Suwarno. Muchlas mengantisipasi agar tidak terjadinya pertikaian di waktu pewaris sudah meninggal. Sebab berkaca pada pengalaman pribadi, telah terjadi pertikaian pada keluarganya dahulu mengenai perebutan harta warisan karena harta tidak dibagi waktu orangtuanya dulu masih hidup.<sup>149</sup> Sedangkan Suwarno menjelaskan bahwasanya orangtua dari istri Suwarno tidak melakukan pembagian warisan terdahulu disaat masih hidup untuk keturunannya, hingga pada akhirnya membuat mereka memperebutkan harta warisan tersebut karena kesewenangan kakak tertua dari istri Suwarno dalam pembagian warisan ada maksud ingin menguasai lebih banyak.<sup>150</sup>

Ketiga keluarga tersebut memutuskan untuk melakukan pembagian warisan pra-kematian menurut pengalaman pribadi atau kejadian yang pernah dialami di masa lalu. Rata-rata orangtua pewaris dahulu belum sempat atau tidak melakukan pembagian harta kepada ahli waris, hingga hal tersebut menyebabkan pertikaian antar ahli waris pasca wafatnya pewaris. Orangtua selaku pewaris tentunya memiliki harapan setelah wafatnya, agar tidak terjadi

---

<sup>148</sup> Wakimin, *Wawancara*, (Pehserut, 18 Maret, 2022)

<sup>149</sup> Muchlas, *Wawancara* (Pehserut, 23 Maret, 2022)

<sup>150</sup> Suwarno, *Wawancara* (Pehserut, 19 Maret, 2022)

pertikaian hingga perpecahan antar saudara hanya karena masalah persengketaan harta waris.

## 2. Melihat keadaan sekitar/ sekeliling

Terdapat 2 keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan alasan tersebut, yakni; Keluarga Slamet dan keluarga Sarkis. Menurut Slamet alasan melakukan pembagian harta waris pra kematian karena mengamati banyak keluarga lainnya yang berselisih untuk memperebutkan harta waris. Dimana permasalahan tersebut menurut Slamet dipicu karena orangtua dari keluarga tersebut belum sempat melakukan pembagian warisan disaat masih hidup dan tidak memberikan wasiat terkait pembagian waris kepada anaknya, sehingga keturunannya saling berebut lokasi serta nilai warisan yang harusnya diperoleh. Slamet tidak menginginkan hal tersebut dialami oleh keturunannya nanti, sehingga Ia memutuskan untuk melaksanakan pembagian warisan kepada anaknya di semasa hidupnya.<sup>151</sup>

Slamet juga memberikan contoh semisal terdapat 1 anak dari sebuah keluarga yang merantau ke negara lain, lalu tidak kembali lagi atau menikah di tempat rantau, maka mayoritas masyarakat setempat tidak memberikan hak warisannya. Oleh sebab itu, pembagian warisan sebelum pewaris meninggal oleh Slamet dinilai sebagai faktor yang amat diperlukan guna mempertahankan hak-hak dari ahli waris, dimana ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya sosok ayah wajib memiliki ketegasan dalam pembagian harta

---

<sup>151</sup> Slamet, Wawancara (Pehserut, 24 Maret, 2022)

sehingga seluruh ahli warisnya mengerti akan porsi masing-masing dan tidak mengakui porsi dari saudara/ahli waris lainnya

Serupa dengan keluarga Slamet, Sarkis membagi harta warisan semasa masih hidup, sebab mengamati kondisi sosial sekelilingnya terdapat banyak anggota keluarga yang bertengkar akibat perebutan harta. Sarkis menganggap bahwa apabila warisan tidak dibagi dari awal, ia memiliki ketakutan hal serupa akan terjadi pada ahli warisnya. Sarkis juga menyatakan, walaupun ia meyakini bahwa anak-anaknya memiliki probabilitas kecil berlaku seperti itu, tetapi tetap saja ia ingin melakukan pembagian di awal sebab tidak ada yang tahu pasti mengenai hal yang akan dialami di waktu mendatang. Dikhawatirkan salah satu anaknya dipengaruhi hal negatif dari pihak eksternal. Oleh sebab itu Sarkis menilai apabila warisan itu telah dibagikan di awal maka saat dirinya meninggal nanti anaknya tinggal mengambil porsi yang sudah ditentukan.<sup>152</sup>

### 3. Pesan dari orang tua

Selain dikarenakan pengalaman personal serta kondisi sosial sekitar, pemberian waris pra-kematian juga dapat disebabkan oleh pesan/wasiat dari orangtua agar segera melakukan pembagian harta kepada keturunannya sesudah berkeluarga, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran dan membantu sisi ekonomi ahli waris yang semakin banyak kebutuhan pasca berumah tangga. Seperti yang dialami oleh keluarga Paidi serta Atek. Paidi

---

<sup>152</sup> Sarkis, Wawancara (Pehserut, 26 Maret, 2022)

menjelaskan bahwasanya alasannya melakukan pembagian harta sebelum meninggal dikarenakan wasiat dari orang tuanya dahulu, dimana orangtua Paidi memberi wasiat saat anak-anaknya menikah nanti, Paidi diharuskan untuk melakukan pembagian harta saat itu juga seperti yang orang tuanya lakukan dulu. Orang tua Paidi beranggapan bahwa pembagian harta pra-kematian amat penting, dikarenakan apabila pewaris wafat nanti akan kecil probabilitas untuk terjadi perselisihan sebab semua anak sudah mendapat porsi masing-masing. Sebab pesan dari orang tuanya lah Paidi akhirnya melakukan pembagian harta warisan untuk keturunannya sebelum ia meninggal, tepat sesudah seluruh anaknya telah menuntaskan pendidikannya dan berkeluarga.<sup>153</sup>

Layaknya keluarga Paidi, keluarga Atek juga melakukan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup sesuai pesan dari orang tuanya dahulu. Atek melakukan pembagian harta warisan pra-kematian sesuai dengan pesan/wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal. Orang tua Atek memberikan pesan apabila suatu saat seluruh cucu/anak sudah berkeluarga maka warisan itu wajib dibagikan porsinya masing-masing supaya nantinya tidak terdapat keributan tentang bagian masing-masing. Oleh sebab itu sesaat setelah anak bungsu Atek yang perempuan menikah maka pembagian harta warisan diadakan kepada ahli warisnya. Selain dikarenakan wasiat dari orang tua, Atek juga menjelaskan bahwa penyebab yang lain yakni terdapat banyak

---

<sup>153</sup> Paidi, Wawancara (Pehserut, 20 Maret, 2022)

sengketa diantara anggota keluarga tentang warisan orang tua jika tidak didampingi secara langsung oleh pewaris.<sup>154</sup>

Pembagian waris pra-kematian oleh masyarakat dinilai bisa menjauhkan dari persengketaan diantara ahli waris di waktu mendatang. Hal tersebut tidak hanya berdasarkan kekhawatiran orang tua saja namun juga didasari oleh berbagai hal, diantaranya pengalaman pribadi maupun kondisi sosial sekitar. Menurut keluarga yang mempraktikkan pembagian waris pra-kematian, apabila mereka tetap dipaksa untuk menjalankan sistem kewarisan seperti yang ada pada KHI yakni menentukan bagian sesudah orangtua meninggal, maka pembagian seperti itu dianggap tidak menggambarkan rasa adil. Sebab seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, pembagian itu bisa menyebabkan permasalahan di waktu mendatang. Pun juga pada batasan yang diberikan maksimal 1/3 jika disamakan dengan hibah dan wasiat, hal ini tidak akan sampai pada tujuan waris yang sesungguhnya.

Apabila mengarah kepada alasan masyarakat Jawa melakukan pembagian waris dengan cara tersebut yakni guna mencegah timbulnya sengketa/perselisihan atas harta warisan diantara ahli waris serta ingin mengalihkan harta kepada seluruh ahli waris (anak) secara total. Karena menganut pada hukum pewarisan adat yang tumbuh pada rakyat Jawa, mencakup 5 asas diantaranya: asas keadilan, asas mufakat serta musyawarah, asas kekeluargaan serta kerukunan, asas kebersamaan serta kesamaan hak, asas pengendalian diri serta ketuhanan.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Atek, Wawancara (Pehserut, 21 Maret, 2022).

<sup>155</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 9.

Sejalan dengan hukum Islam yang pada hakekatnya mengedepankan kemaslahatan manusia, sehingga Hukum Islam berupaya melakukan promosi masalah serta menghindari mafsadat agar bisa memberi jaminan hidup yang baik di dunia maupun akherat. Sebab itu untuk mengerti hukum Islam, tidak bisa didasari oleh pengertian literalnya saja, namun juga didasari konteks historis-sosiologis seperti yang sudah diperbuat oleh Khalifah Umar bin Khattab yang berdasarkan oleh semangat serta jiwa tujuan Hukum Islam.<sup>156</sup>

Demi tercapainya kemaslahatan yang dimaksud maka berbagai hal yang merpakan pertimbangan orangtua sebelum melangsungkan pembagian waris pra-kematian diantaranya:

- a. Tanggungan Pendidikan, yang dimaksudkan yakni bahwa sebelum melakukan pembagian warisan semasa hidup kepada anak-anaknya oleh pewaris, dipastikan anak-anak telah selesai dalam hal pendidikan/sudah tidak menempuh pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang mendesak. Karena jika salah satu atau beberapa anak masih menempuh pendidikan dan suatu waktu membutuhkan biaya lebih untuk membayar pendidikannya, sementara uang yang tersedia tidak mencukupi, maka sebagian besar bagi orang tua petani biasanya akan menjual harta yang dimiliki, seperti tanah sawah/ kebun. Namun jika harta tersebut telah dibagikan kemudian dijual kembali untuk kebutuhan pendidikan maka akan menimbulkan masalah kedepannya.

---

<sup>156</sup> Nasrn Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1997), 122

- b. Tanggungan Pernikahan, Tanggungan pernikahan disini biasanya lebih ditekankan kepada pernikahan anak laki-laki, tapi ada juga beberapa yang seimbang. Hal ini karena dalam pernikahan masyarakat Jawa biaya untuk pernikahan dan lamaran sebagian besar ditanggung oleh anak laki-laki, meliputi biaya hantaran, mahar, dan acara. Bagi orang tua pihak laki-laki yang akan menikah sebagian besar akan ikut menanggung biaya pernikahan anaknya, terutama bagi laki-laki yang belum begitu mapan biasanya sebagian besar dari biaya pernikahan akan ditanggung oleh orang tuanya.
- c. Pelunasan Hutang, sebelum melakukan pembagian waris pra-kematian, orang tua juga telah terlebih dahulu memastikan tidak adanya hutang yang tersisa. Karena jika masih adanya hutang yang belum dilunasi sementara harta warisan telah dibagikan, maka akan timbul masalah baru dikemudian hari mengenai siapa yang bertanggung jawab melunasi hutang yang ditinggalkan orang tua tersebut.

Jika salah satu dari ketiga hal tersebut masih belum terlaksana maka sebagian besar penduduk Desa Pehserut belum melakukan pembagian waris pra-kematian karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar kedepannya. Hal ini sejalan dengan landasan moral orang Jawa sesuai yang dijelaskan oleh Niels Mulder terdapat pada keselarasan serta kemanfaatan (*rust en orde*).<sup>157</sup> Landasan moral tersebut terdapat pada relasi yang seimbang diantara pewaris dengan ahli waris. Relasi yang penuh keselarasan tersebut bisa dicapai serta diwujudkan jika

---

<sup>157</sup> Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, 43-44.

tiap-tiap individu masyarakat memprioritaskan hak serta kewajiban dengan terpadu.

Pembagian waris pra-kematian yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Desa Pehserut dilaksanakan sebab pembagian warisan pasca pewaris wafat tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat, dikarenakan pembagian melalui metode tersebut mempunyai probabilitas besar menimbulkan sengketa diantara anak-anak pewaris. Termasuk diantaranya sengketa letak/posisi warisan maupun penyerobotan warisan dari anak tertentu yang kemudian membuat banyak pewaris untuk melakukan pembagian harta melalui wasiat. Melalui keberadaan inovasi itulah yang membuat metode pemberiannya juga tidak sama.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Pehserut sangat mengedapankan aspek kemashlahatan, tentu hal ini didukung juga dalam kaidah fiqh, bahwa kemudharatan itu harus dilenyapkan:

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin”<sup>158</sup>*

Maka apabila kemudharatan itu bertemu dengan larangan-larangan, misalnya larangan membagi harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris, maka larangan itu menjadi tidak berlaku apabila akan menimbulkan kemudharatan. Hal ini diperkuat dengan qaidah cabang yang ditarik dari qaidah induk tersebut di atas, sebagai berikut:

---

<sup>158</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 34

## الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram”<sup>159</sup>*

Maka pembagian waris pra-kematian yang dilakukan oleh masyarakat desa Pehserut dengan alasan untuk menghindari terjadi kemudharatan dapat dibenarkan. Demikian pula untuk mendatangkan kemaslahatan di antara para ahli waris.

Perubahan juga terdapat pada besarnya warisan yang dihibahkan maupun menjadi wasiat dari orang tua. Apabila mengarah dari hukum wasiat pada syariat Islam maka ada keberagaman opini tentang apabila ahli waris bisa mendapatkan wasiat ataupun tidak. Pertama, berdasarkan kelompok Imamiyah wasiat dapat diberikan untuk ahli waris ataupun bukan, serta tidak dipengaruhi oleh kesepakatan ahli waris lainnya, selama kurang dari 1/3 harta.<sup>160</sup> Kedua, nyaris semua kalangan Zahiriyah serta Malikiyah menjelaskan bahwa larangan wasiat untuk ahli waris tidak dibatalkan melalui keberadaan perizinan dari pewais lainnya. Ketiga, Jumah ulama memiliki pendapat bahwasanya wasiat untuk pewaris mutlak tidak bisa dijalankan terkecuali berdasarkan kesepakatan dari ahli waris yang lain, apabila mereka membolehkan selama tidak lebih 1/3 warisan maka wasiat bisa dilakukan serta tidak memberikan izin maka hukum wasiat yakni dibatalkan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri melalui pasal 195 dijabarkan mengenai kebolehan memberikan wasiat untuk ahli waris sesudah mendapat persetujuan dari pihak pewaris lainnya.<sup>161</sup>

<sup>159</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), 61.

<sup>160</sup> Jawad Mighniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, 240.

<sup>161</sup> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila dikaji lebih dalam dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan asas pembatasan penerima hibah dan wasiat atas ahli waris, oleh sebab itu dalam pasalnya hibah dan wasiat kepada ahli waris perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ahli waris lain dan minimal  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan.<sup>162</sup>

Namun hal ini sedikit bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak memberikan batasan dalam melakukan proses waris-mewarisi, melainkan harta yang dibagikan akan dibagi secara merata/seimbang atau dengan cara dua banding satu hingga habis kepada ahli waris, karena kembali kepada tujuan waris itu sendiri agar pewaris dapat menyalurkan hartanya kepada ahli waris (anak) secara menyeluruh.

Pembagian waris pra-kematian di masyarakat Desa Pehserut, jika dilihat cara pembagiannya sudah sesuai dengan yang terkandung pada ruh hukum islam, sebab syarat-syaratnya telah terpenuhi, dan juga pembagian waris dengan metode seperti ini untuk mencapai aspek keadilan dan kemashlahatan dengan mengedepankan kesepakatan/musyawarah keluarga. Konsep musyawarah saat membagikan waris pra-kematian, ditinjau berdasarkan cara membaginya, dimana pada tahapan ke-3 yakni permintaan opini dari ahli waris. Sebelum ditetapkan keputusan akhir tentang pembagian kepada setiap ahli waris, orangtua akan bertanya kepada ahli waris mengenai opini mereka tentang pembagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian yang sudah

---

<sup>162</sup> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

diputuskan, maka diskusi akan dilakukan lagi hingga mencapai sebuah persetujuan dari seluruh pihak.

Pembagian warisan pra-kematian sebagaimana yang terjadi di Desa Pehserut sudah sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam islam, seperti:

- a. Asas bilateral individual, yakni bermakna persatuan keluarga dimana tiap individu mengkoneksikan diri pada keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Apabila dihubungkan dengan hukum warisan bernilai, ahli waris bisa memperoleh hak waris dari kedua pihak, termasuk saudara wanita maupun pria. Ketentuan tersebut diintisarikan dari Qs. An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176.<sup>163</sup>
- b. Asas ditribusi dengan fokus utama di kalangan keluarga, yakni pemberian harta warisan memiliki probabilitas guna menjangkau banyak ahli waris. Tidak hanya anak saja yang memperoleh warisan, namun lebih banyak lagi. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa keluarga yang erat relasinya dengan pewaris memperoleh keunggulan dibandingkan yang lemah.<sup>164</sup>
- c. Asas persamaan hak, yakni tidak mengelompokkan ahli waris menjadi pria serta wanita dalam pembagian harta, termasuk anak yang sudah dewasa maupun dibawah umur. Seluruh keturunan mempunyai peluang serta hak yang adil dalam memperoleh warisan. Sehingga persamaan tersebut bisa ditinjau berdasarkan sudut pandang gender serta umur.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21

<sup>164</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21-22

<sup>165</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 128.

- d. Asas keadilan seimbang, yakni ada kesetaraan diantara hak dengan tanggung jawab, diantara hak yang didapatkan individu dan tanggung jawab yang perlu dilakukan. Maka dari itu, unsur yang didapatkan dari tiap-tiap ahli waris seimbang dengan keberagaman tanggungjawab tiap individu atas keluarganya.<sup>166</sup>

Dalam penerapan hukum, hukum tradisi atau adat tidak mungkin dipisahkan. Tradisi di sini adalah tradisi yang mengikat masyarakat. Hal ini dapat dibagi menjadi empat prinsip, yaitu<sup>167</sup>:

- a. Hukum Islam melegalkan hukum adat. Hal ini berlaku apabila hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini diberlakukan teori bahwa hukum adat dapat diterapkan jika telah diresapi oleh hukum Islam, tidak berlaku sebaliknya yaitu hukum islam baru berlaku apabila telah diresapi oleh hukum adat.
- b. Hukum adat dapat diterima oleh hukum Islam hanya pada hal prinsip. Teknik ini digunakan ketika hukum adat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.
- c. Jika ada perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam lebih diutamakan daripada hukum adat.
- d. Islam menolak hukum adat yang lama karena tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama melihat kemashlahatan dan kemudharatan hukum adat. Misalnya, disaat reformasi hukum Islam terhadap hukum adat yang

---

<sup>166</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21

<sup>167</sup> Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 81.

cenderung tidak memberikan perempuan hak sebagaimana mestinya pada awal perkembangan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat dapat diterapkan dalam masyarakat selama tidak mengandung kemudharatan dan umumnya berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan kata lain, hukum adat dapat digunakan untuk mengecualikan ketentuan umum dalam hukum waris apabila hukum adat warisan lebih mungkin memberi mashlahat bagi kehidupan masyarakat.

Adapun pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia, tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, karena dengan cara demikian pembagian itu lebih mengutamakan musyawarah dan persetujuan anggota keluarga. Sehingga perselisihan antara ahli waris dapat dihindari, seperti sengketa harta benda dan penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian waris pra-kematian dapat melindungi hak dan kepentingan ahli waris.

#### **B. Analisis Hukum Progresif tentang Metode dan Bagian pada Pembagian Waris Pra-Kematian Masyarakat Desa Pehserut**

Apabila mengarah pada teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, berdasarkan asumsi penulis, alasan pembagian dengan model demikian bisa dikategorikan menjadi progresivisme hukum pada aspek waris, disebabkan keberadaan suatu perubahan untuk mencapai keadilan bagi warga dimana hukum tersebut mengabdikan. Hukum progresif bagi Satjipto Rahardjo merupakan rangkaian perbuatan yang radikal, melalui pengubahan mekanisme hukum (yang meliputi perubahan aturan-

aturan hukum jika diperlukan) agar hukum bisa bermanfaat, khususnya untuk mengangkat harga diri serta memberikan jaminan kesejahteraan serta kebahagiaan individu.

Sederhananya, hukum progresif merupakan hukum yang memberikan kebebasan terutama dari segi berlaku maupun berpikir dalam hukum supaya dapat membiarkan hukum tersebut mengalir saja demi menunaikan tugas pengabdianya untuk manusia. Dalam artian sesungguhnya hukum harus mengabdikan kepada manusia, artinya hukum harus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>168</sup> Menurut hal tersebut bisa ditarik simpulan bahwasanya ciri khas utama dari hukum progresif, yakni:

1. Hukum progresif itu bagi individu, bukanlah individu bagi hukum. Pada dasarnya semua individu itu baik sehingga sifat tersebut dapat dijadikan landasan untuk menata hidup dari segi hukum. Hukum bukanlah segalanya (penguasa), namun bersifat sebagai instrumen untuk manusia dalam memberikan rahmat untuk kemanusiaan serta dunia.<sup>169</sup>
2. Hukum progresif senantiasa pada tahap menjadi (*law in the making, law as a process*). Hukum bukanlah aturan yang bersifat akhir, tetapi diputuskan berdasarkan kapabilitasnya melakukan pengabdian untuk individu. Ia senantiasa mengembangkan serta memperbaiki diri untuk masyarakat agar

---

<sup>168</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17

<sup>169</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 32

mencapai tingkatan kesempurnaan yang semakin baik. Oleh sebab itu, ada baiknya jika hukum tersebut dibiarkan mengalir saja.<sup>170</sup>

3. Hukum progresif mengedepankan kehidupan baik selaku landasan hukum yang baik. Landasan hukum terdapat di tingkah laku bangsa secara pribadi sebab tingkah laku tersebutlah yang menjadi penentu mutu dukung sebuah bangsa.<sup>171</sup>
4. Hukum progresif mempunyai daya responsif. Artinya, hukum akan senantiasa dihubungkan ke kondisi masyarakat tidak terikat dengan narasi tekstual hukum secara mandiri. Tipe responsif tidak menerima otonomi hukum yang mempunyai sifat final serta tidak bisa diubah.<sup>172</sup>

Di bawah ini penulis menjabarkan tentang 4 indikator teori hukum progresif apabila dihubungkan dengan metode pembagian waris pra kematian masyarakat Jawa di Desa Pehserut.

Pada pembagian warisan pra-kematian yang dilaksanakan oleh warga Desa Pehserut, ada beberapa hukum yang mempunyai kaitan satu sama lain, yakni hukum warisan, hibah, serta wasiat. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, melakukan penentuan pihak mana saja yang mempunyai hak untuk menjadi ahli waris serta besar bagian tiap-tiap pihak.<sup>173</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, hibah merupakan penyerahan sebuah objek

---

<sup>170</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 77

<sup>171</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 168.

<sup>172</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 6-8

<sup>173</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dengan sukarela serta tidak mengharap imbalan dari individu untuk individu lainnya yang masih hidup agar dikuasai.<sup>174</sup> Sedangkan Wasiat didefinisikan menjadi pemberian sebuah objek dari pewaris untuk individu lainnya maupun instansi yang hendak diberlakukan sesudah pewaris wafat.<sup>175</sup>

Pembagian waris pra-kematian merupakan pembagian yang biasanya terdapat pada kewarisan masyarakat Jawa di Desa Pehserut, dimana harta warisan orang tua yang sudah wafat akan diatur serta dibagi untuk anak mereka sebelum orang tuanya meninggal, serta pembagian melalui metode tersebut umumnya dilaksanakan melalui permusyawaratan diantara keluarga. Yang merupakan permasalahan disini yakni pembagian warisannya berbeda dengan ketentuan waris di dalam kompilasi hukum Islam, yakni dalam ketentuan KHI waris baru bisa dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal,<sup>176</sup> sedangkan pada masyarakat desa Pehserut membagi harta warisnya disaat pewaris masih hidup. Selain itu, justru pembagian waris pra-kematian lebih mirip dengan cara hibah dan wasiat dalam KHI, namun juga tidak bisa disamakan, karena ada perbedaan dalam hal batas maksimal harta yang dihibah/diwasiatkan, dan masyarakat Jawa Desa Pehserut tidak menggunakan akad sesuai ketentuan hibah dan wasiat sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, menurut peneliti, metode pembagian waris pra-kematian bisa dikategorikan menjadi

---

<sup>174</sup> Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>175</sup> Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>176</sup> Pasal 171 huruf B, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

progresivisme hukum pada aspek waris, disebabkan keberadaan suatu perubahan untuk mencapai keadilan bagi warga dimana hukum tersebut mengabdikan. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memberikan kebebasan terutama dari segi berlaku maupun berpikir dalam hukum supaya dapat membiarkan hukum tersebut mengalir saja demi menunaikan tugas pengabdianannya untuk manusia. Dalam artian sesungguhnya hukum harus mengabdikan kepada manusia, artinya hukum harus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>177</sup> Sehingga dalam hal ini penulis menganalisis progresivitas pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Jawa desa Pehserut dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

1. Hukum progresif itu bagi individu, bukanlah individu bagi hukum.

Hukum ada yakni demi manusia, bukan untuk diri sendiri. Pada hakekatnya seluruh individu itu baik, sehingga sifat tersebut dijadikan modal untuk membangun kehidupan hukumnya. Hukum bukanlah segalanya/raja namun sebatas instrumen untuk manusia dalam pemberian rahmat untuk umat manusia serta sosialnya.<sup>178</sup> Hukum tidak berkuasa bagi diri sendiri, tetapi bagi aspek yang lebih besar atau luas. Oleh sebab itu, tiap terdapat persoalan pada serta berkaitan dengan

---

<sup>177</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), 17

<sup>178</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

hukum, hukum akan digunakan untuk meninjau serta memperbaiki dan bukannya manusia yang dipaksa untuk mengabdikan pada skema hukum.<sup>179</sup>

Pembagian warisan pra-kematian yang dilakukan oleh warga Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro pada hakekatnya dikelompokkan ke dalam 2 metode pembagian, yakni: Pertama, Pengalihan (*Lintiran*) bersama dengan Wasiat (*Wekasan*), yang dimaksudkan yakni harta yang hendak dijadikan sebagai warisan akan dibagi sebagian untuk ahli waris ketika pewaris masih hidup, sementara sebagian lagi akan disisakan demi keperluan hidup pewaris, dimana harta yang menjadi sisa itu kemudian akan dibagi-bagi lagi melalui wasiat untuk ahli waris, kemudian diberikan sesudah pewaris meninggal dunia. Kedua, Pembagian dilaksanakan melalui Pengalihan (*Lintiran*) saja, yang dimaksud yakni pembagian harta yang hendak dijadikan sebagai harta warisan oleh pewaris atas ahli waris di saat masih hidup diputuskan menurut jalan pengalihan secara keseluruhan, serta akan diberlakukan disaat pengalihan itu dilakukan.

Apabila diamati, Kedua metode diatas secara tidak langsung telah mirip dengan istilah “Hibah” dan “Wasiat”. Konteks hibah dan wasiat di Indonesia memiliki kekuatan hukum jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai ketentuan-ketentuan sahnya Hibah berdasarkan KHI, bisa didapati pada Pasal 210, yang isinya adalah: 1) Pemberi Hibah. Berusia paling muda 21 tahun, mempunyai akal sehat, tidak dalam tekanan, bisa memberikan hibah paling banyak sepertiga dari harta yang dimiliki untuk instansi

---

<sup>179</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 17.

maupun individu lainnya, di depan 2 orang saksi agar sah kepemilikannya. 2) Harta benda yang menjadi hibah wajib hak dari pemberi hibah. Selanjutnya pasal-pasal berikutnya menjelaskan bahwasanya hibah dari orang tua untuk anak bisa dianggap menjadi warisan. Hibah tidak bisa diambil lagi, terkecuali hibah orangtua untuk anak mereka. Hibah yang dilimpahkan ketika pewaris dalam kondisi sakit yang mendekati ajalnya harus memperoleh persetujuan dari ahli waris. Kebijakan-kebijakan itu mirip dengan peraturan-peraturan yang ada di hukum Islam (fiqh).<sup>180</sup>

Sedangkan di rukun wasiat sesuai yang ada di KHI dikelompokkan ke dalam 4 kategori yakni: a) Individu yang memberi wasiat. b) Individu yang memperoleh wasiat. c) Redaksi (Sighat) wasiat. d) Barang Wasiat. Penjabaran mengenai syarat serta rukun pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikelola lewat Pasal 194 dan pasal 195. Menurut kedua pasal itu bisa ditarik simpulan bahwasanya: Persyaratan untuk individu yang hendak memberikan wasiat paling muda berusia 21 tahun, tidak mendapatkan tekanan pihak manapun maupun berada pada pengampuan, serta harta yang hendak dijadikan wasiat adalah hak penuh milik pemberi wasiat. Sementara pada tata laksananya, wasiat yang dilaksanakan di depan 2 orang saksi maupun notaris secara tulisan maupun lisan. Wasiat juga konstan, tidak lebih dari 1/3 harta warisan.<sup>181</sup> Kesepakatan dari ahli waris ditujukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembagian warisan pra-kematian di Desa Pehserut sekilas memang mirip dengan metode pengalihan harta orangtua kepada anak berupa cara wasiat dan

---

<sup>180</sup> Pasal 211-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>181</sup> Pasal 194-195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

hibah, namun perlu dibedakan sebab terletak pada batas maksimal yang ditentukan KHI sebesar  $\frac{1}{3}$ , sedangkan waris pra-kematian tidak mengenal batas maksimal. Hal ini dikarenakan menurut asumsi dasar masyarakat desa Pehserut bahwa harta orangtua pada saatnya akan berpindah kepada anak selaku ahli waris, hal ini sebagai bentuk *pesangon* orangtua kepada anak agar lebih mapan secara ekonomi, dan mempermudah anak dalam membangun ekonomi keluarga.

Selanjutnya pada bentuk pelimpahan harta kepada ahli waris dengan cara *lintiran wekasan* dan *lintiran* tak lain karena menimbang sisi kemanfaatan bagi pewaris itu sendiri maupun kepada ahli waris. Kedua metode pembagian waris pra-kematian tersebut sangatlah fleksibel, setiap keluarga akan berbeda-beda dalam hal ini karena mengukur segi kecocokannya juga. Misal ada keluarga yang menggunakan cara *lintiran* bersamaan dengan *wekasan*, hal ini karena menghindarkan agar pewaris pasca harta dibagi akan tetap terjamin kebutuhan sehari-harinya karena masih sanggup untuk bekerja ke sawah dan mengambil manfaatnya. Sedangkan bagi keluarga yang menggunakan cara *lintiran* saja, biasanya terjadi pada keluarga yang secara ekonomi stabil dan pewaris tidak sanggup untuk memanfaatkan sawah karena keterbatasan tenaga, maka akan berlaku biaya kehidupan pewaris ditanggung bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan model pembagian waris seperti ini mengutamakan kemanfaatan/kebutuhan bagi pewaris dan ahli waris yang merupakan sifat dari hukum progresif.

Oleh karena itu dalam konteks ini, pembagian dengan metode seperti ini sebagaimana yang berlaku pada tradisi masyarakat Jawa desa Pehserut

menunjukkan adanya progresivitas dalam hal waris. Meskipun di dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur bahwa waris akan berlaku setelah meninggalnya pewaris serta hibah dan wasiat tidak diperbolehkan melebihi 1/3, tetapi masyarakat desa Pehserut memiliki caranya sendiri melalui pembagian waris pra-kematian dengan menimbang kecocokan serta kemanfaatan bagi keluarganya agar tidak terjadi perseteruan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan hukum bukanlah segalanya/raja namun sebatas instrumen untuk manusia dalam pemberian rahmat untuk umat manusia serta sosialnya.<sup>182</sup> Hukum tidak berkuasa bagi diri sendiri, tetapi bagi aspek yang lebih besar atau luas. Oleh sebab itu, tiap terdapat persoalan pada serta berkaitan dengan hukum, hukum akan digunakan untuk meninjau serta memperbaiki dan bukannya manusia yang dipaksa untuk mengabdikan pada skema hukum.<sup>183</sup>

2. Hukum progresif senantiasa pada tahap proses (*law in the making, law as a process*)

Hukum progresif melakukan penolakan untuk mempertahankan status hukum maupun hukum, yakni ada di *status law in the making* serta tidak memiliki sifat final. Hal ini dimaksudkan hukum bukan aturan yang final, tetapi diputuskan berdasarkan kapabilitas untuk melakukan pengabdian bagi manusia. Ia senantiasa berupaya membangun serta memperbaiki diri untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hukum progresif mempunyai tipe responsif, hukum

---

<sup>182</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

<sup>183</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 17.

akan senantiasa dihubungkan pada target-target di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebutkan oleh Nonet dan Selznick menjadi *the sovereignty of purpose*. Opini itu turut memberikan kritik atas doktrin *due process of law*. Tipe responsif melakukan penolakan otonom hukum yang memiliki sifat final serta tidak bisa diubah.<sup>184</sup>

Melihat pada nilai harta yang diwariskan serta pembagiannya masing-masing antara KHI dan adat Jawa yang berbeda. Dalam hal ini masyarakat desa Pehserut sebagian kecil ada yang sependapat dengan KHI karena menggunakan konsep Hukum Islam 2:1 antara laki-laki dan perempuan, namun sebagian besar mengikuti ketentuan dalam adat Jawa yakni sama rata. Jika di dalam KHI penjabaran mengenai besaran porsi yang didapatkan ahli waris (anak serta Janda/ duda) dikelola pada pasal 176, 179, dan 180. Dibawah ini adalah pembagiannya

- 1) Bagian anak: Jika hanya ada 1 orang anak ia mendapatkan separuh bagian, jika ada 2 orang atau lebih mereka bersamaan memperoleh 2/3 bagian, sementara jika anak perempuan dengan anak lelaki maka bagian lelaki 2:1 dibanding perempuan.<sup>185</sup>

Bunyi pasal diatas hanya berlaku pada sebagian masyarakat Jawa yang menganut ketentuan dalam Hukum Islam, karena ahli waris pada pembagian waris pra-kematian adalah anak saja, dalam pembagian warisan yang berlaku pada sebagian warga Desa Pehserut yakni anak lelaki memperoleh 2 bagian sementara perempuan memperoleh 1 bagian atau yang biasanya dirasioikan menjadi 2:1 atau

---

<sup>184</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 6-7.

<sup>185</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dalam istilah masyarakat Jawa disebut sebagai *sapikulan sagendongan*. Tetapi bagi yang menggunakan hukum adat Jawa sebagai pembagian harta warisnya, bisa saja setiap ahli waris mendapatkan harta waris secara sama rata, atau dalam istilah adat Jawa adalah *sigar semangka*.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa bagian tiap-tiap ahli waris amatlah beragam, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh persetujuan berbagai pihak. Terdapat 4 probabilitas yang terdapat pada pembagian waris pra-kematian di Desa Pehserut, yakni: Pertama, *Sapikulan sagendhongan*, lelaki 2 bagian perempuan 1 bagian (2:1). Kedua, *Sigar Semangka*, Sama rata diantara lelaki dengan perempuan (1:1). Ketiga, Anak paling muda akan menjadi pemilik dari rumah. Berikut penjelasan dari ketiga bagian tersebut:

a. *Sapikulan sagendhongan*, Lelaki 2 Bagian Wanita 1 Bagian (2:1)

Pembagian seperti ini terjadi pada keluarga Slamet, menurutnya pembagian yang adil merupakan pembagian yang sudah ditetapkan pada hukum Islam yakni 1 bagian anak lelaki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ia menganggap hal ini tidak hanya karena faktor teks agama saja melainkan ada kecocokan dengan apa yang terjadi pada keluarganya, bahwa laki-laki mempunyai pertanggungjawaban yang lebih daripada anak perempuan.

Selaras dengan penjelasan Koentjaraningrat, dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah,

anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (*asok tukon*), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (*asok tukon*), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Bahkan tidak sekedar itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan lima-A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri), *angayomi* (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayêmi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), dan yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).<sup>186</sup>

b. *Dum-Dum Kupat*, Sama Rata Antara Laki-Laki dan Perempuan (1:1)

Alasan pembagian yang adil diantara pria dengan wanita tiap keluarga tidak sama. Keluarga Paidi melakukan pembagian harta warisan yang adil untuk anak-anak mereka baik itu pria maupun wanita. Masing-masing anak mendapatkan sawah. Nantinya ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai jual yang tinggi maka harus memberikan uang kepada ahli waris yang mendapatkan sawah bernilai lebih rendah, hal ini baru berlaku apabila harta warisan berupa uang telah habis dibagikan. Adapun pembagian ini menurut keluarga Paidi agar semua ahli waris mendapatkan harta yang seimbang tercapai pada pembagian waris yang adil.

---

<sup>186</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, 66

Sedangkan menurut Keluarga Atek bahwa pembagian dalam Islam 2:1 lelaki 2 bagian sementara wanita 1 bagian ini tidak relevan di keluarganya, jika tetap dilakukan pembagian dengan cara tersebut menurutnya itu kurang adil. Atek sendiri selaku orangtua tidak pernah membeda-bedakan hak serta tanggung jawab antara anak laki-laki dan perempuan. Semisal anak laki-laki selalu ikut bertani bawang merah ke sawah maka anak perempuan bertugas mengirim makanan ke sawah, dan *prithil* atau memotong bawang merah dari daunnya (untuk dijual) di rumah. Itu semua ia anggap peran yang seimbang.

Dalam metode *sigar semangka* atau *dum dum kupat*, yaitu dimana porsi wanita serta pria sama rata atau adil dari segi pelimpahan hak untuk kedua keturunan, sebab metode ini menilai bahwa seluruh anak seimbang dalam tanggung jawab dan dianggap keduanya sama-sama membutuhkan banyak biaya untuk membentuk rumah tangga.

c. Anak Paling Muda Menjadi Pemilik Rumah Orangnya.

Pemberian rumah kepada anak anak yang paling muda maksudnya disini adalah anak terakhir yang mendapat rumah tersebut. Jadi rumah tersebut tetap dihitung sebagai bagian dari harta warisan yang seharusnya didapat, namun dalam pemberiannya biasanya menggunakan pertimbangan bahwa anak tersebut adalah anak terakhir karena sesuai kebiasaan adat setempat anak terakhir yang menempati rumah orangtuanya nanti, atau bisa juga karena dianggap sebagai harta tambahan karena merasa adanya

kekurangan dalam hal bagian. Hal seperti ini dapat ditemui pada keluarga Muchlas, Muchlas memberikan rumahnya sebagai bentuk harta warisan kepada anak terakhirnya. Menurut Muchlas hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, pertimbangan lainnya bahwa anak terakhir biasanya adalah anak yang dari segi ekonomi masih belum mapan karena dari segi usia yang paling muda, dan baru membangun rumah tangga, maka akan kesulitan bagi anak terakhir untuk membangun rumah secara mandiri. Atas alasan tersebutlah Muchlas memberikan rumah kepada anak terakhirnya.

Namun pemberian rumah kepada anak yang paling muda ini tidak selalu terjadi, bisa saja sebaliknya, seperti pada keluarga Wakimin. Meskipun Lia adalah anak pertama dia tetap diberi rumah tinggal sebelumnya oleh orangtuanya karena mengutamakan pertimbangan untuk melengkapi kekurangannya dan memenuhi kebutuhannya, meskipun demikian, jika diakumulasikan Anton tetap memperoleh harta yang lebih banyak daripada Lia, karena keluarga Wakimin menganut pembagian harta waris dengan metode *sepikulan sagendhongan* atau laki-laki mendapatkan dua bagian banding perempuan mendapatkan satu bagian.

Perbedaan metode pembagian tersebut didasari oleh kondisi serta keperluan dari ahli waris itu sendiri, serta hal itu juga didasari oleh kesepakatan dari seluruh ahli waris. Oleh sebab itu meskipun pemberian harta untuk sebagian yang penduduk di Desa Pehserut yakni anak lelaki memperoleh 2 bagian serta perempuan memperoleh 1 bagian dan disebut juga 2:1. Tetapi tidak menutup kemungkinan

sebab terdapat pertimbangan kondisi serta keperluan ahli waris maka hak perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi seimbang, perbedaan semacam ini banyak dijumpai pada keluarga di Desa Pehserut.

Aminah Wadud beropini bahwasanya penentuan pemberian warisan 2:1 bukanlah sebuah persyaratan yang harus, tetapi hanya variasi pembagian saja. Ia menjelaskan, pembagain waris perlu dilaksanakan dengan bermacam cara, meliputi keadaan keluarga yang ditinggalkan, asas kegunaan serta keperluan ahli waris beserta kegunaan warisan itu sendiri. Oleh sebab itu, berdasarkan Aminah Wadud, pembagian warisan dapat jadi fleksibel serta mempunyai berbagai probabilitas pembagian, dipengaruhi dari fungsi harta untuk setiap ahli waris. Maka dari itu, pembagian itu baru menggambarkan sifat keadilan.<sup>187</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari uraian diatas bahwasanya masyarakat desa Pehserut sangatlah fleksibel dalam hal penentuan bagian ahli waris, tidak terpacu kepada ketentuan tertentu, masing-masing keputusan didasarkan kepada alasan yang kuat dan mendasar kepada keadilan dan kemanfaatan. Hal ini merupakan sebuah ciri progresivitas waris bahwa pembagian waris pra-kematian pada masyarakat desa Pehserut tidak terpacu pada KHI, melainkan berdasarkan tradisi yang inovatif dan memberikan opsi yang bagus bagi masyarakat desa Pehserut. Nampak bahwa KHI belum dapat merangkul kebutuhan masyarakat desa Pehserut, seharusnya hukum bukanlah aturan yang bersifat akhir, tetapi diputuskan berdasarkan kapabilitasnya melakukan pengabdian untuk individu. Ia senantiasa

---

<sup>187</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. (Jakarta: Serambi, 2001), 156

mengembangkan serta memperbaiki diri untuk masyarakat agar mencapai tingkatan kesempurnaan yang semakin baik. Oleh sebab itu, ada baiknya jika hukum tersebut dibiarkan mengalir saja.<sup>188</sup>

3. Hukum progresif mengedepankan kehidupan baik selaku landasan hukum yang baik

Landasan hukum terdapat di tingkah laku masyarakat secara pribadi sebab tingkah laku tersebutlah yang menjadi penentu mutu dukung sebuah masyarakat demi terciptanya hukum yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian waris pra-kematian oleh masyarakat desa Pehserut pembagian lebih mengutamakan asas kekeluargaan sebab hal ini agar tercipta suasana harmonis disaat pembagian harta waris, sehingga aspirasi ahli waris dapat tertampung secara keseluruhan disaat musyawarah untuk meminimalisir persengketaan waris di kemudian hari. Adapun bukti pembagian waris pra-kematian lebih mengutamakan asas kekeluargaan, terlihat dalam langkah-langkah pembagiannya dijabarkan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Semua Anggota Keluarga

Perkumpulan semua anggota keluarga umumnya dilaksanakan di rumah yang ditempati pewaris. Pihak-pihak yang ikut serta pada pembagian warisan pra-kematian diantaranya:

---

<sup>188</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengali: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 77

- 1) Pewaris, yang dimaksud yakni orangtua yang hendak memberikan harta melalui metode hibah atau wasiat untuk ahli waris. Orang tua melaksanakan pembagian tersebut berdasarkan kehendaknya pribadi tanpa desakan sipapun.
- 2) Penerima warisan, merupakan individu yang mempunyai hak menerima harta warisan, umumnya yang merupakan calon ahli waris yakni anak saja, termasuk anak anak perempuan ataupun anak laki-laki
- 3) Kerabat lainnya, yang berperan menjadi saksi. Saksi juga bisa berakar dari menantu (istri/suami calon ahli waris) serta tokoh masyarakat, termasuk ketua RW, ketua RT, lurah, tokoh agama, dan lainnya.

b. Mengutarakan tujuan pertemuan serta menentukan bagian

Saat seluruh pihak sudah berkumpul, selanjutnya orangtua akan menjelaskan tentang maksud dari pertemuan itu, yakni hendak melaksanakan pembagian warisan pra-kematian, melalui berbagai metode seperti wasiat serta hibah. Sesudah itu orangtua akan memberitahukan bagian tiap-tiap calon ahli waris berikut alasan mengapa ditentukan seperti itu. Sementara objek yang dimaksudkan bisa berwujud rumah, tanah pekarangan, tanah kebun, serta tanah sawah maupun harta benda yang lain yang bernilai.

e. Meminta opini dari calon ahli waris

Sesudah memberitahukan maksud serta pembagian dari tiap-tiap ahli waris, selanjutnya orangtua akan bertanya kepada calon ahli waris mengenai opini mereka tentang pembagian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila

terdapat ahli waris yang tidak menyetujui pembagian yang sudah ditentukan, maka diskusi akan dilakukan lagi hingga mencapai sebuah persetujuan dari banyak pihak.

f. Kesepakatan

Apabila seluruh keluarga sudah setuju dengan pembagiannya. Orangtua akan menjelaskan pembagian dari masing-masing calon ahli waris sesudah hasil kesepakatan sebelumnya disetujui.

Selain dari yang telah disebutkan diatas, terdapat ketentuan apabila pada pembagian warisan pada umumnya ada berbagai tanggung jawab serta kewajiban ahli waris sebelum melaksanakan pembagian warisan, berlaku sebaliknya juga bahwa pada pembagian waris pra-kematian juga ada tanggung jawab dari orang tua sebelum melaksanakan pembagian. Adapun diantaranya:

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- 1) Mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pewaris;
- 2) Menyelesaikan pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris ,  
maupun menagih piutang;
- 3) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai;
- 4) Menyelesaikan wasiat pewaris;

b. kewajiban dan tanggung jawab pewaris sebelum melakukan pembagian warisan pra-kematian antara lain:

- 1) Tanggungan pendidikan

Tanggung jawab pendidikan tersebut bermakna bahwa sebelum melakukan pembagian warisan kepada ahli waris, dipastikan terlebih dahulu bahwa anak mereka sudah selesai dari segi edukasi/sudah tidak menjalani pendidikan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu ada keperluan dadakan. Sebab apabila beberapa atau satu anak masih di bangku sekolah atau kuliah serta sewaktu-waktu memerlukan dana lebih guna mendanai pendidikan mereka, sedangkan dana yang tersedia tidak cukup, maka umumnya untuk orangtua petani akan menjual harta yang dimiliki termasuk kebun/sawah. Tetapi apabila harta itu sudah dibagi-bagi lalu dijual lagi demi keperluan pendidikan maka berpotensi mengakibatkan sengketa nantinya.

2) Tanggungan pernikahan.

Tanggung jawab pernikahan pada konteks ini lebih menekankan untuk pernikahan anak lelaki, tapi ada juga beberapa yang seimbang. Hal tersebut dikarenakan pada perkawinan warga Jawa dana pernikahan dan lamaran hampir seluruhnya dibiayai oleh calon mempelai pria, meliputi budget hantaran, mahar, dan acara. Untuk orang tua anak lelaki yang hendak melakukan pernikahan, mayoritas akan turut mendanai biaya pernikahan anak mereka, khususnya untuk anak yang tidak terlalu mapan umumnya hampir seluruh biaya pernikahan dibiayai oleh orang tua.

3) Pelunasan hutang

Sebelum melaksanakan bagi warisan, orang tua juga terdahulu telah memperoleh kepastian tidak terdapat pinjaman yang belum dilunasi. Sebab apabila masih terdapat pinjaman sedangkan harta warisan sudah dibagi disaat itu juga, maka berpotensi menyebabkan permasalahan baru di lain waktu tentang pihak mana yang harus melakukan pelunasan atas hutang yang ditinggalkan orang tua mereka.

Relasi tanggung jawab serta kewajiban ahli waris dan pewaris dalam kewarisan dengan pembagian waris pra-kematian di Desa Pehserut yaitu bagi ahli waris berkewajiban; pertama, Mengurus dan memenuhi kebutuhan hidup pewaris, menyelesaikan pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris , maupun menagih piutang; mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai, menyelesaikan wasiat pewaris. Sedangkan pewaris berkewajiban untuk; menanggung biaya pendidikan, tanggungan pernikahan, dan pelunasan hutang sebelum dilakukan pembagian warisnya.

Dapat disimpulkan bahwa pembagian waris pra-kematian masyarakat desa Pehserut diatas dilakukan secara kekeluargaan dan demokratis. Selain itu juga terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pembagian waris pra-kematian demi melindungi kepentingan pewaris maupun ahli waris. hal ini menunjukkan ciri hukum progresif bahwa mengedepankan kehidupan baik selaku landasan hukum yang baik.

4. Hukum progresif mempunyai daya responsif.

Dalam kaitannya dengan pembagian waris pra-kematian pada masyarakat Desa Pehserut dan Kompilasi Hukum Islam terletak apabila berdasarkan hukum hibah dan wasiat pada KHI maka ada berbagai persoalan yang dijadikan pertanyaan pada pembagian warisan dengan pra-kematian, yaitu: 1) ahli waris. 2) Jumlah harta yang akan diwariskan (dalam KHI menyebutnya sebagai hibah atau wasiat).

Pertama, jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dari orang tua untuk anak mereka, bisa terlaksana apabila mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris. Kemudian ditambahkan pada pasal 211 bahwa hibah orangtua untuk anak bisa dipertimbangkan menjadi warisan, sekilas pada perumusan pasal tersebut tampak masih selaras. Namun terdapat ketidaksesuaian antara bunyi pasal dengan realita yang terjadi pada pembagian waris di masyarakat Jawa desa Pehserut, yakni dalam pasal 210 bahwa hibah dapat dilakukan paling banyak  $\frac{1}{3}$  di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Karena asumsi dasar waris pra-kematian bagi masyarakat Desa Pehserut ini adalah bentuk peristiwa waris bukan peristiwa wasiat maupun hibah, maka dalam hal jumlah harta warisan mengikuti ketentuan hukum waris Islam dan adat Jawa.

Pembagian waris pra-kematian masyarakat Desa Pehserut disini tentu tidak sesuai dengan pasal tersebut, sesuai yang sudah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya bahwa karakteristik jumlah pembagian waris pra kematian di desa Pehserut ini mengikuti hukum kewarisan adat Jawa, yakni ada dua macam; 1) *sapikulan sagendhongan*, artinya 2:1 biasanya anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. 2) *Sigar Semangka*, artinya antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta warisan yang seimbang.

Setelah ditentukan karakteristik pembagian waris tersebut, selanjutnya dibagi habis secara merata pada semua ahli waris, atau pada kasus tertentu disisakan sebagian untuk biaya orangtua sebagai biaya hidupnya hingga wafat, kemudian dibagi lagi saat orangtua meninggal dengan cara wasiat. Fenomena tersebut menunjukkan konsep yang ada di dalam KHI bahwa hibah tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta tidak terlaksana.

Mirip dengan ketentuan hibah, orang yang mempunyai hak melakukan penerimaan wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pada pasal 195 mengenai kebolehannya memberi wasiat untuk sesudah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Juga menerapkan asas pembatasan penerima wasiat atas ahli waris sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$ .

Jika dipaksa dalam pembagian waris pra-kematian ini mengikuti ketentuan bagian seperti halnya hibah dan wasiat, justru yang demikian akan menjadikan hukum waris tidak bisa fleksibel dalam hal penerapannya. Misalnya pada keluarga Wakimin yang memiliki dua anak sebagai ahli warisnya, apabila Wakimin mengikuti konsep bagian pada KHI maka disaat Ia membagi harta warisnya semasa hidup, harta yang diperbolehkan untuk dialihkan kepada ahli warisnya tidak boleh melebihi sepertiga. Tentu hal ini menjadi tidak relevan, karena prinsip dasar dari pembagian waris pra-kematian adalah serupa dengan hukum waris secara umum, yakni mengalihkan seluruh harta pewaris kepada ahli waris secara keseluruhan sebagai bekal dari orangtua agar anaknya mapan secara ekonomi.

Ada opini yang berbeda tentang apabila ahli waris bisa memperoleh hibah dan wasiat maupun tidak. Berdasarkan golongan Immaiyah, ahli waris maupun bukan diperbolehkan serta tidak memerlukan izin dari para ahli waris yang lain, selama tidak lebih dari 1/3 harta warisan.<sup>189</sup>

Dalam pandangan lain, dari sudut pandang fiqh, Kadar harta apakah hibah dan wasiat diizinkan melebihi 1/3 atau tidak. Pada suatu hadis dijelaskan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqas RA bertujuan guna mewasiatkan untuk menshadaqahkan semua warisannya padahal ia memiliki seorang anak perempuan. Kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan tidak boleh. Sa'ad bin Abi Waqas kemudian mengurangi nilai harta yang hendak dishadaqhkannya hingga 1/3 harta milik. Maka Rasulullah Saw. Menjawab

*“Sepertiga (untuk hibah/wasiat), dan sepertiga itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban orang lain.”<sup>190</sup>*

Hadis ini menjadi dalil bahwa hibah dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan apabila terdapat ahli waris. Andai kata tidak terdapat ahli waris, maka bisa melakukan wasiat dengan semua harta kekayaan. Illat/alasan hukum dari permasalahan ini yakni guna menjamin supaya ahli waris tidak jatuh miskin.<sup>191</sup>

Jika hadits tersebut ditelaah, ada ungkapan bahwasanya *“meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin sehingga menjadi beban bagi orang lain.”* Ungkapan tersebut

---

<sup>189</sup> Jawad Mighniyah, *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 240

<sup>190</sup> Ibnu Hajar alAsqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), Jilid 6, 12-13.

<sup>191</sup> Ibnu Hajar alAsqalani, *Fath al-Bari*, 19.

didasari opini yang kuat adalah alasan hukum dari dibatasinya hibah dan wasiat maksimal 1/3.<sup>192</sup>

Dari uraian tersebut bisa ditarik simpulan bahwasanya tujuan membatasi jumlah hibah dan wasiat untuk harta pewarisan yakni guna menjaga supaya ahli waris tidak kesusahan dan tidak membebani orang lain. Jika dicermati hadis diatas berada diatas konteks apabila harta dihibahkan atau diwasiatkan kepada orang asing (non-ahliwaris), namun jika hibah dan wasiat itu ditujukan kepada ahli waris dan dilaksanakan dengan pertimbangan kemaslahatan untuk bekal ahli waris dalam menjalani kehidupan di dunia, maka hal ini dibenarkan dan sejalan dengan maksud hadits itu meskipun hibah dan wasiat tersebut dilimpahkan secara keseluruhan kepada ahli waris atau tidak lagi dibatasi dengan kadar maksimal 1/3.<sup>193</sup>

Hubungan hibah dan wasiat dalam konteks pembagian waris pra-kematian tidak lebih hanya menjadi sebuah metode penyaluran harta waris, karena istilah hibah dan wasiat yang paling mendekati dengan cara/metode pembagian waris pra-kematian. Namun dalam hal bagian ahli waris tentu berbeda, dalam hal ini masyarakat Desa Pehserut tetap mengacu pada hukum kewarisan Islam dan adat Jawa, demikian juga masyarakat Desa Pehserut memiliki alasannya tersendiri mengapa memilih menggunakan pembagian waris pra-kematian dalam mengalihkan harta kepada penerusnya.

---

<sup>192</sup> Ibnu Hajar alAsqalani, *Fath al-Bari*, 19.

<sup>193</sup> Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 200-201

Jika melihat pada pembahasan pada diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pembagian warisan pra kematian yang dipraktikkan oleh warga Desa Pehserut dilaksanakan sebab pembagian harta warisan yang dilaksanakan sesudah pewaris wafat seperti halnya yang tertera pada kompilasi hukum Islam sudah tidak bisa dipercayai lagi, dikarenakan pembagian seperti itu mempunyai probabilitas besar menyebabkan sengketa diantara para ahli waris. Layaknya keberadaan perebutan letak/posisi warisan serta memungkinkan keberadaan penguasaan harta oleh ahli waris yang ditunjuk.

Kaitannya dengan hukum progresif adalah hukum progresif memiliki tipologi bahwa hukum harus mempunyai daya responsif, Artinya, hukum akan senantiasa dihubungkan ke kondisi masyarakat, tidak terikat dengan narasi tekstual hukum secara mandiri. Tipe responsif tidak menerima otonomi hukum yang mempunyai sifat final serta tidak bisa diubah. Terlihat bahwa KHI belum mempunyai daya responsif yang kuat terhadap kepentingan waris masyarakat Jawa desa Pehserut, sehingga banyak masyarakat akhirnya melakukan pembagian harta disaat masih hidup demi terhindarnya perpecahan dan persengketaan diantara ahli waris itu sendiri. Selain itu, ketentuan batas maksimal  $\frac{1}{3}$  untuk hibah dan wasiat, penulis meninjau bahwasanya yang demikian itu juga tidak relevan untuk diterapkan dalam pembagian waris pra-kematian, karena dalam proses waris pada dasarnya terdapat unsur keinginan orangtua untuk menyalurkan seluruh hartanya kepada ahli waris.

Sedangkan pada peristiwa pembagian waris pra-kematian yang dilakukan oleh masyarakat desa Pehserut telah memenuhi progresivitas waris, karena ketentuan waris di dalamnya responsif terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga

masyarakat menganggap pembagian waris pra-kematian dilakukan berdasarkan kemauan masyarakat itu sendiri, tidak ada paksaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada metode dan bagian pada pembagian waris pra-kematian di masyarakat Jawa desa Pehserut telah memenuhi 4 indikator hukum progresif, terlihat pada perilaku masyarakat yang tidak terikat dalam ketentuan waris dalam KHI, melainkan memiliki cara tersendiri dalam melakukan pembagian dengan berdasarkan kekeluargaan dan keadilan perspektif masyarakat desa Pehserut itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa model pembagian seperti ini merupakan sebuah progresivitas hukum dalam hal waris.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hal yang melatar belakangi masyarakat Desa Pehserut melakukan pembagian waris pra kematian karena melihat dari berbagai aspek, yakni 1) pengalaman pribadi, 2) melihat kondisi sosial sekitar, 3) pesan dari orangtua terdahulu. Dari ketiga aspek tersebut semuanya bermuara agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga pasca dibaginya harta warisan. Hal ini juga tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum adat jawa maupun Islam, karena dengan cara demikian pembagian itu lebih mengutamakan kemashlahatan dengan mengedepankan cara musyawarah dan persetujuan anggota keluarga. Sehingga perselisihan antara ahli waris dapat dihindari, seperti sengketa harta benda dan penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Pembagian waris pra-kematian dapat melindungi hak dan kepentingan ahli waris.
2. Metode pembagian harta waris pra-kematian sudah sesuai dengan karakter hukum progresif karena telah memenuhi 4 indikator hukum progresif yang telah disebutkan diatas. Pembagian waris pra-kematian juga menyiratkan bahwa hukum itu selalu berkembang mengikuti zaman untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Terlihat bahwa masyarakat

memilih cara kreatifnya sendiri melakukan pembagian dengan asas kekeluargaan dan keadilan, tidak berpacu pada ketentuan waris dalam KHI bahwa waris dilakukan disaat pewaris wafat dan bagian yang telah ditentukan, serta tidak mengikuti ketentuan hibah dan wasiat yang memberi batas maksimal 1/3, karena hal ini akan menciderai dari tujuan waris itu sendiri bagi masyarakat Jawa Desa Pehserut.

## **B. Saran**

Dari beberapa pembahasan dalam penelitian diatas, maka penulis hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Masyarakat Desa Pehserut**

Kepada masyarakat Desa Pehserut sebelum melakukan pembagian waris pra-kematian untuk memperhatikan terlebih dahulu hak-hak ahli waris yang harus dipenuhi seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, serta pelunasan hutang. Dan juga pentingnya menghadirkan saksi dalam proses pembagian waris pra-kematian agar sebagai pelurus apabila ada ahli waris yang ingkar atas apa yang sudah menjadi bagian masing-masing di kemudian hari.

### **2. Peneliti selanjutnya**

Kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti pembagian waris pra-kematian diharap penelitian ini dapat menjadi rujukan. Serta memperdalam pembahasan lagi dengan penggalian data lebih dalam di berbagai masing-masing daerah serta menganalisisnya menggunakan teori yang baru dan tentunya lebih efektif.

### 3. Legislatif

Untuk memperhatikan secara serius antara hukum dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Perlu koreksi hukum positif tentang kewarisan dengan memperhatikan seperti pembagian waris pra-kematian di masyarakat Desa Peherut yang notabene menerapkan prinsip musyawarah, kekeluargaan, kerukunan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Agus Wantaka, Abdul Rasyid, Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa Studi Komparasi". *Al-Hidayah*. Volume 01. Nomor 01 Januari 2018.

Alamsyah, Rizfitriani. "Pembagian Waris Berdasarkan Akta yang Dibuat Dihadapan Notaris Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Kantor Notaris Kota Bengkulu)". *Qiyas*. Volume 02. Nomor 02. 2020.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Al-Naisaburi, Al-Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr. tt.

al-Qayyim, Ibnu. *Ighatsah al-Lahfan*. Sukoharjo: Al-Qowwam. Juz I. 2006.

al-Qayyim, Ibnu. *I'lam Al Muwaqi'in An Rabbil Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah. Juz III. 2000.

Amalia Dina. *Peran wanita tani dalam pendapatan usaha tani bawang merah: studi kasus di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*. Malang: Unisma. 2015.

Amalia Dina. *Peran wanita tani dalam pendapatan usaha tani bawang merah: studi kasus di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*. Malang: Unisma. 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

- Anshori, Abdu Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Bayu Krisna Effendi. "Upaya Pasangan Buruh Brambang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Responsif Gender di Kabupaten Nganjuk", *Sakina*, Vol. 4, No.1. Maret. 2020.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana. 2003.
- BPS Kabupaten Nganjuk. *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Nganjuk Regency in Figures 2021*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk. 2021.
- BPS Kabupaten Nganjuk. *Sukomoro dalam angka 2021*. Nganjuk: Bps Kabupaten Nganjuk. 2020.
- Dokumen Desa Pehserut.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Palembang: Noerfikri. 2019.
- Effendi, Setria. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala. 2006.
- Fauziyah, "Pengolahan Produk Unggulan Daerah Bawang Merah Lokal Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk". *Abdi*. Vol 5 No 2. Januari. 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1992.

- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat. Hukum Agama Hindu. dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Harahap, Herlina Hanum. *Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris Terhadap Ahli Waris Yang Beda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang. 2019.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1982.
- Hilmi, Ahmad. *Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Tesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- <https://sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/sukomoro/profil/90>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.
- I'lamatul Hamidah. "Pembagian Waris Adat di Kelurahan Warujayeng Tanjunganom Nganjuk dalam Tinjauan Hukum Islam". *Usratuna*. Vol 1. No. 2. 2018.
- Imam Sudyat dan Agus Sudaryanto. "*Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat Jawa*". *Jurnal Mimbar hukum*. Volume 22. Nomor 03. 2010.
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr. 1958.
- Kalaloma, Uisia. *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Kodiran. *Kebudayaan Jawa dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Komari. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham. 2001.

Kompilasi Hukum Islam.

Magnis, Suseno, F. *Etika Jawa (Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa)*. Gramedia, Jakarta. 1985.

Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1997.

Mighniyah, Jawad. *Terjemah Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama. 1996.

Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Muchtar Syafari dan Peunoh Daly. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Hikmah. 1993.

Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Muhammad Solihin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2010.

Mulder, Niels. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1985.

Muzdalifi, Wahyu. *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Sagendongan Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018.

Naskur. "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam KHI". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Volume 15. Nomor 1. 2017.

Nasrn Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos. 1997.

- Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 3. Nomor 1. Juni. 2018.
- Pedoman Pendidikan UIN Malang. Malang: UIN Press. 2002-2003.
- Putu Budi Arta Yama, Gde Made Swardhana. "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Udayana*. Volume 3. Nomor 2. 2019.
- R.P Suyono. *Dunia Roh, Ritual, Benda Magis*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum; Pencarian. Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University. 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris* Bandung: al-Ma'arif. 1981.
- Ratna Saptari. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Suatu Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Kalyanamaitra. 2007.

- Ridin Sofwan. *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa*. Semarang: Gama Media. 2004.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Ritonga, Syaupon Hilali Nur. "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Tafahum*. Volume 2. Nomor 2. Juli. 2018.
- Rohmawati. "Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Mashlahah". *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Volume 20. Nomor 2. 2018.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1997.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Siroj, Malthuf. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2012.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1999.
- Sudaryanto, Agus. "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa". *Mimbar Hukum*. Volume 22. Nomor 3. 2018.
- Sudiarja. *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana S2 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. 1995.
- Sugangga. *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1993.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 199.

Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.

Tim Penyusun LP2B. *Penetapan dan Penyusunan Draft LP2B Kabupaten Nganjuk – Laporan Akhir/2015*. Nganjuk. 2015.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.

Vela, Anggita. "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya". *As-Salam*. Volume 4. Nomor 2. 2016.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi. 2001.

Yama, I Putu Budi Arta dan Gde Made Swardhana. "Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang". *Udayana*, Volume 13. Nomor 2. Juni, 202

### **Wawancara**

Aji Sasono. Wawancara. (Pehserut, 25 Maret 2022).

Atek. Wawancara. (Pehserut, 21 Maret, 2022).

Fahrur Rozy. Wawancara. (Pehserut, 25 Maret, 2022).

Muchlas. Wawancara. (Pehserut, 23 Maret, 2022).

Paidi. Wawancara. (Pehserut, 20 Maret, 2022).

Qomaruddin. Wawancara. (Pehserut, 21 Maret, 2022).

Rahmat. Wawancara. (Pehserut, 23 Maret 2022).

Sarkis. Wawancara. (Pehserut, 26 Maret, 2022).

Slamet. Wawancara. (Pehserut, 24 Maret, 2022).

Suwarno. Wawancara. (Pehserut, 19 Maret, 2022).

Wakimin. Wawancara. (Pehserut, 18 Maret, 2022).

## Lampiran-Lampiran

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian: Pembagian Waris Pra-kematian Pewaris**

| <b>No.</b> | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Persamaan</b>                | <b>Orisinalitas</b>  |
|------------|--|---------------------------------|--|
| 1          | Pembagian Harta Waris sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam               | 1. Pembagian waris pra kematian | 1. Pembagian waris masyarakat Jawa<br>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo<br>3. Empiris |
| 2          | Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata    | 1. Pembagian waris pra kematian | 1. Pembagian waris masyarakat Jawa<br>2. Empiris<br>3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo |
| 3          | Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 1. Pembagian waris pra kematian | 1. Pembagian waris masyarakat Jawa<br>2. Empiris<br>3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo |
| 4          | Akibat Hukum Pemberian Warisan saat Pewaris Masih Hidup berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum            | 1. Pembagian waris pra kematian | 1. Pembagian waris masyarakat Jawa<br>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo<br>3. Empiris |

**Tabel 2 Orisinalitas Penelitian: Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa**

| No. | Judul Penelitian  | Persamaan   | Orisinalitas  |
|-----|---|---|---|
| 1   | Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)  | 1. Pembagian waris pada masyarakat Jawa               | 1. Pembagian waris pra kematian<br>2. Empiris<br>3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo |
| 2   | Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa  | 1. Pembagian waris pada masyarakat Jawa               | 1. Pembagian waris pra kematian<br>2. Empiris<br>3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo |
| 3   | Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam      | 1. Pembagian waris pada masyarakat Jawa<br>2. Empiris | 1. Pembagian waris pra kematian<br>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo               |
| 4   | Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya  | 1. Pembagian waris pada masyarakat Jawa               | 1. Pembagian waris pra kematian<br>2. Empiris<br>3. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo |
| 5   | Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat <i>Sapikulan Sagendongan</i> Ditinjau dari Perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur | 1. Pembagian waris pada masyarakat Jawa<br>2. Empiris | 1. Pembagian waris pra kematian<br>2. Teori Hukum   |

|  |  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  | Progresif<br>Satjipto<br>Rahardjo |
|--|--|--|-----------------------------------|

**Tabel 3 Orisinalitas Penelitian: Progresivitas Pembagian Harta Waris**

| No. | Judul Penelitian   | Persamaan   | Orisinalitas   |
|-----|--|---|--|
| 1   | Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang waris</li> <li>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</li> <li>3. Empiris</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian waris pra-kematian</li> <li>2. Pembagian waris pada masyarakat Jawa</li> </ol>                     |
| 2   | Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Mashlahah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang waris</li> <li>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</li> </ol>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian waris pra-kematian</li> <li>2. Empiris</li> <li>3. Pembagian waris pada masyarakat Jawa</li> </ol> |
| 3   | Rekonstruksi Perolehan Hak Ahli Waris Terhadap Ahli Waris yang Beda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Batak yang Berbasis Nilai Keadilan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang waris</li> <li>2. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo</li> <li>3. Empiris</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian waris pra-kematian</li> <li>2. Pembagian waris pada masyarakat Jawa</li> </ol>                     |

**Tabel 4 Alasan Pembagian Waris Pra-Kematian di Desa Pehserut**

| No | Keluarga | Alasan   |
|----|----------|--|
| 1  | Slamet   | Meninjau keluarga-keluarga lainnya yang berselisih dalam memperebutkan warisan, ia tidak ingin keturunannya saling memperebutkan jumlah serta letak harta yang harusnya diperoleh. |
| 2  | Paidi    | Orang tua Paidi memberi pesan bahwa saat keturunannya berkeluarga nanti maka Paidi wajib   |

|   |         |   |
|---|---------|---|
|   |         | melakukan pembagian harta warisan saat itu juga, seperti yang diperbuat orang tuanya dahulu guna mencegah perselisihan  |
| 3 | Atek    | Orang tua Atek meninggalkan pesan apabila nanti seluruh cucu (anak) sudah menikah maka mereka harus segera diberitahukan porsi warisan supaya nantinya tidak terjadi pertengkaran tentang porsi warisan   |
| 4 | Wakimin | Menurut apa yang sudah dialami, orangtua Wakimin dahulu sebelum meninggal dunia tidak melakukan pembagian harta warisan yang membuat anak lelaki paling tua melakukan pembagian warisan seenaknya, hingga mengakibatkan perseteruan hingga pertengkaran antar saudara           |
| 5 | Muchlas | Mencegah prevalensi hal yang diharapkan di waktu mendatang, sebab menurutnya berkaca dengan pengalaman pribadi telah terjadi pertikaian pada keluarganya dahulu mengenai perebutan harta warisan karena harta tidak dibagi waktu orangtuanya dulu masih hidup.                  |
| 6 | Suwarno | Menjelaskan bahwasanya orangtua istri Suwarno tidak melakukan pembagian awal harta warisan disaat masih hidup untuk anak-anak mereka yang akhirnya menimbulkan perebutan harta warisan karena kesewenangan anak tetua dari pihak istri dalam melakukan pembagian harta warisan. |
| 7 | Sarkis  | Meninjau sekeliling terdapat banyak anggota keluarga yang berseteru disebabkan bersengketa harta warisan.   |

**Tabel 5 Ringkasan Alasan Pembagian Waris Pra-Kematian di Desa Pehserut**

| No | Keluarga | Alasan             |                    |                     |
|----|----------|--------------------|--------------------|---------------------|
|    |          | Pengalaman Pribadi | Pengalaman Sekitar | Pengalaman Orangtua |
| 1  | Slamet   |                    | √                  |                     |
| 2  | Paidi    |                    |                    | √                   |
| 3  | Atek     |                    |                    | √                   |
| 4  | Wakimin  | √                  |                    |                     |
| 5  | Muchlas  | √                  |                    |                     |
| 6  | Suwarno  | √                  |                    |                     |
| 7  | Sarkis   |                    | √                  |                     |

## Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA PEHSERUT**

Jalan. Raya Bypass Pehserut No.01, Telp/Fax. – Kode Pos 64481  
Website : Sukomoro.nganjukkab.go.id/desa/pehserut  
E-mail : pehserut.sukomoro@nganjukkab.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 581/ 300 / 411.518.008/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa:

Nama : M. Faizurrizqi Al-Farisi AD  
NIM : 200201210002  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah  
Judul Tesis : Pembagian Waris Pra-Kematian pada Masyarakat Jawa Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo (Studi di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar yang bersangkutan telah datang melapor kepada kami untuk melakukan penelitian di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 12 Februari 2022 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pehserut, 12 Februari 2022

Kepala Desa Pehserut




(AJI SASONO, SE)